

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PENGAKUAN ATAS TANAH ULAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

## DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Islam  
(*Al-Ahwal al-Syakhshiyah*)



OLEH  
**BAMBANG HERMANTO**  
NIM. 32190513384

Promotor : Prof. Dr. H. ALAIDDIN KOTO, MA  
Co-Promotor : Dr. H. KHAIRUNNAS JAMAL, S.Ag., M.Ag.

PROGRAM DOKTORAL (S3)  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
KOTA DINAS

Hal : Disertasi Saudara  
Bambang Hermanto

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:


Nama : Bambang Hermanto  
NIM : 32190513384  
Program Pendidikan : Doktor/ Strata Tiga (S3)  
Prodi : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhshiyah)  
Judul : Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif  
Hukum Kewarisan Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, April 2024

Promotor,



Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA  
NIP. 19540212 1981 03 1 007

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
NOTA DINAS

Hal : Disertasi Saudara  
Bambang Hermanto

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Bambang Hermanto  
NIM : 32190513384  
Program Pendidikan : Doktor/ Strata Tiga (S3)  
Prodi : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhshiyah)  
Judul : Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif  
Hukum Kewarisan Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam Ujian terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Waassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Mei 2024

Co-Promotor,



Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197311051000031003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul “*Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*” yang ditulis oleh:

Nama : Bambang Hermanto  
NIM : 32190513384  
Program Pendidikan : Doktor/ Strata Tiga (S3)

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Mei 2024  
Promotor

Prof. Dr. H. ALaidin Koto, MA  
NIP. 19540212 1981 03 1 007

Pekanbaru, Mei 2024  
Co-Promotor

Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19731105 200003 1 003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (S3)

Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19731105 200003 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Hermanto  
NIM : 32190513384  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 Februari 1978  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: *“Pengkakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Bambang Hermanto  
NIM : 32190513384

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul “*Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*” yang ditulis oleh Sdr. Bambang Hermanto NIM. 32190513384 Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 17 Mei 2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI

Penguji I/Ketua

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag.



Tanggal:

Penguji II/Sekretaris

Dr. Aslati, M.Ag.



Tanggal:

Penguji III

Prof. H. Sudi Fahmi, SH. M.Hum



Tanggal:

Penguji IV/ Promotor

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.



Tanggal:

Penguji V/ Co-Promotor


Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.



Tanggal:

Penguji VI

Dr. Khairil Anwar, MA.



Tanggal:

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Subhanallah penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT yang Maha Suci, yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya ke sekalian alam sehingga disertasi ini dapat disusun. Shalawat dan salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa syari'at Islam untuk dipelajari dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Disertasi yang berjudul “*Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*” merupakan puncak pemikiran penulis yang dituangkan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian disertasi ini ini penulis menyadari kedhaifan dan kekurangan yang disempurnakan Allah melalui pemikiran dan segala sumbangsih berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Ahmad Jasam dan Ibunda Amaliyah, ayahanda almarhum M. Yusuf dan Amak Umi Salmah serta seluruh keluarga tercinta yang telah kebersamai dalam semua sintangan demi kesuksesan studi. Demikian juga kepada isteri penulis Ermawati, S.Ag. serta anak-anak Illya Zhalila S.Tr.IP., Nayla Syakira serta Fardan Alfa Khairy yang telah memberikan pengertian yang luar biasa sebagai motivasi penulis menyelesaikan program ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA. dan Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag. selaku Promotor dan Co-Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan disertasi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, M.Hum. selaku penguji eksternal dalam Ujian Tertutup dan Terbuka Disertasi.
12. Ibu Dr. Aslati, M.Ag. dan Dr. Khairil Anwar, MA. Selaku Tim Penguji dalam Ujian Tertutup dan Terbuka Disertasi
13. Seluruh Guru Besar dan Dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
15. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
16. Teman-teman Program Doktor Hukum Islam Angkatan 2021 yang senantiasa bersama berjuang dan selalu ikhlas memberikan dorongan kepada penulis.
17. Semua keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, terkandung suatu harapan semoga penulisan disertasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah diserahkan segala sesuatunya. Amin.

**Pekanbaru, Januari 2024**

**Bambang Hermanto**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>NOTA DINAS PROMOTOR.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS CO-PROMOTOR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN KETUA PRODI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>ملخص .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Penegasan Istilah .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>33</b>
<i>1. Identifikasi masalah .....</i>	<i>33</i>
<i>2. Batasan Masalah.....</i>	<i>34</i>
<i>3. Rumusan Masalah .....</i>	<i>34</i>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Kajian Pustaka.....</b>	<b>37</b>
1. Teori tentang Hukum Adat dalam Perspektif Qawaid Fiqhiyah .....	37
2. Kerangka Teoritis Perkembangan Sistem Kewarisan Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	83
<b>B. Penelitian Yang Relevan .....</b>	<b>137</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>144</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>144</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>146</b>

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	147
D. Teknik Pengumpulan Data .....	149
E. Teknik Analisis Data .....	149
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>150</b>
A. Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam .....	150
B. Implikasi perubahan hukum pengakuan hak atas tanah ulayat dalam perseptif hukum kewarisan .....	193
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>267</b>
A. Kesimpulan .....	267
B. Saran .....	268
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>270</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	„ain	”	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	“	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal Panjang

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
اَ	Fathah + alif	ā
يَ	Kasroh + ya mati	ī
وِ	Dhammah + wau	ū

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Vokal Rangkap

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
ﻯ	Kasroh + ya mati	<i>ai</i>
ﻮ	Dhammah + wau mati	<i>au</i>

4. Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid ( ّ ) yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syiddah tersebut. Seperti *الذُّبُوذُّة* an-nabawiyyah.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan (ال) yakni “al”. Dalam transliterasinya terbagi dua, yakni:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya. Contoh: *الذُّبُوذُّة* ditulis an-nabawiyyah.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya. Contoh: *الْبِرِّ* ditulis al-bariyyah.

6. Singkatan

- ed. = Editor  
 H = Tahun Hijriah  
 H.R. = Hadis Riwayat  
 M = Tahun Masehi  
 no. = Nomor  
 p. = Page (halaman)  
 pp. = Multi page (lebih dari satu halaman)  
 Q.S. = Al-Quran Surat

r.a.	= Radhiyallâhu „anhu
SAW	= Shallallâhu „alaihi wa sallam
SWT	= Subhânahû wa ta“âlâ
terj.	= Terjemah
tp.	= Tanpa Penerbit
tt.	= Tanpa Tempat
tth.	= Tanpa Tahun
W	= Wafat



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

JUDUL DISERTASI: Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Persoalan tanah ulayat memiliki karakteristik yang dapat ditarik pada konsep hukum fiqh yang mengalami perubahan signifikan di berbagai tempat dan waktu. Dalam konteks hukum di Indonesia keberadaan tanah ulayat tidak lepas dari karakteristik hukum adat sebagai hukum tidak tertulis sehingga ketentuan terkait keberadaan tanah ulayat yang harus mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat terutama hak ulayat yang mereka miliki. Dalam disertasi ini landasan pikir dalam menganalisa pergeseran hukum kewarisan Islam dalam hal konsep harta peninggalan didasarkan pada qaidah fihiyyah tentang perubahan hukum sehingga dapat menggunakan prinsip fiqh mawaris melalui qaidah hukum dalam penetapan hukum positif yang mengedepankan pendekatan hukum agraria sebagai bagian dari perubahan hukum yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan hukum di masa kolonial Belanda. Dalam rangka memposisikan tanah ulayat dalam konteks hukum waris peranan qaedah تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد menjadi penting sebagai dasar metodologis dari disertasi ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam bentuk penelitian hukum Islam yaitu dengan mempelajari fiqh yang telah dibangun berdasarkan qaidah yang jelas untuk menemukan hukum Islam dalam diskursus kontemporer. Disertasi ini menemukan bahwa dalam perkembangan terakhir pengakuan Negara atas hak tanah ulayat dirumuskan dalam bentuk pengaturan kepemilikan dan penatausahaan atas tanah termasuk tanah ulayat dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki baik perorangan maupun secara berkelompok komunal. Berdasarkan qaedah تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد sebagai dasar penalaran perubahan hukum kewarisan maka kedudukan tanah ulayat semestinya dipahami sebagai objek hukum kewarisan sehingga tidak memerlukan pengakuan dari negara. Sebagai objek hukum waris tanah ulayat tunduk di bawah asas *ijbary* dalam hukum Islam dimana perpindahan kepemilikan menjadi sesuatu yang didasari atas kehendak pemilik sesungguhnya dari objek tanah ulayat yaitu kehendak Tuhan yang menjelma dalam kebiasaan dan tradisi yang diaeiskan secara turun temurun dalam masyarakat hukum adat.

Keyword: *ulayat, fiqh mawaris, hukum agraria*

## ABSTRACT

### **Bambang, (2024): The Recognition of *Ulayat* Land in the Islamic Inheritance Law Perspective**

The issue of *Ulayat* land has characteristics that could be drawn for the *Fiqh* law concept which has significant changes in various places and times. In the law context in Indonesia, the existence of *Ulayat* land could not be separated from the characteristics of custom law as unwritten law, so the provisions related to the existence of *Ulayat* land must receive legitimacy from the government as the form of recognition of the rights custom law communities, especially the *Ulayat* rights that they have. In this dissertation, the rationale in analyzing the shift in Islamic inheritance law in terms of the inheritance concept was based on *Fiqh* *Qaidah* regarding to law changes, so we could use the inheritance *Fiqh* principles through law *Qaidah* in determining positive law which prioritized agrarian law approach as the part of existing law changes in Indonesia which was influenced by law changes during the DUTCH colonial period. In positioning *Ulayat* land in the inheritance law context, the role of *Qaedah* تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد as law change in Islam was importance as the methodological basis in this dissertation. It was library research in the form of Islamic law research, studying *Fiqh* which has been built based on clear *Qaidah* to find out the Islamic law in contemporary discourse. The research findings showed that in recent developments, the state's recognition of *Ulayat* land rights has been formulated in the form of regulation of ownership and administration land, including *Ulayat* land in order to guarantee legal certainty land owned by both individuals and communal groups. Based on the *qaedah* تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد , in Islamic inheritance law from the Islamic law formation era to the contemporary era, the position of *Ulayat* land should be understood as an inheritance law object, because in custom law, it was known as custom inheritance law. As an object of inheritance law, *Ulayat* land was obedient to Islamic law with all its changes, where the displacement of ownership became something that was based on the volition of the owner of the *Ulayat* land object: the God's volition which was passed down from generation to generation in custom law communities.

**Keywords:** *Ulayat, Maharis Fiqh, Agrarian Law*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

### موضوع الرسالة: الاعتراف عن أرض الولاية من حيث نظر حكم الميراث الإسلامي

إن المشكلة المتعلقة بأرض الولاية لها خصائص يتمكن محاورتها في الأحكام الفقهية حيث فيها تغييرات هامة في عدة الأماكن والأوقات. إن حال أرض الولاية في إندونيسيا لا تتخلع عن أحكام العادة غير مكتوبة فحالتها تحتاج إلى المشروع من الحكومة اعترافا أنها حق للمجتمع. فأما الإطار النظري في تحليل تحول حكم الميراث الإسلامي من المال المتروك فهو قواعد فقهية تتحدث عن تغير الأحكام، ويتمكن استخدام مفهوم فقه الميراث من خلال قاعدة الأحكام في تعيين القانون الإيجابي الذي يفضل مدخل القانون الزراعي حيث أنه جزء من تغير القوانين في إندونيسيا التي يتلوها القانون في عصر استعمار هولندي. ولأجل ذلك أن دور قاعدة تغيير الأحكام الإسلامية ضروري في تعيين أرض الولاية من أحكام الميراث حيث سيجعلها الباحث منهجية في هذه الرسالة. نوع هذا البحث بحث مكتبي يبحث عن الأحكام الإسلامية من خلال تعلم الفقه الذي يبني على أساس القواعد الواضحة للكشف عن الأحكام الإسلامية في المبحث المعاصر. هذه الرسالة اكتشفت على أن اعتراف الحكومة عن أرض الولاية تشكل في نظام التمليك والتنظيم التجاري حيث يدخل فيه الاعتراف عن أرض الولاية هدفا إلى الحصول على القانون الواضح إما ملك فردي أم جماعي. بناء على تغير حكم ميراث الإسلام منذ تبنية القوانين الإسلامية حتى العهد المعاصر، بالنسبة إلى ذلك لا بد أن يفهم أن موقع أرض الولاية غاية حكم الميراث لأن قانون العادة معروف بحكم ميراث العادة. فحكم ميراث أرض الولاية لازم أن يقدم على القانون الإسلامي بجميع تغييرات حيث أن انتقال التمليك استند بإرادة المالك لأن حقيقة أرض الولاية إرادة الرب الذي يورثه متسلسلا لمجتمع حكم العادة.

الكلمات الرئيسية: الولاية، فقه الميراث، القانون الزراعي



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Disertasi ini ditulis atas sebuah pertanyaan besar terkait perubahan hukum pengakuan atas hak tanah ulayat yang telah berkedudukan hukum sejak terbentuknya masyarakat adat mengalami pergeseran hukum dari berbagai periodisasi sejarah di Indonesia. Prinsip dasar bahwa tanah ulayat merupakan pemanfaatan yang turun temurun dan menjadi warisan dari berbagai generasi masyarakat hukum adat berubah menjadi penguasaan dan kepemilikan akibat sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang sangat berorientasi pada hukum agraria sebagai bagian dari peninggalan system hukum yang dianut di era pemerintahan kolonial Belanda.

Sifat pemanfaatan tanah ulayat yang diwariskan secara turun temurun semestinya menjadi bagian penting karena sistem kewarisan berbeda dengan prinsip hukum yang dianut dalam hukum agraria yang berorientasi pada kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Untuk itu kajian dalam disertasi ini adalah untuk mengembalikan pengakuan negara atas hak ulayat berdasarkan prinsip kewarisan dan menolak pendekatan hukum agraria yang digunakan sebagai dasar kebijakan pengakuan hak atas tanah ulayat di Indonesia.

Hukum agraria Barat menganut asas konkordansi<sup>1</sup> dalam penyusunan perundang-undangan Hindia Belanda dalam bentuk Burgelijk Wetboek yang

<sup>1</sup> Asas konkordansi yaitu suatu asas yang mendasari diterapkannya hukum Eropa atau hukum di Belanda pada saat itu diterapkannya juga pada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Lihat Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Medan: Pustaka Prima, 2022), h. 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertransformasi menjadi KUHPerdata yang disusun berdasarkan Code Civil Perancis sesudah revolusi Perancis tahun 1789. Untuk memahami hal pengakuan atas hak tanah ulayat berdasarkan hukum agraria didasarkan pada pendekatan Mazhab sejarah<sup>2</sup> yang memandang hukum sebagai sesuatu yang berasal dari semangat rakyat (*volkgeist*) dan *popular feeling* (hukum kebiasaan) dari masyarakat dari masyarakat Indonesia yang dikenal dengan sebutan hukum adat.<sup>3</sup>

Menurut mazhab ini hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan pemimpin masyarakat adat.<sup>4</sup>

Dengan pendekatan mazhab Sejarah di tengah dominasi aliran positivism dalam perkembangan filsafat hukum di era modern, pendekatan ini melengkapi paradigma filsafat hukum yang holistic dengan mendekonstruksi ontologi tentang realitas statis menjadi realitas yang dinamis dan berproses dalam suatu sistem hukum yang menghubungkan bagian satu sama lain. Pandangan ini juga mendekonstruksi pandangan tentang subjek dari mazhab hukum positivisme menjadi bersifat kosmis, religius, ekosentris, dan imanen dalam sistem yang lebih besar (dunia-akhirat).<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Mazhab historis memiliki karakter menentang kodifikasi hukum dan mendalami tradisi-tradisi hukum Romawi sejak akhir abad XV (Von Savigny, Hogo) dan hukum kebiasaan lama (Grim, Von Stein). Lihat John Gillisen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 15

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia: dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 397

<sup>4</sup> Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat* ( Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 20.

<sup>5</sup> Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 75.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan positivistik yang mengedepan di dalam perkembangan hukum kontemporer menyiratkan kecenderungan pemahaman hukum yang dikotomis, hitam putih, salah-benar (*binary-logic*) dan menghilangkan pluralitas sebagai kekayaan realitas hukum itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada tuntutan pengakuan secara yuridis normatif terhadap hak ulayat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kontradiktif dengan semangat pengakuan hak ulayat yang sudah ditetapkan dalam semangat amandemen UUD Republik Indonesia terutama pada pasal 28. Pasal 28 UUD 1945 mengalami amandemen Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum diamandemen, pasal 28 UUD 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Setelah diamandemen, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi UUD Negara RI tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (3) disebutkan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban", namun konsistensi dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya masih dibatasi dalam koridor konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai dengan persyaratan normatif bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai ketentuan perundangan.

Ambiguitas pengakuan hak atas tanah ulayat dalam sistem hukum di Indonesia terlihat dalam politik land reform yang menjadi semangat hukum agraria

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sejak rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hingga saat ini. Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berbunyi: “hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”. Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.<sup>6</sup>

Demikian juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, disebutkan: “Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.” Pasal 1 angka 3 disebutkan:

<sup>6</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, justru istilah hak ulayat tidak lagi digunakan tapi menggunakan istilah hak komunal dan menyamakan hak komunal dengan hak ulayat. Menurut Maria SW Sumardjono merencanakan hak komunal dengan hak ulayat dalam peraturan menteri itu hakikatnya adalah membangun fiksi hukum, karena hak ulayat dan hak komunal itu punya karakteristik berbeda. Hak ulayat itu berdimensi publik sekaligus perdata sehingga terhadap hak komunal dapat diterbitkan sertifikat namun terhadap hak ulayat itu tidak dapat diterbitkan sertifikat.<sup>8</sup>

Pengaturan terhadap pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejatinya belum mampu memberikan perlindungan hukum karena politik hukum pengakuan hak tanah ulayat tersebut masih dilakukan setengah hati, semu dan ambivalen. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk membangun kembali politik hukum pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak tanah ulayat masyarakat hukum adat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dengan demikian pendekatan hukum agraria dalam menetapkan kedudukan hukum hak tanah ulayat meninggalkan banyak persoalan yang seharusnya tidak

<sup>7</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

<sup>8</sup> Maria SW Sumardjono, *Ihwal Hak Komunal atas Tanah*, dalam jurnal *Digest Epistema*, Volume 6, Tahun 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

temukan sejak keberadaan ha katas tanah ulayat yang melekat pada masyarakat hukum adat tersebut. Penulis berasumsi bahwa persoalan tanah ulayat memiliki karakteristik yang dapat ditarik pada konsep hukum fiqh yang mengalami perubahan signifikan di berbagai tempat dan waktu. Dalam konteks hukum di Indonesia keberadaan tanah ulayat tidak lepas dari karakteristik hukum adat sebagai hukum tidak tertulis sehingga ketentuan terkait keberadan tanah ulayat yang harus mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat terutama hak ulayat yang mereka miliki. Dalam disertasi ini landasan pikir dalam menganalisa pergeseran hukum kewarisan Islam dalam hal konsep harta peninggalan didasarkan pada *qaidah fiqhiyyah* tentang perubahan hukum sehingga dapat menggunakan prinsip fiqh mawaris melalui qaidah hukum dalam penetapan hukum positif yang mengedepankan pendekatan hukum agraria sebagai bagian dari perubahan hukum yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan hukum di masa kolonial Belanda.

Bila dilihat dalam perseptif hukum kewarisan, hak atas tanah ulayat merupakan hak yang diwariskan secara turun temurun dalam berbagai tingkatannya. Sebagai contoh dalam salah satu suku atau masyarakat adat Minangkabau dimana hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal dan dalam perpindahan harta salah satu kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau adalah *basako*, *bapusako*<sup>9</sup> dan beragama tunggal, yaitu agama islam. Keberadaan

<sup>9</sup> *Basako* mengandung arti bahwa setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar sako, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. Sedangkan *bapusako* berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharaannya dipegang mamak kepala waris. Lihat Avvisa Azariaaa dan Ayu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusaka tinggi bagi masyarakat adat Minangkabau memiliki arti penting sebagai tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Dengan arti penting ini maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan sebagai tempat lahir. Demikian juga setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat sebagai tempat hidup, sebagai tempat mati memiliki makna bahwa setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar.

Pemahaman tentang tanah ulayat dalam masyarakat minangkabau ditemukan dalam sistem Hukum waris yang merupakan bagian dari hukum adat yang seluk beluknya karena pada satu pihak. Hukum waris Minangkabau merupakan suatu kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibudan juga dipengaruhi oleh hukum Islam.<sup>10</sup>

Dalam sistem hukum waris di Minangkabau, keberadaan ahli waris sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu yang ada pada saat adanya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Harta yang diwariskan dalam system hukum adat Minangkabau adalah harta pusaka tinggi. Ahli waris harta adat hanya diturunkan kepada garis keturunan ibu karena perempuan dianggap sebagai sentral penyambung suku yang diteruskan secara turun temurun kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu karena dianggap memiliki tugas untuk membantu memelihara dan mengurus pengaturan manfaat dari Harta Pusaka Tinggi.<sup>11</sup>

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan “ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik

Karisa Fania Aristiawat, *Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal Jolsic Volume 10 Number 2 – Oktober 2022, h. 84

<sup>10</sup> Anwar, *Hukum adat Indonesia: meninjau hukum adat Minangkabau*. (Jakarta: Rienka Cipta, 1997) h. 88.

<sup>11</sup> Zainuddin, Musyair, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 14.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpangadok”<sup>12</sup>, dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum dalam bentuk ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. Dalam kenyataannya tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering ditemukan sengketa baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan terjadi karena anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik kaumnya/milikinya. Bentuk sengketa pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu kaum tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat terjadi dalam menentukan kaum mana dari suku yang sama dengan kaum yang putus waris bertali darah tersebut yang akan menerima pewarisannya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Istilah ini terkait dengan hak anggota kaum terhadap tanah ulayat yang mengandung prinsip bahwa hasil pengelolaan objek tanah ulayat sajalah yang menjadi milik kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap menjadi milik kaumnya. Lihat Julius Dt. Malako Nan Putian, *Mambangik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewarisi dan Melestarikan Adat Miangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.111.

<sup>13</sup> Avvisa Azariaaa..., *op.cit.*, h. 86

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat dilihat melalui sistem hukum waris yang berlaku salah satunya dalam masyarakat Minangkabau masih terintegrasi dengan sistem hukum kewarisan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengelolaan tanah ulayat mereka. Untuk itu keberadaan hukum kewarisan menurut penulis semestinya menjadi perspektif yang harus dipertahankan dalam kaitannya dengan pengakuan negara atas hak tanah ulayat bagi masyarakat adat di Indonesia sebagai bagian dari perkembangan hukum kewarisan Islam itu sendiri. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lain. Dalam hukum Islam kewarisan dikenal dengan bab *fiqh mawaris* yang mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa yang berhak terhadap warisan, bagaimana cara bagiannya masing-masing. Fiqh mewaris disebut juga Ilmu *Faraidh*, karena berbicara tentang bagian-bagian tertentu yang menjadi hak ahli waris.<sup>14</sup>

Dalam pembahasan Fiqh mewaris di samping membicarakan harta dan ahli waris juga meliputi masalah-masalah lainnya seperti *tazhij* (pengurusan jenazah), pembayaran utang dan wasiat, kemudian tentang pembagian harta. Namun focus dari pembicaraan fiqh mawaris adalah konsep perpindahan harta yang masuk didalamnya *ashhabul furudh*, *ashobah*, *dzawil arkam*, hijab pewarisan, halangan dalam waris, hak anak di dalam kandungan, masalah *mafqud* atau orang yang hilang, anak hasil zina,

<sup>14</sup> A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Penada Media Group, 2005), h. 48.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta masalah-masalah khusus, seperti *aul*, masalah musyawarah, *tsulusul baqi*, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Dengan demikian inti persoalan dari hukum kewarisan merupakan berpindahnya harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Perpindahan harta tersebut diterima oleh ahli waris terjadi setelah meninggalnya pewaris berlaku dengan sendirinya sesuai dengan asas *ijbari*. Secara etimologi “*ijbari*” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hatinya beralih kepada ahli warisnya. Asas *Ijbari* ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: dari peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih serta dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.<sup>16</sup> Ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam Alquran dan diatur secara rinci dan jelas sehingga hukum waris berlaku secara mutlak (*compulsory law*) serta tidak terbuka ruang untuk dilakukan perubahan hukum melalui *ijtihad*.<sup>17</sup>

Ketentuan tentang kedudukan *nash* yang menjelaskan masalah kewarisan yang berlaku secara mutlak tersebut menunjukkan bahwa pembagian hak kewarisan seseorang melalui *qath’i dilalah*. Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa ayat yang menjelaskan tentang waris dikategorikan ayat

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 48-49.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 5.

<sup>17</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 32.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat pasti dan tidak mengandung interpretasi lain dan tidak mengandung makna takwil yang lain.<sup>18</sup>

Namun pada perkembangannya hukum kewarisan mengalami rekonstruksi sejak zaman sahabat. Rekonstruksi hukum waris Islam dilakukan pertama sekali oleh Umar bin Khattab yang menunjukkan bahwa hukum waris bukan sesuatu hukum yang tidak dapat dinalar melalui ijtihad ketika berhadapan dengan kondisi sosiologis yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dalam pandangan Umar dalam kasus kewarisan yang mengubah hak ibu dari 1/3 menjadi 1/3 dari sisa harta setelah dibagi kepada ashhabul furudh dalam kasus yang disebut dengan kasus *'umariyatain* atau *gharrawain*. Kasus *'Umariyatain* adalah metode penyelesaian pembagian harta waris yang dinisbatkan kepada pencetusnya, yaitu khalifah Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan jumur ulama. Kasus *umariyatain* ini muncul akibat ketidakpuasan salah satu ahli waris atas pembagian harta waris yang dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah dimana ibu mendapat 1/3 sehingga ayah mendapatkan harta yang lebih sedikit dari ibu atau bahkan tidak mendapatkan harta. Kasus ini juga disebut kasus *gharrawain*, yang secara bahasa berasal dari kata *gharra* yang berarti menipu, yaitu menipu bagian ibu, ada juga yang menyebutnya kasus *al-gharibain*, dua kasus yang asing cara penyelesaiannya.<sup>19</sup>

Pemahaman terhadap hukum kewarisan sebenarnya telah dilakukan dalam konsep dasar hukum kewarisan Islam yang disepakati jumur ulama. Hal ini terlihat

<sup>18</sup> Firdaus, *Konsep Qath'i dan Zhanni Al-dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, nomor 1, Januari 2013, hal. 25-27.

<sup>19</sup> Penjelasan tentang kasus *Gharawain*/*'Umrayatain* ini dapat dibaca pada Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah al Ramli, *Nihayat al Muhtaj Ila Syarh al Minhaj fi al Fiqhi Ala Madzhab al Imam al Syafi'iy*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Al-Babi Al-Walabi Wa Aladuh, t.t)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konsep hijab dan mahjub. Konsep *hijab mahjub* merupakan kondisi terhalangnya seseorang untuk memperoleh harta warisan karena ada yang lebih utama baik terhalangnya tersebut secara total (*hirman*) ataupun pengurangan dari hak yang seharusnya diterima (*nuqshan*). Berkurangnya bagian ahli waris seperti bagian suami yang mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri namun jika istri memiliki anak maka suami mendapatkan hak waris sebesar seperempat. Terhalangnya seorang ahli waris dalam mendapatkan bagian secara keseluruhan terlihat dalam hal cucu yang terhalang oleh adanya anak. Namun yang menjadi masalah adalah dalam memahami makna teks yang terdapat dalam Alquran terkait *hijab-mahjub* secara hijab hirman atau hijab nuqshan dalam pandangan jumbuh ulama sunni yang menjadikan laki-laki lebih superioritas dari perempuan dalam menghalangi hak kewarisan orang lain meskipun mereka berada dalam tingkatan yang sama sebagai ahli waris.<sup>20</sup>

Di samping perubahan dalam kasus di atas, dalam konstruksi kasus kewarisan lainnya juga dikenal perubahan hukum dalam memutuskan bagian ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang disebut Musytarikah sebagai sebuah kasus kewarisan dengan struktur ahli waris terdiri dari: Suami, ibu, saudara seibu yang memiliki fardhu 1/3, dan saudara sekandung dengan catatan ketika Ibu tidak ada, maka boleh diganti dengan adanya nenek/jaddah, adanya saudara seibu yang berjumlah minimal dua orang baik laki-laki keduanya, atau perempuan keduanya, ataupun bercampur antara laki-laki dan perempuan serta adanya satu orang atau lebih saudara kandung laki-laki. Jika dalam kasus tersebut yang ada adalah saudara

<sup>20</sup> Muhammad Alkaf, *Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 139-164.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki seayah maka dalam kasus tersebut para saudara seayah dan seibu menjadi ashobah dan dalam kasus ini mereka tidak dapat bagian apa-apa, karena harta sudah habis terbagi kepada dzawil furudh.<sup>21</sup>

Keberadaan hukum kewarisan yang dipahami sebagai hukum fiqh yang diteapkan beredasarkan dalil yang qath`iy didasarkan pada ketegasan dalil nash terutama yang diatur dalam Qur-an yang menjadi sandaran pokok dalam memaknai hukum kewarisan. Dalil-dalil pokok dimaksud adalah surat Al-Nisa` ayat 176 yang didukung penjelasannya oleh Al-Nisa` ayat 11, 12 dan al-Anfal ayat 75. Berikut teks ayat-ayat al-Quran yang menjadi dalil hukum kewarisan tersebut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّسْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang *kalalah*. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 4:176)<sup>22</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

<sup>21</sup> Muhammad Ali al Shabuny, terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), cet.1, hal. 80-81.

<sup>22</sup> Semua ayat dalam disertasi ini dikutip dari Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: 2012)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِّمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 4:11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. 4:12)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 8:75)

Penyebutan lafzh sharih<sup>23</sup> dalam ayat di atas dan lafzh khash<sup>24</sup> Dalam ayat di atas maka dalalah (penunjukan) nash tersebut merupakan dalalah yang *qath`iy* secara dalaltun Nash. Dengan status tersebut dalam perkembangan hukum kewarisan berbagai dalil nash yang menunjukkan pada *qath`iy*-nya maka hukum waris menjadi salah satu aspek hukum yang tidak banyak berkembang. Namun

<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan lafaz *sharih* adalah:

الصريح : ما ظهر به المعنى المراد ظهورا بينا بسبب كثرة الإستعمال حقيقة كان أمجازا.

*Sharih* ialah suatu lafaz yang jelas pengertian dan maksudnya karena sering digunakan baik dalam bentuk hakikat maupun majaz. Dari definisi ini jelaslah bahwa pada dasarnya lafaz *sharih* itu merupakan lafaz nash yang terbuka, maksud yang dikandung di dalamnya, yang tidak perlu lagi penjelasan lain. Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* jil. I, (Damaskus, Daarul Fikri, 2006) h.308

<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan lafaz *al-khash* ialah *Al-khash* ialah suatu lafaz yang menunjukkan kepada satu nama tertentu saja. . . الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد. Dari pengertian tersebut dipahami bahwa lafaz *al-khash* merupakan bentuk lafaz nash yang hanya menunjukkan kepada satuan obyek tertentu saja. Salah satu karakteristik lafaz *al-khash* tersebut adalah diungkapkan dengan menyebutkan jumlah atau bilangan dalam satu kalimat. Lihat Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fahul*, (Beirut, Lebanon : Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1995) h. 141.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkembangan terakhir dalalah dalam surat al-Nisa ayat 176 sebagai dalil yang terakhir turun berkenaan dengan hukum waris lafazh **كَلَالَة** sebagaimana disebutkan di dalamnya menjadi bukti bahwa dalam dalil terkait dengan kewarisan terbuka ruang untuk memahami hukum kewarisan secara zhanny. Firman Allah dalam surat Al-Nisa` ayat 176 diterangkan oleh hadis:<sup>25</sup>

قَالَ آخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةً ، وَآخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ خَاتِمَةً سُورَةِ النَّسَاءِ (سُورَةُ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةً ، وَآخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ خَاتِمَةً سُورَةِ النَّسَاءِ) **اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ**

Makna *kalalah* secara etimologi berasal dari kata **كلل** – **يكلل** – **كلالة** yang berarti kepayahan.<sup>26</sup> Namun pemahaman *kalalah* secara lughawy tidak dapat digunakan karena Umar bin Khattab yang sangat ahli dalam ilmu lughah berulang-ulang bertanya kepada Rasulullah namun Rasul tidak menjawabnya dan mencukupkannya dengan yang dipahami dari surat al-Nisa` ayat 176. Dari riwayat ini al-Jashash menyimpulkan bahwa *kalalah* tidak boleh dimaknai hanya dengan pengertian *lughawiy* tetapi perlu pada penelitian (*istidlaal*) yang lebih lanjut. Di samping tu hal ini juga menganung petunjuk bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada para sahabat untuk mengijthadkan lafazh-lafazh yang dianggap tidak jelas karena ia tidak mau menjelaskan seqara lebih rinci. Berdasarkan riwayat tersebut juga memberi pemahaman bahwa peristiwa *kalalah* tidak pernah terjadi di masa Rasul karena pertanyaan yang diajukan Umar tersebut adalah dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman. Bila ada peristiwa *kalalah* maka semestinya Rasul memberikan keputusan dan hal tersebut akan segera dimengerti oleh para sahabat

<sup>25</sup> HR. Bukhari Muslim dari al-Barra bin `Adib

<sup>26</sup> Muhammad bin Isma`il Ibrah dan Abdul `Ashim Sirajuddin, *Min Ma`ani al-Quran*, (Kairo: 1958, Maktabah al-Habib) h. 61



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keluarnya Surat Edaran Hukum (*Judicial circular*) No. 24 Januari 1921 mengenai orang hilang (*mafqud*). Salah satu bagian dari surat edaran ini mengatur tentang tugas pengadilan untuk mengurus administrasi harta waris dan ahli waris bagi orang yang hilang. Reformasi administratif ini kemudian dilanjutkan dengan reformasi hukum material dengan keluarnya Judicial Circular No 26, 3 Februari 1925 mengenai hak pasangan (suami/isteri) untuk mewarisi semua harta waris jika tidak ada ahli waris yang lain.<sup>29</sup>

Dalam peraturan tersebut dapat dilihat bahwa di Sudan telah terjadi reformasi hukum kewarisan setridaknya dalam hal hukum formil tentang tata cara pengadministrasian kewarisan harta dari orang yang mafqud, dan secara material terkait dengan kedudukan suami atau istri yang dapat menghabiskan seluruh harta dalam kasus radd.<sup>30</sup> Pada tahun 1925 juga, Mahkamah Mesir juga mengeluarkan surat edaran Mahkamah (Judicial Circular) No 28 tahun 1925. Isi surat edaran ini sama dengan edaran hukum Sudan no. 26 tahun 1925 tentang hak janda untuk mendapatkan sisa harta waris jika tidak ada ashabah, ashabul furudh, atau ahli waris yang lain dengan cara pengembalian sisa (radd). Hal ini secara hukum mempunyai pengaruh yang penting dalam peralihan harta warisan karena dari segi pendapat hukum yang berkembang dalam fiqh, aturan ini lebih memilih pada pendapat yang tidak populer di kalangan ahli hukum Islam (*fuqaha*). Mayoritas ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa radd hanya diberikan kepada ahli waris sebab hubungan darah

<sup>29</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law in Africa*, (London & New York: Routledge, 1978), hlm. 373.

<sup>30</sup> Radd secara bahasa berarti mengembalikan (*i'adah wa al-Sarf*). Sedangkan secara istilah adalah mengembalikan sisa harta kepada ahli waris tertentu secara proporsional sesuai bagian yang diterimanya. Masalah radd bisa terjadi karena tidak ada ahli waris dari rumpun *'asabah*. Lihat Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawarits wa alwashiyah*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 1995), 191

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(nasabiyah). Suami atau isteri, sebagai ahli waris karena perkawinan (sababiyah), tidak berhak untuk menerima sisa harta dengan radd. Bahkan pendapat lain yang merujuk kepada Zaid bin Tsabit, tidak mengenal konsep radd. Bagi kelompok ini, harta sisa langsung masuk ke dalam kas Negara untuk kepentingan umum. Pemberian hak radd untuk suami dan atau isteri merujuk kepada pendapat Usman bin Affan. Utsman berpendapat bahwa semua ahli waris dapat mendapatkan sisa harta radd termasuk ahli waris mushaharah (suami atau istri).<sup>31</sup>

Berbagai perubahan diatas menunjukkan terjadinya dinamika hukum kewarisan yang diyakini merupakan bagian hukum Islam yang qath`iy dan sulit menerima perubahan justru mengalami perubahan hukum dalam setiap zaman dan wilayah. Secara formal di era kontempoter berbagai Negara melakukan perubahan perspektif tentang cara pandang umat Islam terhadap hukum waris Islam dalam beberapa kasus di atas. Ketentuan dalam hukum waris Islam yang dianggap sebagai ketentuan muthlak dari syari` mengalami reformasi yang menandakan terjadinya perubahan yang terjadi dalam tradisi waris di dunia sunni. Reformasi hukum waris Islam yang terjadi di berbagai negara Islam sedikit banyak telah memberikan pengaruh penting terhadap watak dan karakter hukum waris Islam, terutama hukum waris di kalangan Islam sunni. Aturan-aturan dalam tradisi sunni telah banyak mengalami perubahan. Adanya tuntutan masyarakat terhadap aturan baru menjadi salah satu sebab terjadinya pembaharuan/reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma`arif, 1981), hlm. 324-325

<sup>32</sup> Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, dalam jurnal *Am-Syir`ah Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum* Vol. 48, No. 1, Juni 2014 h. 41

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara antropologis, pembaharuan yang terjadi dalam hukum waris berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Bergeraknya masyarakat muslim dari sistem keluarga besar (extended family) kepada sistem keluarga inti (nuclear family). Dalam sistem keluarga besar, anggota keluarga tidak hanya terdiri dari dua generasi, yaitu orang tua dan anak, tetapi juga kerabat yang lain yang menyebabkan solidaritas kolektif keluarga sangat kuat dan memunculkan sistem tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Namun perubahan sistem masyarakat yang cenderung memilih sistem keluarga inti menyebabkan terjadi perubahan solidaritas kolektif sehingga keluarga besar dalam sistem keluarga baru ini tidak lagi dianggap sebagai bagian yang sama pentingnya dalam keluarga inti. Di samping itu pasangan suami atau isteri dalam sistem keluarga inti mempunyai peranan yang menguat karena menjadi elemen utama dalam keluarga.<sup>33</sup>

Karakter hukum waris Islam seperti di atas, terutama dalam tradisi sunni, sekaligus menjadi tantangan lain bagi terjadinya pembaharuan hukum waris Islam. Secara normatif, ketentuan aturan waris sunni tidak memungkinkan untuk diubah, sekalipun dengan wasiat, sedangkan dalam praktek, dapat terjadi kasus tertentu yang menuntut adanya perubahan demi rasa keadilan dalam pembagian waris. Kewarisan dalam hukum Islam mengandung dua nilai keadilan, yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan Tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang berasal dari yang transcendental. Artinya keadilan dapat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam pengertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku mahluk dari

<sup>33</sup> J.N.D. Anderson, *Op.cit.*, hlm. 356-361.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal kejadian sampai peraturan yang menjadi standar tingkah laku makluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi.<sup>34</sup> Pemikiran ini dipandang dari dua segi sebagaimana konsep keadilan Kelsen, yaitu keadilan rasional dan keadilan metafisis. Keadilan rasional konsep keadilan tercermin dari konsep yang ilmiah, sebab berangkat dari kesimpulan penelitian ilmiah.<sup>35</sup>

Hukum kewarisan terbentuk dari pola budaya dan perilaku serta pandangan empirik manusia tentang nilai keadilan secara umum, sedang keadilan metafisis yang ditawarkan adalah keadilan yang terpancar dari pedoman dasar sumber keadilan metafisis itu sendiri, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Kedua prinsip keadilan tersebut bukan lahir begitu saja tersebut tidak begitu saja bersama. Keadilan rasional adalah hasil dari evolusi dari prinsip keadilan metafisis. Keadilan metafisis berkembang pesat pada era klasik pra-Socrates. Dan plato. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan pemikiran manusia, Aristoteles mempelopori prinsip keadilan disamping metafisis juga intelektual rasional. Dengan menjadikan sistem kewarisan Islam sebagai hukum yang bersandar pada prinsip nilai keadilan metafisis saja berarti menarik mundur hukum Islam kearah prinsip keadilan era klasik yang sekarang bukan zamanya lagi.<sup>36</sup>

Sebagai norma hukum, hukum kewarisan Islam secara otomatis akan bersentuhan dengan permasalahan sosial walaupun pada tataran kelompok sosial

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, dalam jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, h. 122

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 125

<sup>36</sup> Afidah Wahyuni, *Keadilan Waris Dalam Alquran*, Dalam jurnal Mizan: Journal of Islamic Law. Volume 3 Number 2 (2019), h. 188

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkecil yaitu keluarga. Dengan demikian, mengukur keadilan dalam konsep ilmu kewarisan tidak dapat melepaskan diri dari tori keadilan umum. Ada dua hal yang sering dievaluasi yang berkaitan dengan keadilan dalam hubungan terhadap pengalaman dan interaksi sosial, yaitu apa yang mereka dapatkan bagaimana proses yang dialami dalam mengenai apa yang diperolehnya, tetapi sebagian lagi bahwa proses dan prosedur yang dialami adalah hal yang lebih penting. Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan kewarisan dalam Islam kontemporer maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam perkembangan hukum kewarisan di Indonesia juga dikenal kewarisan dalam hukum adat. Dalam memahami kedudukan Hukum Adat dan kaitannya dengan Hukum Islam, kata `Adat sering diidentifikasi sebagai *al-Urf*. Pengertian *urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan, yang biasa oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.<sup>38</sup> Dalam sistem hukum Islam, Adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang *tolerance* dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5

<sup>38</sup> Djazuli, *op. cit.*, h. 88

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi sistem tertutup secara ketat. “Urf yang *shahih* menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam.<sup>39</sup>

Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Dalam literatur fiqh Islam hukum adat diakomodir dalam bentuk penerimaan terhadap konsep ‘urf, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang di suatu daerah sehingga dianggap baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia dalam rangka menghargai praktek lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat.<sup>40</sup>

Namun demikian ulama cenderung menerima ‘urf secara terbatas dalam konteks pelaksanaan hukum mu’amalah dan bukan pada hukum ‘ibadah dan ‘aqidah. Secara umum hukum adat merupakan hukum nonstatutair yang sebagian besar berasal dari hukum kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan sebagian sisanya berasal dari hukum Islam, atau dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang sebagiannya mengandung unsur agama.<sup>41</sup>

Penggunaan ‘urf sebagai landasan hukum di samping terdapat dalil-dalil secara normatif dari sunnah Nabi, juga menjadi bagian dari salah satu pertimbangan dalam penetapan suatu hukum, khususnya hukum-hukum yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup umat manusia, seperti jual-beli, perseroan, dan

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 89

<sup>40</sup> Abdul Mun’im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 285.

<sup>41</sup> Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif* (Surabaya: Yayasan Al-Ikhlash, 2003), h. 35.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan pengalihan harta dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itu, tidak semua 'urf dianggap baik, dan dapat terima sebagai landasan hukum, ulama membaginya menjadi dua macam, yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid*'.<sup>42</sup>

'*Urf shahih* dipandang sebagai 'urf yang layak untuk dilaksanakan dan menjadi bagian dari landasan pelaksanaan suatu hukum, karena 'urf ini tidak bertentangan dengan ketentuan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Sementara '*urf fasid*, adalah bersifat mulghah (batal demi hukum) karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum shari'at. Berkaitan dengan kedudukan 'urf dalam hukum waris, sumber hukum waris yang berlaku di Indonesia di samping hukum waris Islam juga berlaku hukum waris adat. Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau normanorma hukum yang berlangsung lama di masyarakat yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan diteruskan kepada para ahli waris dari satu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>43</sup>

Pengertian yang hampir sama dilontarkan oleh Ter Haar, bahwa hukum waris adat adalah meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material dan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih konkritnya hukum waris adat sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat yang memuat aturan dan ketentuan pola pengalihan harta serta asas-asasnya, harta waris, pewaris dan ahli waris, serta tata cara pengalihannya. Proses pengalihan harta tersebut dalam hukum waris adat dapat dilakukan ketika pewaris

<sup>42</sup> *Ibid.*, 286

<sup>43</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih hidup atau setelah ia meninggal dunia. Di samping itu menurut hukum adat, ahli waris yang dapat memperoleh warisan sangat tergantung kepada sistem kekeluargaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. yaitu sistem bilateral dan unilateral. Dalam masyarakat yang menganut sistem bilateral yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki atau anak perempuannya. Sementara pada masyarakat unilateral, hanya salah satu dari garis keturunan yang akan menerima warisan, mungkin saja garis keturunan laki-laki (patrilineal), atau bahkan garis keturunan perempuan (matrilineal).<sup>44</sup>

Di samping itu ada kelompok kekerabatan yang memuat prinsip-prinsip garis keturunan yang memberikan batas-batas pada hubungan kekerabatan. Prinsip-prinsip tersebut menentukan siapa yang masuk batas hubungan dan siapa yang tidak termasuk dalam hubungan kewarisan. Mengenai harta waris dalam hukum waris adat memadamg bahwa yang dimaksud harta waris adalah semua harta baik yang bersifat material maupun immaterial.<sup>45</sup>

Perbedaan hukum yang ada antara hukum adat dan hukum waris Islam adalah asas hukum kewarisan yang pada awalnya merupakan konsep perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris melalui kepemilikan individu berkembang menjadi Kepemilikan Umum (*Collective Property*). Kepemilikan umum dalam konsep Islam dipahami sebagai pemberian Allah kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan bendayang mencakup benda yang merupakan fasilitas umum, bahan tambang serta benda-benda yang menurut sifat pembentukannya menghalangi untuk

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.* h.76

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh individu secara perorangan.<sup>46</sup>

Di samping kepemilikan individu dan kolektif di atas, ajaran Islam juga mengatur kepemilikan Negara (State Property) yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya. Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.<sup>47</sup>

Dengan berkembangnya peradaban manusia kebiasaan atau `urf sebagaimana disebut diatas menjelma dalam sebuah komunitas yang dalam bahasa hukum disebut dengan Masyarakat Hukum Adat. Pada masa orde baru keberadaan Masyarakat Hukum Adat mengikuti sistem Pemerintahan yang sentralistik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Masyarakat Hukum Adat dalam perspektif Hukum pemerintah daerah di era orde baru masih berorientasi pada sifat tradisional yang melekat dan bahkan dianggap sebagai masyarakat tertinggal. Karakter kearifan-kearifan yang ada dalam

<sup>46</sup> An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press. 2009). h.60-63.

<sup>47</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Hukum Adat tidak muncul meski sesungguhnya kearifan local tersebut masih terpelihara dan dipatuhi sebagai kaedah hukum yang mengikat mereka.<sup>48</sup>

Di era reformasi interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional memperlihatkan adanya upaya mempertahankan tradisi serta mengakomodasi kepentingan-kepentingan kekinian dari luar struktur adat. Untuk itu dukungan politik, ekonomi dan hukum terhadap masyarakat adat harus disediakan oleh hukum secara baik dan transparan serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Di era otonomi daerah pasca reformasi keberadaan kearifan local yang masih wujud dalam masyarakat hukum adat semakin mendapat tempat dalam hukum nasional. Namun demikian bukan berarti tidak ada permasalahan yang muncul bagi masyarakat adat pada masa otonomi daerah, karena salah satu persoalan yaitu hak ulayat, seringkali muncul seiring dengan semakin terbukanya masyarakat dan masa reformasi.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa persoalan tanah ulayat yang memiliki karakteristik harta warisan dalam fiqh mawaris memasuki babak baru di era hukum positif khususnya di Indonesia. Karakteristik hukum adat sebagai hukum tidak tertulis harus mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat terutama hak ulayat yang mereka miliki. Kehadiran negara dalam pengakuan atas hak masyarakat hukum adat ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang diambil pemerintah melalui

<sup>48</sup> Jawahir Thontowi, dkk. *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (Mha): Perspektif Hukum Dan Keadilan Terkait Dengan Status Mha Dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012) h.37

<sup>49</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan yang dimilikinya untuk melaksanakan peran negara sebagai pelindung masyarakat didasarkan pada prinsip yang dianut sesuai dengan ideologi suatu negara. Kewajiban pemerintah dalam konteks perlindungan masyarakat hukum adat tersebut dalam kaidah ushul Fiqh sesuai dengan posisi pemerintah sebagai hakim yang memegang amanah yang harus dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia dalam kaedah yang berbunyi: *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة*.<sup>50</sup>

Dalam memaknai perubahan sosial yang terjadi dalam sistem hukum yang berlaku saat ini dalam kaitannya dengan hukum syara', salah satu pandangan yang dapat dijadikan sebagai prinsip analisis adalah ungkapan Yusuf Qardhawi yang menegaskan bahwa hukum syariat itu ada dua macam yaitu pertama; hukum yang sama sekali tidak berubah dari ketentuannya sejak semula, tidak terpengaruh oleh perkembangan ruang dan waktu atau ijtihad para fuqoha. Kedua; hukum yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada, selaras dengan perkembangan waktu, ruang, dan kondisi.<sup>51</sup> Karena itu ajaran Islam ada yang bersifat statis (*qath'iy*) yang tidak berubah sepanjang zaman, sedangkan mayoritas ajaran Islam itu bersifat elastis (*Zhannîy*), dapat berubah sesuai dengan dinamika zaman. Dalam konteks ini para ulama dahulu telah merumuskan suatu kaidah:<sup>52</sup>

تغير الأحكام بتغير  
والأمكنة والأحوال والعوائد  
الأزمنة

<sup>50</sup> Jalal ad-Din „Abd al-Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazair*, (Semarang: Taha Putra, t.t.), h. 83. Lihat juga Muhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, ( Bandung : Ma'arif, ), h. 527.

<sup>51</sup> Lihat Kamal Mukhtar, *Ushul fiqh*,( Jakarta: Jasa Usaha Mulia, 1995), h. 101-107

<sup>52</sup> Qaidah hukum ini banyak diungkapkan oleh para ulama dalam berbagai redaksi. Redaksional seperti diatas diungkapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwâqî'in*, Juz III, h. 14-15. Lebih jelas akan diuraikan pada bab kedua.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Berubahnya hukum disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat”

Dalam disertasi ini qaidah di atas menjadi landasan pikir dalam menganalisa bagaimana pergeseran hukum kewarisan Islam terutama dalam hal konsep harta peninggalan sehingga dapat menggunakan prinsip fiqh mawaris melalui qaidah hukum dalam penetapan hukum positif. Hal ini diperlukan karena dalam perkembangan syari’at Islam setelah Nabi Muhammad Saw pada hakikatnya merupakan perluasan dan penjabaran terhadap prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan Allah dalam al- Qur’an, kemudian diterapkan kepada peristiwa-peristiwa baru yang muncul dihadapan umat Islam.<sup>53</sup>

Dengan demikian dalam menghadapi tuntutan perkembangan hukum Islam untuk menjawab ketetapan hukum atas persoalan yang muncul (*furu` fiqh*) pemahaman asas-asas hukum yang terhimpun dalam *kaidah fiqhiah* maupun *ushuliyah* sebagaimana Imam mazhab terdahulu menjawab berbagai persoalan umat di masa mereka. Endang Saifuddin Anshari menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa persoalan *furu`* sama pentingnya dengan persoalan *ushuliyah*.<sup>54</sup> Keberadaan hukum adat yang mengatur berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hak ulayat merupakan bagian dari persoalan *furu` fiqh* yang berkembang dari asalnya yaitu hukum kewarisan Islam. Perkembangan hukum kewarisan Islam semestinya menyentuh berbagai dinamika termasuk disparitas masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia terkait

<sup>53</sup> Perkembangan hukum Islam secara lebih lengkap dapat dilihat di antaranya Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: , Rajawali Press, 2003) h. 123.

<sup>54</sup> E. Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Rajawali Press, 1986) h. 76

keberadaan hak atas tanah ulayat yang memiliki ciri-ciri khas tersendiri dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan hak ulayat. Keberadaan tanah ulayat bagi masyarakat adat keberadaannya sudah diakui kedaulatannya menurut hukum adat, dimana secara turun temurun sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya Adat dalam masyarakat adat yang pernah berkuasa dan memerintah. Ulayat adalah wilayah hak yang mempunyai daulat yang mengandung pesumpahan untuk menjaganya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak Ulayat tersebut dimiliki persekutuan masyarakat hukum adat dan dikuasai sepenuhnya oleh kepala suku baik yang digunakan untuk kemakmuran anak keponakan tanpa memandang sukunya, sehingga anak keponakan bisa hidup dibawahnya dengan mengelola tanah ulayat.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat keberadaan tanah ulayat tidak terlepas dari sistem hukum kewarisan Islam yang harus dipahami sebagai sistem hukum yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di setiap waktu dan tempat. Pengembangan hukum kewarisan Islam ini dapat berlangsung bila hukum kewarisan Islam mengadaptasi model penalaran hukum yang memberikan ruang terhadap perubahan sesuai dengan kaedah hukum yang tepat. Bila tidak maka keberadaan tanah ulayat akan masuk dalam rezim hukum positifistik yang mengedepankan ketentuan yuridis normatif negara sebagai pembentuk peraturan perundangan sebagai mana yang terjadi saat ini. Dalam perspektif yuridis

<sup>55</sup> Rika Lestari dan Djoko Sukisno, *Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat*, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 28 JANUARI 2021, h. 109

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

Peraturan perundangan dimaksud dimulai dari ketentuan dari konstitusi negara yang ditemukan dalam UUD 1945 amandemen kedua, Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3). Selain dalam konstitusi diatur juga dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat salah satunya dengan peraturan daerah.

Beberapa pemerintahan daerah di Indonesia, di tingkat daerah sudah mengatur tentang hak ulayat dalam bentuk peraturan daerah. Salah satunya di Kabupaten Kampar, hak ulayat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Selain itu dikeluarkan beberapa Keputusan Bupati antara lain, Keputusan Bupati Kampar Nomor: 660 – 327 / IV / 2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenergian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Walaupun hak ulayat diakui dalam peraturan

<sup>56</sup> Dyah Ayu Widowati, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasiona, 2014), h.32



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka disertasi ini dibangun atas postulat bagaimana penalaran hukum kewarisan Islam dapat menjadi salah satu model dalam hukum positif di Indonesia dalam hal pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat melalui kaedah hukum “Berubahnya hukum disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat”, dalam sebuah disertasi yang berjudul: Pengakuan Atas Hak Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam.

#### B. Penegasan Istilah

1. Fiqh Mawaris adalah Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam.
2. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan- kesatuan kemasyarakatan yang bersifat tetap, mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.
3. Hak Ulayat adalah hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat adat atas kawasan tertentu dan apa yang terkandung di dalam dan di atasnya yang kepemilikan, tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan Hukum adat.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 97

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu yang meliputi meliputi Tanah atau daratan, perairan (kali, danau, pantai, serta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar serta binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

### Rumusan Masalah

#### 1. Identifikasi masalah

Persoalan tanah ulayat merupakan persoalan kontemporer yang tidak dikenal dalam khazanah fiqh turats. Secara teoritik persoalan ini dapat didekati dengan pendekatan fiqh mawaris karena pada dasarnya merupakan bagian dari diskursus keilmuan fiqh dalam bidang hukum keluarga yang menyangkut harta yang diwariskan. Dalam penalaran fiqh mawaris harta peninggalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Hadis namun tidak ada satu nash pun yang menjelaskan bagaimana harta warisan komunal diwariskan. Di samping itu harta peninggalan dalam fiqh mawaris diwariskan dengan sebab kematian sedangkan dalam persoalan tanah ulayat kepemilikan hak tidak diwariskan akibat kematian dan juga tidak dapat dipindahkan melalui bab muamalat lainnya seperti jual beli maupun hibah dan hadiah. Untuk itu secara teoritis kajian tentang pengakuan negara atas hak ulayat masyarakat hukum adat berbeda dengan prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam diperlukan pendekatan epistemologis maupun ontologis<sup>58</sup> dalam

<sup>58</sup> Aspek epistemologis ilmu adalah aspek yang paling sering menyebabkan ilmu dipandang sebagai suatu yang bebas nilai, karena metode logis yang diusungnya tidak kenal batas sistem nilai.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami konsep pengakuan hak ulayat tersebut dengan pendekatan hukum kewarisan Islam yang berbeda.

### 2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah dalam identifikasi di atas, maka permasalahan pengakuan hak atas tanah ulayat dalam perspektif hukum kewarisan Islam ini dibatasi dengan mengarahkan penelitian ini pada implementasi qaidah perubahan hukum berdasarkan perubahan tempat, waktu, keadaan dan adat sebagai landasan berfikir perubahan sebagai dasar dari perubahan hukum Islam dalam aspek hukum tata negara dan hukum adat untuk dipahami kembali (rekonstruksi) sebagai persoalan hukum kontemporer.

### 3. Rumusan Masalah

Dalam filsafat barat dikenal dua prinsip sumber ilmu pengetahuan yang valid sebagai dasar epistemologis dari ilmu pengetahuan, yaitu rasio yang mendalilkan bahwa akal yang mengembangkan dan mengesahkan pengetahuan manusia; serta empirisme yang berprinsip bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman. Lihat Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta:1980, Pustaka Kanisius) h.32. Di sisi lain secara epistemologis ajaran Islam mendalilkan sumber ilmu pengetahuan dari Allah SWT. Naquib Alattas dalam kritiknya terhadap filsafat ilmu Weber yang mengklaim prinsip value-free ilmu pengetahuan yang menjadi ciri pengetahuan barat, dengan menguraikan berbagai kerentanan dari konsep sekulerisme ilmu pengetahuan demi menunjukkan ketamaan ilmu pengetahuan Islam. Lebih jelas lihat Muhammad Naquib Alattas, *The Concept of Education in Islam: A frame work for an Islamic Philosophy of Education*, *terjemahan oleh Haidar Baghir*, (Bandung : 1994, Mizan) Sedangkan secara ontologis pandangan realisme dan idealisme seringkali menempatkan pemikiran agama yang berorientasi eskatologis propetis berbeda dengan sains empiris. *H* inilah yang kemudian menciptakan dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan modern. Lihat M. Nazir, *Membangun Ilmu dengan Paradigma Islam*, (Pekanbaru: 1999 , Susqa Press) h. 89-90

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan batasan masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan tanah ulayat dalam perspektif fiqh mawaris?

Bagaimana implikasi hukum terhadap pengakuan hak atas tanah ulayat dengan pendekatan fiqh mawaris dalam konstruksi hukum tanah ulayat di Indonesia?

#### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk membangun diskursus landasan filosofis dari:

1. Kedudukan tanah ulayat yang tidak dikenal sebelumnya dalam hukum kewarisan Islam menjadi kajian kontemporer berdasarkan penalaran yang didukung dengan ilmu hukum positif di Indonesia.
2. Penalaran ushuliyah dalam melakukan rekonstruksi hukum kewarisan Islam sehingga melalui identifikasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam transformasi negara Islam menuju sistem negara modern tersebut dapat menjadi dasar filosofis pengakuan negara atas hak tanah ulayat di Indonesia.

Dengan dijelaskannya berbagai hal di atas maka disertasi ini diharapkan memiliki nilai pragmatis sebagai salah satu model integrasi disiplin keilmuan ushul fiqh dengan piranti keilmuan hukum tata negara sehingga berbagai aspek lainnya dapat ditelaah menggunakan pendekatan dan hasil temuan disertasi ini. Di samping itu penulis berharap penelitian ini dapat memenuhi sebagian dari persyaratan penyelesaian studi penulis di Program Doktorat (S3) Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu upaya

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kapasitas penulis sebagai tenaga pengajar di Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

## **Sistematika Penulisan**

Disertasi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah. Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka dan sistematika penulisan. Selanjutnya Bab II merupakan tinjauan teoritis berupa kajian pustakan dan penelitian yang relevan terkait dengan persoalan yang menjadi permasalahan dari disertasi ini yaitu konsep pengakuan hak atas tanah ulayat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sebagai dasar konstruktif dari teori perubahan hukum yang menjadi fokus disertasi ini.

Pada Bab III akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini yang mencakup Setting Penelitian, Jenis dan pendekatan penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik analisis data. Pada Bab IV akan diuraikan temuan dari penelitian ini yakni penalaran hukum kewarisan Islam terhadap pengakuan hak atas tanah ulayat serta Analisa yang penulis lakukan melalui komparasi hukum Islam dan Hukum Positif di Indonseia. Penulisan disertasi ini selanjutnya ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan dan saran penelitian dan diakhiri dengan lampiran berupa Daftar Pustaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Teori tentang Hukum Adat dalam Perspektif Qawaid Fiqhiyah

Dalam persepektif hukum kewarisan Islam keberadaan tanah ulayat harus dipahami dalam meta ushul fiqh yang mengedepankan penalaran bayaniyah terhadap dalil-dalil nash terkait hukum kewarisan Islam. Namun karena keterbatasan jumlah nash hukum sementara persoalan hukum yang akan muncul sangat banyak, bervariasi dan tidak terbatas, Asy-Syahrastani mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang terbatas.<sup>59</sup> Menyikapi keterbatasan kuantitatif nash-nash hukum, pada gilirannya para sahabat dan ulama terkemuka melakukan interpretasi-interpretasi terhadap kedua sumber hukum yang jumlahnya terbatas itu, para mujtahid melakukan ijtihad untuk menemukan hukum syariah dari sumber-sumbernya dengan mengembangkan batas-batas pemahaman Al-Qur`an dan Sunnah serta menggunakan *al-qiyas* dan *al-maslahah*.<sup>60</sup>

Dalam perkembangan tasyri`, penetapan hukum Islam dilakukan melalui dua metode, yaitu: Pertama, ushul al-fiqh, yaitu kaidah-kaidah yang digunakan para ulama untuk menetapkan hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan aspek kebahasaan, maupun berkaitan dengan metode-metode penalaran yang terlepas dari unsur kebahasaan secara langsung. Kedua, disebut *qawa'id fiqhiyah*, yaitu kaidah-kaidah yang mencakup sebagian besar cabang masalah-masalah fiqh yang dapat

<sup>59</sup> Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*. (Beirut: Dar al-Fikr.t.t.) h. 202)

<sup>60</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958) juz II, h. 23

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pedomani dalam penyelesaian hukum berbagai peristiwa yang tetap muncul dalam masyarakat.<sup>61</sup>

Pendekatan *qaidah fiqhiyah* merupakan pendekatan yang memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fiqih yang menampungnya. Secara bahasa kata قواعد merupakan jama' dari القاعدة yang berarti dasar ataupun pangkal dari sesuatu.<sup>62</sup> Dalam kamus *Mu`jam Maqayis al-lughat* kata القاعدة dimaknai sebagai tetapnya sesuatu atau inti dari sesuatu.<sup>63</sup> Secara terminologi kata qawa'id berarti:<sup>64</sup>

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

ushul fiqh kulliyah (yang bersifat umum) yang berlaku sebagai nash yang menjadi dasar bagi aturan yang mengandung hukum syariat secara umum dalam berbagai perkara yang masuk dalam cakupannya.)

An-Nadwi mendefinisikan *qai'dah* sebagai aturan umum atau universal (*kuliyyah*) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (*juz'iyah*).<sup>65</sup> Menurut Muhammad Utsman Syanir *qai'dah* adalah ketetapan umum yang berlaku secara kuat dalam setiap bagian hukum.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Muhammad Aziz Abdul Azam *qai'dah* adalah ketetapan umum yang

<sup>61</sup> Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: Amanah, 2019), h. 9

<sup>62</sup> Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-ma'ruf, *Al-Mufradat fi ghariib al-Quran*, (Kairo : Al-Maktabah At-Taufikiyah , t.th) h. 409

<sup>63</sup> Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, juz V, (Kairo: Dar Haya'i al-kitab al-Arabiyyah, 1949) h. 5

<sup>64</sup> Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal ila al-Fiqh al-`aamiy*, (Beirut : Dar al Fiqr., 1968 ), juz. 5, h. 2340

<sup>65</sup> Ali Ahmad an-Nadwy, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Daar al-Qalam:1994) 90

<sup>66</sup> Muhammad Utsman Syanir, *al-Qawaid Kuliyyah wa dhawabith al-Kuliyyah*, (Yordan, Dar al-Nafaais, 2002) h. 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup bagian yang besar untuk mengetahui hukum dari kaedah tersebut yang biasanya berlaku dalam kebanyakan bagiannya.<sup>67</sup>

Dengan menetapkan *qawa'id* para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Dalam ilmu ushul fiqh penggunaan *qawa'id* dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan kebahasaan (*qawa'id ushuliyah*) dan juga pendekatan hukum (*qawa'id fiqhiyah*). *Qaedah Usuliyah* dalam ilmu ushul fiqh berfungsi sebagai prinsip-prinsip, metode, manhaj, cara dan kaedah-kaedah yang dirumuskan oleh para mujtahidin sebagai panduan untuk melakukan istinbat hukum-hukum Syara' melalui dalil-dalil yang tafshili dan tidak terlepas dari penggunaan kaedah ushuliyah. *Qawaid Usuliyah* ini sebahagian merujuk kepada bahasa Arab dan sebahagian yang lain merujuk kepada akal.<sup>68</sup>

Coulson menggambarkan bagaimana pentingnya *qaidah ushuliyah* dalam menggali hukum dari nash al-Quran dan hadits. Ia mengungkapkan bahwa konsep-konsep al-Qur'an tidak lebih dari merupakan pendahuluan atau pengantar kitab hukum Islam yang dioperasikan selanjutnya oleh para ulama di berbagai generasi yang selalu mengalami perkembangan sesuai dinamika peradaban dan kajian Islam.<sup>69</sup> Dengan pendekatan *qaidah ushuliyah* para ulama' Ushul akan konsisten dalam memprioritaskan dalil-dalil yang tafsili ketika mengambil hukum-hukum Syara'. Penggunaan *qaidah ushuliyah* tersebut juga memberikan kontribusi pada

<sup>67</sup> Muhammad Aziz Abdul Azam Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.) h.12

<sup>68</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 105- 106.

<sup>69</sup> Coulson, N.J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), h. 24



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan khazanah hukum Islam karena pada umumnya perbedaan dalam menetapkan *Qawa'id Usuliyah* merupakan salah satu faktor yang menyumbang ikhtilaf dalam hukum-hukum furu'.<sup>70</sup> Disamping qaedah ushuliyah dikenal juga adanya qaedah fiqhiyyah. *Qaedah fiqhiyyah* dicetuskan oleh ulama fiqh yang dalam aplikasinya merupakan juklak atau oprasionalisasi dari kaidah ushuliyah tersebut, sehingga kadang-kadang terjadi tumpang tindih mana yang disebut sebagai kaidah fiqhiyyah, yang jelas keduanya merupakan patokan dalam mengistinbathkan oleh mengijtihadkan suatu hukum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas secara istilah qaidah merupakan salah satu metode ushuliyah dengan mengedepankan pemahaman secara umum yang dideduksi dari berbagai nash syara' (al-Quran maupun hadits) dalam upaya menemukan hukum suatu peristiwa yang berdasarkan keumuman prinsip dasar tersebut terkait dengannya. Ada beberapa istilah yang sering diidentikkan dengan qaidah namun sebenarnya di kalangan ulama ushul istilah tersebut dipahami berbeda. Istilah tersebut di antaranya adalah dhabit atau dhawabith. Di kalangan para ulama ushul istilah ini berbeda dengan qaidah karena istilah qaidah lebih umum karena mencakup seluruh cakupan hukum Islam sedangkan istilah dhabit atau dhawabith hanya mencakup satu bidang tertentu saja dalam kitab fiqh.<sup>71</sup>

Istilah lain yang sering diidentikkan dengan qaidah adalah *nazhariyyaat al'aammah*. Di kalangan ulama kontemporer seperti Abu Zahrah beranggapan bahwa qawa'id mencakup hukum-hukum juziyah sehingga identik dengan

<sup>70</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 105- 106.

<sup>71</sup> Umar Abdullah Kamil, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Atsaruh fi al-Mu'aamalaat al-Maaliyah*, Disertasi pada Universitas al-Azhar, (Kairo: Universitas al-Azhar, t.th), h.23

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*nazhariyaat al`aammah*. Namun ada yang membedakannya dengan bahwasanya *nazhariyaat al`aammah* adalah studi terhadap hukum fiqh dalam kajian ilmiah kontemporer yang menghimpun kajian fiqh dengan qanun dan hukum positif serta perbandingan keduanya.<sup>72</sup> Istilah lain yang sering diidentikkan dengan *qawa`id fiqhiyah* adalah *al-asybah wan Nazhair* sebagaimana dalam ungkapan an-Nasafy bahwa apabila ada peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya maka kembalikan dia kepada yang semisal (*asybah*) dari peristiwa hukum yang sudah ada ketetapan hukumnya.<sup>73</sup>

M. Hashim Kamaliy menjelaskan bahwa beberapa fuqaha memperlakukan *qawaid fiqhiyah* sebagai cabang dari ilmu maqashid syari`ah. Hal ini didasarkan pada hakikat *qawa`id* adalah berbagai pernyataan mendasar yang diturunkan (*derivatif*) dari pembacaan rinci dari berbagai ketentuan fiqh dalam berbagai persoalan hukum. Hukum fiqh dikembangkan berdasarkan penalaran individual yang terkait dengan berbagai partikel tema hukum dan berkembang dalam sejarah sehingga ketetapan hukum Islam berbeda antara satu zaman dengan yang lainnya. Dengan demikian *qawa`id fiqhiyah* digunakan para fuqaha pada level yang lebih maju dalam mengembangkan nalar ijtihad, untuk mereduksi hukum fiqh menjadi pernyataan abstraktif yang mendasar. *Qawa`id fiqhiyah* dipresentasikan dalam berbagai bentuk sebagai proses kumulatif yang tidak dapat dilakukan dengan tahapan pengembangan nalar hukum Islam (ijtihad) pada umumnya.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 25

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 31

<sup>74</sup> M. Hashim Kamalli, *Qawa`Id Al-Fiqh: The Legal Maxims Of Islamic Law*, Paper dipresentasikan pada The Association of Muslim Lawyers, h. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu pengertian qawaidul fiqhiyah yang diungkapkan para ulama adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam tajjudin as-Subki:<sup>75</sup>

الأمر الكلى الذى ينطبق عليه جزئيات  
كثيرة يفهم أحكامها منها

"Suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu".

Berdasarkan perbandingan dengan qaidah ushuliyah diatas dapat dilihat bahwa qaidah fiqhiyyah merupakan kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk untuk menentukan hukum dari kasus-kasus yang baru yang tidak dijelaskan hukumnya secara tafshiliy dari nash. Oleh karena perbedaan ini kaidah ushul sering disebut dengan takhrij al-Ahkam (mengeluarkan hukum dari dalil al-Quran dan sunnah) sedangkan qaidah fiqh disebut *tathbiq al-ahkam* (penerapan hukum atas kasus yang timbul di tengah umat.<sup>76</sup> Dengan demikian perbedaan dalam *qaidah ushuliyah* dibangun secara deduktif dengan merumuskan berbagai pernyataan yang digali dari berbagai dalil umum sedangkan *qaidah fiqhiyyah* berangkat dari berbagai persoalan fiqh (furu'). Namun demikian kedua pendekatan ini sama-sama diakui sebagai metode dalam penetapan hukum.

Pendekatan deduktif ini merupakan kebalikan dari metode penetapan hukum yang disebut dengan *Istiqra'*. *Istiqra'* secara etimologi berarti pengikutsertaan, terus-

<sup>75</sup> Tajuddin as-Subki, *al-Asybah wan-Nazhair*, (Mesir, Markaz Buhutsul 'Ilmi, t.th.)

<sup>76</sup> Ali Haidar, *Durar al-Hukkam*; Syarh Majalah al-Ahkam sebagaimana dikutip dalam A. Dazuliy, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus (*at-tatabu*'). Dalam istilah populer, *istiqra'* disebut juga dengan induksi (kebalikan dari deduksi) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum. Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqra'* (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqh untuk menetapkan suatu hukum.<sup>77</sup>

Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) mengatakan, jika kesimpulan itu didasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya disebut *Istiqra' tamm* (induksi sempurna) dan jika didasarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut *Istiqra' Masyhur* atau *Istiqra' Naqis* (induksi tidak sempurna). *Istiqra' Tamm* biasanya ditemukan dalam penelitian ilmu-ilmu kealamian yang karakteristik objek-objeknya yang diteliti bersifat konstan, sedangkan *istiqra' masyhur* sering ditemukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Adanya istilah *istiqra' masyhur* ini di dalam ilmu-ilmu sosial disebabkan karakteristik tingkah laku manusia dan pranata sosial tidak konstan, begitu pula makna (*dilalah*) ayat al-Qur'an dan hadis riwayat yang mendukung jarang disepakati kepastian maknanya. Karena itu, hanya dapat dilakukan dengan *istiqra' masyhur* yang menghasilkan kesimpulan *zanni* (kemungkinan besar benar).<sup>78</sup>

Untuk itu ijtihad dapat dilakukan dengan identifikasi terhadap berbagai metode yang disepakati para ulama maupun metode yang hanya dipegang oleh

<sup>77</sup> Hasan Mu'arif Ambary, "*Istiqra'*", Suplemen Ensiklopedi Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan., et al, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.256

<sup>78</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

utama kelompok tertentu di kalangan umat Islam. Dalam periode-periode awal, *syariah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir dan belum sama sekali dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syariah* disebut *al-tariqah al-mustaqimah*, yang mencakup aqidah, amaliyah, dan khulukiyah. Ali al-Sayis mengatakan *syariah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.<sup>79</sup>

Di samping pengambilan hukum dari aspek kebahasaan, maka penting pula diperhatikan pengambilan hukum dari aspek *maqâshid al-syari'ah*, baik tujuan itu menurut perumusny atau menurut pelakunya sehingga sebagian ulama membahasnya dalam kajian maqashid. Dalam perspektif maqashid tujuan dibentuknya syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pengetahuan terhadap *maqâshid al-Syari'ah* amat besar pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam. Dengan mengetahui maksud-maksud syari'at secara baik maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum Islam melalui *qiyâs* (analogi) untuk menjawab masalah-masalah baru yang belum ada di zaman Nabi, dan dengan mengetahui *maqâshid syari'ah* itu pula akan dapat diketahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau sudah tidak layak lagi untuk diberlakukan karena tujuan hukum atau *'illat* yang mendasarinya sudah tidak ada lagi. Wahbah al-Zuhaily, tampaknya juga cenderung sependapat

<sup>79</sup> Ali Al-Sayis,, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo: Majma' al- Buhus al-Islamiyyah, 1970), h.8

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Abdul Wahab Khalaf, sehingga dia memahami penalaran hukum melalui qawa'id hukum adalah:<sup>80</sup>

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ  
الشَّرْعِيِّ بِأَمْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ  
لِاشْتِرَاكِهَمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Menghubungkan suatu peristiwa yang tidak disebutkan nash dengan peristiwa yang disebutkannya, karena 'illat hukumnya sama.

Berdasarkan pemahaman di atas maka memahami hukum melalui pendekatan qawa'id fiqhiyah pada dasarnya sama dengan mengambil hukum dari furu' ataupun persoalan fiqh. *Al-far'u* dalam disiplin ilmu takhrij adalah hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diistinbathkan dari dalil yang tafshil. Namun bila persoalan baru tersebut diambil melalui penalaran ushuliyah maka disebut dengan takhrij al-furu' `ala al-ushul. Beberapa ta'rif ulama tentang al-far'u antara lain dijumpai dalam *syarh al-Badakhasyi*, yaitu berbagai masalah yang diputuskan mujtahid setelah mencapai tingkatan ijihad. Dalam *al-taqrir wa al-tahbiir al-far'u* dipahami sebagai masalah-masalah ijthadiyah dari persoalan fiqh, sementara dalam *Nasyr al-Bunudal-far'u* dipahami sebagai hukum syara' yang terkait dengan sifat perbuatan mukallaf.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al- Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), Juz I, h.

<sup>81</sup> Utsman Muhammad al-Ahdhar Syausan (selanjutnya disebut Syausan), *Takhrij al-Furu' `ala al-UShul*, (Riyadh, 1998, Daar al-Thayyibah) h. 58

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu ada beberapa istilah lain yang sering dikaitkan para ulama dengan istilah al-far`u ini. Yang paling sering digunakan para ulama<sup>82</sup> adalah istilah al-wajh yaitu hukum yang dinukilkan dalam berbagai masalah oleh imam mujtahid dan berlaku berdasarkan kaedah imam tersebut<sup>83</sup>. Ibn Taimiyah dalam *al-Maswaddah* menambahkan al-wajh adalah perkataan para ashahb al-mazhab dan takhrij mereka, atau dari petunjuk dan dalil mereka, atau penerapan illat atau uslub bahasa (siyaq dalam) mereka. Dalam *Nasyrul Bunud* dikatakan bahwa al-wujuh adalah hukum-hukum yang dijelaskan berdasarkan nash para imam dan makan takhrij al-wujuh adalah istinbath dengan mengkiyaskan hal yang yang tidak disebutkan nash atasnya karena adanya makna yang dinahskan tersebut pada yang tidak disebutkan nashnya, baik nash imam tersebut berdasarkan makna atas masalah yang tidak disebutkan, atau dengan menggali hukum dari perkataan imam tersebut. Bisa jadi *al-wujuh* juga diistinbathkan langsung dari nash syara` namun terkait dengan istinbath tersebut dengan metode imam dalam beristidlal dan menjaga kaedah hukum dan syarat-syarat dalam istidlal tersebut.<sup>84</sup>

Dalam mengelaborasi istilah al-far`u tersebut dikembangkan dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah *al-far`u al-manquul*, yaitu persoalan furu` yang digali hukumnya dari nash para imam dan dinukilkan kepada masalah lain yang mirip dengannya dengan hukum yang berbeda dari nash imam tersebut. Jika seorang mukharrij bertaklid pada imam maka hukum yang diambil dalam persoalan tersebut

<sup>82</sup> Seperti Ibn Shah dan al-nawawiy dalam kitab al-Majmu` serta Ibn Hamdan dalam kitab *Shifat al-Fatwa* yang sering menggunakan istilah ini.

<sup>83</sup> Pengertian ini diungkap oleh Muhammad bin al-fath dalam kitabnya *al-MATHla`* sebagaimana dikutip Syausan dalam *Ibid.*, h. 491

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 492

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dianggap *al-far`u al-manquul*.<sup>85</sup> Kategori kedua adalah *al-riwayah*, yaitu semua yang diriwayatkan dari imam mazhab berupa hukum dari berbagai masalah baik nash imam itu sendiri maupun makna dari pendapat imam tersebut. Dalam hal ini ada dua model *al-riwayah* yaitu *riwayat al-mukharrajah* yaitu masalah yang tidak langsung diambil dari nash imam tetapi diistinbathkan dari nash imam dengan salah satu metode istinbath yang dipakai imam dalam berpendapat. Kedua yaitu riwayat *mukharrajah al-manquulah* yaitu yang memiliki dua hukum yang berbeda salah satunya diambil melalui kutipan langsung Imam dan yang kedua dari istinbath dari pendapat Imam tersebut..<sup>86</sup> sedangkan kaetegori ketiga adalah *qaul al-mukharrij*, yaitu hukum *furu`* yang diambil hukumnya dari nash imam baik pada persoalan tertentu dengan nash yang sudah ditentukan imamnya, ataupun pada persoalan yang tidak ditentukan imam nashnya dan dikeluarkan hukumnya berdasarkan ushul yang digunakan Imam tersebut.<sup>87</sup>

Penggunaan metode *takhrij al-furu` `ala al-ushul* tersebut di kalangan ulama merupakan suatu kemestian dalam melakukan ijihad karenanya tidak sah istinbath hukum yang didasarkan pada dalil-dalil *tafshiliyah* tanpa *qaedah ushuliyyah*. Hal ini disebabkan upaya penggalian hukum tanpa menggunakan qaidah menyalahi manhaj ahli sunnah dalam beristidlal dan istinbath dan hal ini merupakan jalan ahli bid`ah dan orang yang memperturutkan hawa nafsu. Di samping itu sangat mungkin terjadi kesalahan dan keraguan dalam penetapan hukum yang akan menyebabkan dosa, pertikaian dan perpecahan karena sesungguhnya ilmu ushul fiqh dalam rangka

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 497

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 498

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 499



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan hukum adalah sebuah kemestian agar terhindar dari kesalahan dan keraguan dalam istinbath. Ibn Subkiy mengatakan bahwa ijthid dalam hukum fiqh secara mutlak mensyaratkan mengetahui ushul dalam berijthid dan tanpa ushul seseorang akan menjadi taklid dalam berbagai masalah. Dengan demikian ijthid tanpa mengembalikan persoalan pada qaidah ushuliyah sama halnya dengan membangun sesuatu tanpa dasar (pondasi), karena ushul merupakan dasar dari hukum fiqh maka furu` fiqh yang tidak dikeluarkan dari qaedah ushul tidak sah walaupun benar. Bahkan dapat dipahami tidak mungkin melakukan tashawwur (identifikasi dan deskriptisasi) dari furu` fiqhiyyah tanpa mengeluarkannya dari *qaedah ushuliyah*.<sup>88</sup>

Namun demikian kesulitan yang dihadapi para mujtahid sejak masa taqlid adalah semakin hilangnya kemahiran ushuliyah sehingga proses penemuan hukum melalui akar waidah ushuliyah menjadi sangat menyulitkan. Hal ini yang mendorong para ulama di periode taklid ini untuk membuat kaedah fiqh yang tidak lagi dipulangkan pada penalaran ushuliyah (ashal) tapi pada furu` yang sudah ditetapkan para ulama. Maka tidak heran dalam hal ini makanya penggunaan qawa`id fiqhiyah sering juga disebut dengan takhrij al-furu` `ala al-furu`. Kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut dibuat secara sistematis dan terbagi pada kaidah asasiyah dan ghairu asasiyah. Kaidah asasiyah adalah kaidah yang disepakati oleh Imam Mazhab berjumlah 5 macam (panca kaidah) yaitu: segala masalah tergantung pada tujuannya, kemadharatan itu harus dihilangkan, kebiasaan itu dapat dijadikan hukum, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, dan kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 513-514



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wahyu Allah kepadanya. Dengan demikian Rasul pada hakikatnya memproyeksikan peristiwa hukum dengan pemahaman yang ada dalam Alquran.<sup>90</sup> Khudhariy Bik mengatakan bahwa ijihad para sahabat terhimpun dari interpretasi tentang peristiwa hukum dan koneksitasnya dengan wahyu. Di masa ini kreasi ijihad menjadi lebih luas disebabkan kuantitas *nashsh* hukum terbatas, sedangkan kasus hukum yang muncul tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang terbatas.<sup>91</sup>

Oleh karena itu sejak masa sahabat dengan sempurnanya sumber hukum utama dalam Islam (al-Quran dan hadis) maka sahabat sudah memulai upaya penalaran hukum Islam dalam beristinbath dengan metode *al-istiqrâ` alma'nawî*. Dalam *al-Muwâfaqât*, asy-Syâtibî menggambarkan bahwa *al-istiqrâ` alma'nawî* adalah suatu metode penetapan hukum yang bukan hanya dengan satu dalil saja tetapi dengan beberapa dalil yang digabungkan antara satu sama lain sehingga terbentuklah suatu hukum berdasarkan gabungan dalil tersebut. Para ahli hukum Islam, ungkapnya lebih lanjut, tidak boleh menetapkan tujuan *asy-Syâri'* hanya berdasarkan dalil tertentu secara terpisah-pisah. Tujuan tersebut akan mereka dapatkan hanya dengan meneliti semua dalil yang relevan, baik sifatnya *zhâhir, umûm, mu'tlaq, muqayyad, juz'î*. Selain itu, haruslah mempertimbangkan *qarâ`in ahwâl* (indikasi-indikasi keadaan), baik yang *dinaşşkan (manqûlah)* maupun yang tidak *dinaşşkan (gairu manqûlah)*.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Saefuddîn al-Âmidî *al-Ihkâm fî Uşûl al-Ahkâm*, jilid 3, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 141.

<sup>91</sup> Muhammad Abû Bakar asy-Syahrastânî, *al-Milal wa an-Nih*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 202.

<sup>92</sup> Abû Ishâq Ibrâhim ibn Mûsâ asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fî Uşûl asy-Syâri'ah*, jilid 2, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), h. 39.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah *al-ma'nawî* yang merupakan kata sifat dari *al-istiqrâ`* dalam konteks metode ini, dipinjam dari konsep *mutawâtir ma'nawî* dalam ilmu *hadîs*, yang dalam konteks ini mengandung pengertian ungkapan berbeda tetapi semuanya menuju kepada satu makna tertentu.<sup>93</sup> Metode pengembangan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Imam Mujtahid (Abu Hanifah 699-767 M, Malik bin Anas 714-795 M, Muhamad Idris Asy-Syafi'i 767- 819 M, dan Ahmad bin Hanbal 780-855 M) dan dijadikan dasar pijakkan untuk menemukan hukum dan penerapan hukum, maupun memberlakukan hukum dalam suatu negara. Metode yang dijelaskan secara rinci dalam Ushul Fiqh menurut Tahir Muhmood merupakan asas hukum di berbagai negara Islam dan di dalam pembaharuan hukumnya, yaitu metode *musawati mazhabib al-fiqh, istihsan, mashalih al-mursalah, siyasah syari'ah, istidlal, taudhi`*, *tadwin* dan lain sebagainya.<sup>94</sup>

Dengan perkembangan penalaran hukum sebagaimana di atas dapat dipahami bahwa aturan hukum Islam yang bersumber pada kehendak Allah yang tertuang dalam al-quran dan sunnah yang membutuhkan upaya maksimal (ijtihad) untuk mengimbangi fakta dan peristiwa hukum yang selalu muncul selaras dengan perkembangan dan dinamika kehidupan manusia. Ulama melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan kajian hukum Islam untuk menjangkau nash yang belum tegas didasari oleh dalil-dalil yang menjadi acuan mujtahid. Dalam teori istidlal, metode *ijma`* dan *Qiyas* merupakan dalil yang disepakati para mujtahid dalam penetapan hukum. Selain dari dua metodologi di atas, metode istidlal yang dilakukan

<sup>93</sup> Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Uşûl al-Fiqh*, (Beirût: Mu`assasah ar-Risâlah,1998), h. 170.

<sup>94</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History Teks and Comparative Analysis*, (New Delhi For the Academi of law and Religion, 1987), h.13.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh para mujtahid untuk mencari solusi penyelesaian masalah pasca kenabian bermunculan seperti metode *istihsan*, *mashlahat al-mursalat*, *urf*, *syar`un an qablana*, *istishhab*, *syaddudz dzari`ah* dan *madzhab sahabat* yang keseluruhan dari metodologi tersebut memiliki kaidah-kaidah sendiri yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah dan semua mengacu kepada semangat nash (al-Qur`an dan al-Hadits).<sup>95</sup>

Untuk kepentingan tersebut maka para ulama menyusun berbagai kaedah umum dalam hukum islam sebagai jalan untuk mendapatkan maslahat dan menolak *mafsadat*.<sup>13</sup> Dengan adanya berbagai kaedah tersebut berbagai persoalan baru akan lebih mudah untuk diselesaikan dan memberikan keputusan hukum karena para mujtahid akan memiliki pedoman yang berlaku umum dalam menghadapi berbagai peristiwa hukum yang variatif.<sup>14</sup> Metode penemuan hukum dengan menggunakan kaedah umum ini bahkan menurut Imam al-Juwayni dapat dijadikan sebagai dalil hukum mandiri, yaitu dengan menjadikan *qawa'id fiqhiyyah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu Alquran dan Sunnah.<sup>19</sup> Dengan begitu bila berdalil dengan satu *qawa'id fiqhiyyah* berarti telah

<sup>95</sup> Kamal Mukhtar, *Ushul fiqh*, (Jasa Usaha Mulia: Jakarta, 1995), h. 101-107

<sup>13</sup>kaedah umum dalam memahami hukum Islam tersebut terkategori dalam dua bentuk. Pertama kaedah dalam memahami nash secara tekstual (*qawa'id ushuliyah*) dan kaedah dalam memahami prinsip umum yang berlaku dalam pembuatan hukum (*qawa'id fiqhiyah*). Lebih lanjut lihat Abu Muhammad Izz al-Din 'Abd al-Aziz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashih al-Anam*, (Mustafa Muhammad, ttp., tt), Juz I, h. 9.

<sup>14</sup>Imam al-Qurafi memandang bahwa keberadaan berbagai kaedah hukum adalah sebagai pengikat persoalan-persoalan *furu'* yang bervariasi dan berserakan. Dengan demikian meskipun persoalan baru akan sangat dinamis namun kaedah hukum akan mengantarkan seorang mujtahid dengan lebih mudah pada hukum yang dituju. Lihat Al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut : 'Alam al-Kutub, tt), h. 3.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 329.

berdalil dengan beberapa ayat Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang tercakup dalam kaidah tersebut.

Pemahaman *qawa'id fihiyyah* mutlak diperlukan untuk melakukan suatu *ijtihad*. Para ulama dan fuqaha terdahulu, sejak akhir abad ke-2 Hijriyyah telah merintis disiplin ilmu *qawa'id* melalui karya-karya mereka yang sampai kini masih terlihat manfaatnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern. Para ulama dari keempat madzhab fiqh tersebut menyusun *qawa'id* dalam jumlah yang begitu banyak, sebagiannya sama atau serupa, sehingga susah untuk diketahui jumlahnya secara pasti. *Qawa'id fihiyyah* terbentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri secara berangsur-angsur. Di samping itu dalam pembuatannya pun para fuqaha membentuknya secara bertahap. Pada awalnya, hanya berupa pemikiran tentang suatu persoalan, kemudian setelah pemikiran tersebut mantap, baru mereka bentuk menjadi sebuah Qaidah. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan *qawa'id* telah dirumuskan oleh para fuqaha dari kalangan empat madzhab. Ash-Shiddieqie memandang *qaidah* sebagai sebuah perangkat yang cukup penting sebagai panduan untuk menurunkan kaidah yang memerlukan pembuktian.<sup>96</sup>

Para fuqaha terdahulu menyusun *qawa'id* dalam berbagai karya yang dengan mudah dikenal dari judul kitab mereka yang menggunakan dua istilah yaitu *qawaid al-Ahkam* atau *al-Asybah wan-Nazhaair*. Istilah *al-Asybah wan-Nazhaair* dipakai pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika menunjuk Abu Musa al-Asy'ari menjadi Qadhi di Bashra, dengan menyatakan "Fahami tentang penampakan dan kemiripan suatu masalah (*al-Asybah wan-Nazhaair*), kemudian

<sup>96</sup> Hasbi as-siddiqy, Pengantar Hukum Islam, Jakarta bulan bintang 1975. h. 25.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telapkan qiyas untuk masalah yang serupa.” Para fuqaha sepakat bahwa proses pemahaman dan penurunan *qawa'id* ini sama dengan proses yang dilakukan oleh para usuliyyun dalam menurunkan panduan hukum berupa *Qawa'id al-Usuliyah* berdasarkan metode qiyas.<sup>97</sup>

Pengembangan disiplin ilmu *qa'idah fiqhiyah* tersusun melalui suatu proses yang panjang dan tidak terbentuk sekaligus, melainkan secara bertahap. Menurut Jazuli, sebelum al-Karkhi dari madzhab Hanafi, sebelumnya telah ada pengumpulan *qa'idah*, namun tampaknya tidak tersusun menjadi karya sistematis, oleh seorang ulama madzhab Hanafi lainnya, yaitu Abu Thahir ad-Dibasi hidup diakhir abad ke 3 Hijriyah sampai dengan awal abad ke empat. Sebanyak 17 *qa'idah* telah disusun oleh ad-Dibasi, yang kemudian juga disampaikan kepada seorang ulama madzhab as-Syafii yaitu Abu Sa'id al-Harawi. Dari sumber ad-Dibasi, al-Karkhi mengembangkannya lebih lanjut menjadi 36 *qa'idah* (an-Nadwi, 1997) atau 37 *qa'idah* (Jazuli).<sup>98</sup>

Dalam beberapa literatur sejarah perkembangan tarikh al-tasyri' al-islami tidak diuraikan *qawa'id fiqhiyyah* secara komperhensif dan khusus. Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, perkembangan *qawa'id fiqhiyya* dapat dibagi kedalam tiga fase, fase pertumbuhan dan pembentukan; fase perkembangan dan pengkodifikasikan; dan fase pematapan dan pesistematisan. Fase Pertumbuhan dan Pembentukan *Qawa'id fiqhiyyah* dimulai pada periode Nabi Muhammad, otoritas tertinggi dalam pengambilan hukum dipegang oleh Nabi. Masa kerasulan dan masa tasyri'

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Djazuli, H.A.. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan embrio kelahiran *qawa'id fiqhiyyah*. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadits-hadits yang singkat dan padat. Hadits Nabi Muhammad SAW di samping sebagai sumber hokum, juga sebagai qawa'aid fiqhiyyah. Beberapa hadits Nabi yang singkat dan padat mendukung stement ini, diantaranya adalah العجماء جرحها, الخرج بالضمان (hak menerima hasil karena harus menanggung kerugian), (kerusakan yang dibuat oleh kehendak binatang sendiri tidak dikenakan ganti rugi), dll.<sup>99</sup>

Periode ini berlanjut di masa sahabat yang ditandai dengan atsar sahabat yang dapat dikatagorikan qawa'id fiqhiyyah diantaranya adalah pernyataan Umar bin Khatab ra (w.23 H) : الشروط مقاطع الحقوق عند (penerimaan hak bdasarkan kepada syarat-syarat) dan juga pernyataan Ali bin Abi Thalib ra (w. 40 H) yang mengungkapkan من قاسم الزبح فلا ضمان عليه: (orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian). Di masa tabi'in beberapa kaidah juga muncul seperti pernyataan Qadhi Syuriah bin Haris al-kindi seperti; الناتج اولى من العارف (orang yang membantu kelahiran binatang lebih utama dari pada orang yang mengaku pemiliknyanya). Di masa ini para Imam mazhab juga telah memulai pengungkapan qawaid fiqhiyah seperti Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, diantaranya الأعمظ اذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه (apabila yang besar gugur, yang kecilpun gugur); dan juga pernyataan Ahmad bin Hambal yang diantranya كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة (setiap perkara yang boleh diperjualbelikan boleh pula dihibahkan, dsodaqohkan, digadaikan).<sup>100</sup> Dengan demikian, peletakan batu pertama

<sup>99</sup> Ali Ahmad an-Nadwy, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Daar al-Qalam:1994) h. 90-126

<sup>100</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan *qawa'id fiqhiyyah* telah dimulai sejak tiga abad pertama Hijriyah, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Ini karena pada saat itu qawaid fiqhiyyah belum begitu perlu dibentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri.

Pada fase perkembangan dan pembukuan qawaid fiqhiyyah menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan pada abad ke 4 H dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Hal ini terjadi ketika kecenderungan taqlid mulai tampak dan semangat ijtihad telah melemah karena saat itu fiqh mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini berimbas terhadap terkotak-kotaknya fiqh dalam madzhab. dan ulama pada saat itu merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh fiqh pada saat itu. Pembukuan fiqh dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi diantara madzhab sepertinya telah memuaskan mereka, sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi setelahnya kecuali merujuk pada pendapat-pendapat madzhab itu dalam memutuskan dan menjawab persoalan-persoalan baru. Pada saat itulah para ahli fiqh membuat metode baru mula-mula metode ini diberi nama dengan *al-Qawa'id* atau *ad-Dlawabith*, *al-Faruq*, *al-Alghaz*, *muthorohat*, *Ma'rifat*, *al-Afrod*, *al-Hiyal* dan istilah lainnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Abu Hasan al-Karkhi (w.340 H) dalam risalahnya (ushul al-Karkhi), dan Abu Zaid al-Dabbusi<sup>101</sup> dalam kitabnya Ta'sis al-Nadhar dengan memakai

<sup>101</sup> Imam Abi Zaid Ubaydilah bin Umar bin Isa al-Dabusy al-Hanafi adalah salah satu fuqaha besar dan ulama terakhir dari Bukhara dan Samarkand. Nama al-Dabusy dinisbahkan pada sebuah kampung yang terletak antara Bukhara dan Samarkand. terang pertama yang menulis kitab yang berisi tentang perbedaan pendapat dalam fiqh. Ia lahir 367 atau 978 M dan wafat 430 H atau 1039 M dalam umur 63 tahun. Biografi singkat ini dapat dilihat dalam Tarikh fi Tarjim al-HANafiyah juz 1:12, Al-A`lam al-Zarkalli: juz 4:109, Mu`jam al-Muallifin juz 6:96 sebagaimana dalam software maktabah al-Syamilih. Utsman Bin Muhammad al-Ahdhar Syaussyan mengungkapkan bahwa para ulama dan peneliti kitab fiqh menganggap Kitab TA`sis al-Nazhar karya al-Dabusiy sebagai salah satu kitab yang paling penting dalam upaya takhrij hukum dalam h periode penulisan, metode, serta kemasyhuran pengarangnya. Meskipun kitab ini memuat dhawabit fiqhiyyah, namun dari segi metode penulisannya ketika menjelaskan dampak penerapan ushul secara umum dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah ushul. Apabila ushul tersebut mencakup berbagai masalah fiqh, maka disebut kaidah, sedangkan kalau hanya mencakup satu masalah fiqh, disebut dhabit.<sup>102</sup>

Pada abad ke-7 H *qawa'id fiqhiyyah* mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Diantara ulama yang menulis kitab qawa'id pada abad ini adalah al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim al-Jurjani al Sahlaki (w.613 H) ia menulis kitab dengan judul "al-Qawa'id fi Furu'I al- Syafi'iyah", kemudian al-Imam Izzudin Abd al-Salam (w. 660 H) menulis kitab "Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam". Dari kalangan madzhab Maliki Muhammad bin Abdullah bi Rasyid al-bakri al-Qafshi (685 H) menulis "al-Madzhb fi Qawa'id al-Madzhab" dan masih banyak lagi. Karya-karya ini menunjukkan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-7 H. *Qawa'id fiqhiyyah* pada abad ini nampak tertutup namun sedikit demi sedikit mulai meluas. Pada abad ke-8 H, ilmu qawaid fiqhiyyah mengalami masa keemasan, ditandai dengan banyaknya bermunculannya kitab-kitab *Qawa'id fiqhiyyah*. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah termasuk yang paling kreatif. Diantara karya-karya besar yang muncul dalam abad ini adalah al-Asyabah wa an-Nadhair karya Ibnu al-Wakil al-Syafi'i, kitab al-Qawa'id karya al-Maqqari al-Maliki, al-Majmu' al-Mudzhab fi Dhabt al-Madzhab karya al-'Ala-i al-Syafi'iy. Karya-karya besar yang mengkaji *qawa'id fiqhiyyah* masih berlanjut pada abad IX H di antaranya al-Qawa'id karya Ibnu al-Mulaqqin, Asnal Maqashid fi Tahrir al-Qawa'id karya

berbagai furu' dengan secara global para ulama meyakini kitab ini sebagai bidang yang terkait dengan penerapan qaedah ushuliyah. Bila dibandingkan kitab Ta'sis al-Nazhar karangan Abu Laitsi al-Samarqand kitab ini nyaris persis sama, namun bila dibandingkan dengan kitab al-Khamsin atau yang dikenal dengan Ushul al-Syaasyi karya al-Syaasyi dalam h penerapan qaedah ushuliyah atas furu' fiqh keduanya diyakini adalah penulis yang lebih dahulu dalam upaya takhrij furu' atas ushul. Utsman Bin Muhammad al-Ahdhar Syaasyan, *Takhrij al-Furu' `ala al-Uhsul Dirasah Tarikhiyah, wa Manhajiyah wa Tathbiqiyah*, (Riyadh, Dar Thayyibah, 1998) , h. 293

<sup>102</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad bin Muhammad al-Zubairi, serta al-Qawa'id karya Taqiyuddin al-Hishni.<sup>103</sup>

Pada fase pemantapan dan penyempurnaan terjadi pengkodifikasian *qawa'id fihiyyah* yang mencapai puncaknya dengan Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah pada masa Sultan al-Ghazi Abdul Azis Khan al-Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad XIII H. Kodifikasi fiqh dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi diantara madzhab dengan munculnya *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* sebagai bentuk aplikasi dari ide *taqnin* (kodifikasi hukum) yang muncul pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur ketika masa Daulat Abbasiyah, atas inisiatif dari Ibn Muqaffa'. Namun ide ini belum terwujud karena penolakan dari para ulama seperti Imam Malik dengan alasan, bahwa perbedaan pendapat ulama dalam persoalan *furu'* merupakan suatu hal yang positif.<sup>104</sup> *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* merupakan kitab undang-undang perdata pertama yang diambil dari ketentuan-ketentuan Islam yang berasal dari mazhab Hanafi di samping pendapat lain dengan melihat perkembangan dan kondisi umat. Artinya dalam *majallah* ini tidak ditemukan perbedaan pendapat sehingga produk hukum yang dihasilkan beragam.<sup>105</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam memberikan keluasan terutama dari segi metode berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan pemikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak dilakukan dalam bentuk interpretasi terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Salam Madkhur, *op.cit.*, h. 116.

<sup>105</sup> M. Atho Mudzhar (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara historis, hal tersebut melahirkan dua kelompok aliran besar dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu: 1) *aliran skriptual* (juga disebut dengan *aliran tekstual* atau *ahl al-hadis*), dan 2) aliran konstektual (*ahl al-ra'y*). Penalaran merupakan proses yang wajib diikuti bagi setiap orang yang ingin mencapai hukum syar'i dari sumbernya yakni nash al-quran dan sunnah Rasul SAW. Hal inilah yang menunjukkan identitas dan karakter hukum Islam dibanding sistem hukum manapun yang pernah ada dan berkembang di muka bumi ini.<sup>106</sup>

Nalar dan ijtihad merupakan dua buah term yang dalam prosesnya tidak dapat dipisahkan karena nalar – yang dalam kosa kata Bahasa Indonesia berarti pemikiran/cara berfikir logis atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip<sup>107</sup> – terkristal dalam metode ijtihad. Prinsip logis ini merupakan pra syarat dalam ijtihad. Ijtihad sendiri menurut Fazlu rahman adalah :

“the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing rule, and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situation can be subsumed under it by new sosulition.”<sup>108</sup>

Ijtihad tidaklah berarti mengabaikan warisan fikih klasik atau tidak menghargainya dan tidak memanfaatkannya. Namun ijtihad dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan kembali terhadap kekayaan warisan fikih klasik dari berbagai aliran (madzhab) dan berbagai pendapat yang terpendang (terutama pendapat sahabat dan tabi'in) sepanjang masa untuk diseleksi manakah pendapat yang lebih

<sup>106</sup> Andersson, *Islamic Law in Moslem Wolrd*, (New York: New York University Press, 1956) h. 24

<sup>107</sup> Tim Penyusun Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988) h. 42

<sup>108</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intelctual Tradition* (Chicago:P Chicago University Press, 1980) h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat dan lebih tepat untuk mewujudkan maksud-maksud syari'at, yang dapat merealisasikan kemaslahatan umat di zaman kita ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Di samping itu dalam prinsip ijhtihad harus dikembalikan ke sumber asli, yakni nash al-Quran dan Sunnah Nabi, lalu memahaminya dengan baik dalam kerangka maksud-maksud syari'at secara umum. Dengan demikian dalam melakukan ijhtihâd terhadap berbagai masalah baru yang belum dikenal oleh para fuqaha terdahulu dan mereka belum pernah menetapkan hukum yang mirip dengan masalah tersebut, yakni dengan menarik kesimpulan yang umum dan dapat berlaku bagi berbagai persoalan fiqh lain yang memiliki kesamaan.<sup>109</sup>

Salah satu qaidah fiqhiyah yang menjadi alat utama sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah kaidah تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ka'idah fiqh dirumuskan ulama dalam dua kategori yaitu ka'idah asasiyah dan ka'idah ghairu asasiyah. Ka'idah asasiyah mencakup lima ka'idah dasar dan dari kelima ka'idah asasiyah tersebut, qa'idah ini menurut al-Sadlaan merupakan cabang dari qaidah asasiyah العادة محكمة yang memiliki 10 kaidah turunan ghairu asasiyah sebagaimana berikut:<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Madkh Lî Dirâsah al-Syari'ah al-Islâmiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), h. 275, 276.

<sup>110</sup> Shih Bin Ghaanim al-Sadlaan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra wa maa tafarra'a minhû*, (Riyadh, Daar al-Balanisiyyah, 1417H), h . 390

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ١ - قاعدة: استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
- ٢ - قاعدة: تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
- ٣ - قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا بالقليل النادر.
- ٤ - قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.
- ٥ - قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
- ٦ - قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
- ٧ - قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
- ٨ - قاعدة: لا عبرة بالعرف الطارئ وسبق الحديث عنها عند تفصيل شروط اعتبار العرف والعادة<sup>(١)</sup>.
- ٩ - قاعدة: الكتاب كالخطاب.
- ١٠ - قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

Ka`idah *العادة محكمة* dalam *syarah qawaid fiqhiyyah* karya Abu Zarqa dipahami dalam istilah syara` bahwa adat dapat berposisi sebagai hukum syara` ketika ada peristiwa hukum yang khusus terkait dengan hukum-hukum tertentu dan tidak ada dalil nash yang bertentangan dengan adat tersebut.<sup>111</sup>

Kaidah asasiyah *العادة محكمة* dipahami al-Du`as berdasarkan adanya sebagian hukum syara` yang terkadang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan manusia. Ketika adat berubah dari satu masa yang lalu maka kayfiat ataupun tata cara beramal sesuai dengan kehendak penetapan hukum. Dengan demikian hukum syara` ijtihadiyah dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dan berdasarkan prinsip ini suatu penetapan hukum bermanfaat di masa tertentu saja akan tetapi pada waktu lain justru hukum sebaliknya yang dapat meeujudkan tujuan syariat tersebut. Maka tidak heran banyak

<sup>111</sup> Ahmad Al-Zarqa`, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Libanon: Dar al-Ghurab al-Islamiy, t.th.) h. 165

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fuqaha dalam berbagai mazhab yang menetapkan berbagai persoalan justru berbeda dengan mazhab-mazhab pendahulu mereka.<sup>112</sup>

Terkait dengan ka'idah تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد al-Du`aas memahami bahwa hukum syara` yang berubah dengan perubahan zaman merupakan prinsip dasar dalam pembinaan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Inilah rahasia mengapa hukum syara` tidak menyebutkan berbagai metode dan tata cara dalam mencapai kemaslahatan agar setiap umat di setiap zaman dapat memilih cara yang paling maslahat bagi kehidupan mereka.<sup>113</sup>

Perubahan tersebut dalam qaedah ini berlaku akibat perbedaan yang terjadi dalam hal waktu, tempat dan keadaan. Karena itu ajaran Islam ada yang bersifat statis (*qath'iy*) yang tidak berubah sepanjang zaman, dan ini porsinya sedikit, sedangkan mayoritas ajaran Islam itu bersifat elastis (*Zhannîy*), dapat berubah sesuai dengan dinamika zaman. Untuk itu perubahan yang terjadi dalam fenomena social mencakup kebiasaan yang berlangsung terus dan dikenal dengan istilah adat. Adat dalam pengertian bahasa dapat diartikan sebagai “الدين” yang bermakna sesuatu yang berlangsung secara terus menerus (*istimrar*) dan dinamakan dengan adat karena pelakunya mengulang-ulang terus menerus, jama` dari `adat adalah العوائد.<sup>114</sup> Sementara itu pengertian adat dalam istilah fuqaha dihimpun oleh al-Sadlaan sebagai berikut:<sup>115</sup>

<sup>112</sup> Izzah Ubaid al-Du`aas, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah ma'a Syarh al-Muujiz*, Beirut: Daar al-Tarudziy, 1989) *Ibid.*, h. 56-57

<sup>113</sup> Izzah Ubaid al-Du`aas *Ibid.*, h. 60

<sup>114</sup> Ibn Manzhur, *Lisaan al-'Araby al-Muhith*, (Libanor: Darul Lisan Arab, ) j. 1, h. 959

<sup>115</sup> Shih bin Ghanim al-Sadlaan, *op.cit.* h. 333-334

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Hamawy mengatakan sesungguhnya kata “al-`aadah” menghendaki berulangnya sesuatu dalam jumlah yang banyak sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan.<sup>116</sup>
- b. Dalam kitab *Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkaam al-`adliyyah* disebutkan bahwa `adat merupakan sesuatu yang tetap dalam diri dan diterima oleh tabi`at yang benar.<sup>117</sup>
- c. Imam al-Qarafi menyebutkan bahwa `adat adalah sesuatu makna yang umum dikenal di berbagai negeri atau sebagiannya.<sup>118</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian di atas al-Sadlaan menyimpulkan bahwa `adat mencakup makna yang sangat umum karena mencakup seluruh hal yang diulang-ulang berupa perkataan maupun perbuatan baik muncul dari perseorangan maupun suatu kelompok baik terkait dengan kondisi alam seperti iklim yang panas bahkan kata `adat mencakup juga akhlak dalam berbagai perbuatan yang dianggap baik maupun buruk.<sup>119</sup>

Di samping kata `adat para ulama juga mengkaitkan definisi ini dengan istilah `urf yang lebih khusus maknanya dibanding `adat. Al-Nasafy mengatakan `adat dan `urf adalah dua kata yang muradif (sinonym) karena mencakup makna sesuatu yang sudah memiliki ketetapan dalam diri berdasarkan penalaran akal dapat diterima sebagai karakter yang baik baik berupa perkataan maupun perbuatan dan

<sup>116</sup> Ahmad Al-Hamawi, *Ghamz 'Uyun al-Bashair sharh kitab'al-Ashbah wa-al-nazair li-Mawlana Zayn al-Abidin Ibrahim al-shahir bi-Ibn Nujaym al-Misri* (Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1985)

<sup>117</sup> Haidar Ali, *Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkaam al-`adliyyah*, (Libanon: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, t.th.)

<sup>118</sup> Syihab ad-Din al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi anwa' al-Furuq*, (Kairo: Dar al-Kutub al-`Arabiyyah, 1334 H).

<sup>119</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disandarkan pada apa yang dianggap baik oleh akal dan tidak dibantah oleh akal yang sehat seperti akad *istishna`*, memindahkan harta waqaf ataupun syarat-syarat dalam akad jual beli. Namun beberapa ulama membedakan antara adat dan `urf karena adat mencakup karakter yang tidak baik menurut penalaran akal yang sehat sedangkan `urf hanya terbatas pada karakter yang baik menurut akal yang sehat.<sup>120</sup>

`Urf atau adat juga memiliki makna yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan diantar mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian „urf dengan adat. Oleh karena itu „urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perlataan maupun perbuatan.<sup>121</sup>

Ka`idah fiqhiyah bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, namun didasarkan pada sebuah upaya konstruksi yang biasa disebut dengan *taq`id* yaitu upaya mewujudkan dan mengistinbatkan kaedah dari sumber-sumbernya yang utama yaitu al-Quran maupun hadis.<sup>122</sup> Beberapa ayat al-Quran yang dijadikan oleh para fuqaha sebagai dasar konstruksi kaedah ini antara lain:

a. Surat Annisa` ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ  
 لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>120</sup> *Ibid.*, h. 336

<sup>121</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2011), h. 103

<sup>122</sup> Muhammad al-Ruugiy, *nazhariyaat al-taq`id al-fiqhy wa atsaruha fi ikhtilaaf al-fuqaha*, (Disertasi Universitas Muhammad al-Khamis, kerajaan Maroko, 1994) h.31

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُضَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ  
مَصِيرًا □

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah biarkan mereka bergelombang dalam kesesatan.

Firman Allah dalam surat Anisa` ayat 115 ini dikalangan para fuqaha dijadikan dalil syara` dengan dasar pemikiran bahwa makna سبيل dalam ayat diatas adalah sama dengan thariq (cara). Dengan demikian *sabiil al-mukminin* artinya adalah cara yang mereka tempuh yang mereka anggap baik. Maka janji Allah berkenaan dengan kewajiban mengikuti jalan orang yang beriman di atas menjadikan hukum wajib beramal dengan cara-cara orang yang beriman bila tidak maka ada `iqab atau hukuman di sisi Allah.<sup>123</sup>

b. Surat Al-Maidah Ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ  
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ  
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ  
مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ  
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَ  
أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذْ  
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu,

<sup>123</sup> Iwadh an-Najjar, *Atsar al-`urf fi Tasyri` al-Islamiy*, h. 175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah memberi makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Dalam menjelaskan batasan hukum tentang kafarat sumpah pada ayat di atas tidak ada nash yang menjelaskan secara rinci batasan yang jelas tentang pakaian dan makanan yang biasa diberikan kepada ahli keluarga yang dimaksud dalam ayat di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan tersebut diserahkan pada `urf yang berlaku untuk menjelaskan ketetapan tentang batasan yang dituntut Syari` dalam menunaikan kafarat dalam ayat di atas.<sup>124</sup>

## c. Surat Al-Nur ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا  
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ  
 الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرِ  
 وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ  
 طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka

<sup>124</sup> Al-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, j.1, h. 487

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat diatas persoalan memimnta izin untuk mauk ke dalam rumah dalam waktu yang tiga didasarkan pada tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Waktu tersebut secara lebih jelas tidak dirinci dalam al-Quran sehingga diserahkan pada kebiasaan manusia kapan yang dimaksud oleh ayat tersebut.<sup>125</sup>

Di samping ayat al-Quran, dalil yang digunakan dalam mengkontruksi kaidah ini juga bersumber dari sunnah Rasulullah SAW. Salah satu dalil yang banyak digunakan ulama dalam hal ini adalah hadis Rasul SAW:<sup>126</sup>

أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي وأحمد بن منيع ، قالوا : ثنا أبو بكر بن عياش ، ثنا عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : « ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء »

Hadis di atas banyak dijumpai dalam kitab fiqh serta qawaid fiqhiyah dan dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai dasar `adat atau `urf sebagai landasan penetapan hukum dan metode penalaran umum terhadap hadis ini tidak menyalahi penalaran ushul pada umumnya.<sup>127</sup> Pemahaman para fuqaha ini diantaranya dinyatakan oleh Imam Nawawy dalam syarah Muslim bahwa hadis ini merupakan

<sup>125</sup> Al-Qurthuby, Tafisr Al-Qurthubiy, j. 12 h. 304

<sup>126</sup> Shohih Bukhariy, hadis no. 5364 dan Muslim hadis no. 1714

<sup>127</sup> Al-Sadlaan, *op.cit.*, h. 342

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dasar untuk berpegang pada `urf dalam berbagai urusan yang tidak dibatasi secara tegas oleh syara`.<sup>128</sup>

Izzudin Abdu Salam menyebutkan salah satu dalil yang digunakan dalam menerima `urf sebagai hujjah adalah hadis Nabi tentang kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada suami semakin dipertegas oleh pengaduan Hindun Binti Utaibah atas keengganan suaminya Abu sufyan memberi nafkah untuk dirinya dan anak mereka dalam hadis Nabi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { دَخَلَتْ  
 هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا  
 يُعْطِينِي مِنَ النِّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي  
 ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ  
 عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : حُذِي مِنْ  
 مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ  
 129 {

Al-Qurthubiy sebagaimana dikutip ibn Hajar menjelaskan perintah Rasul kepada Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan dalam hadis di atas bermakna ijtihad (kebolehan). Yang dimaksud dengan ma`ruf dalam hadis di atas adalah bahwa kadar yang diketahui dengan adat kebiasaan cukup baginya.<sup>130</sup> Al-Syahih dalam hadis diatas berarti lebih umum dari bakhil karena bakhil hanya berkenaan dengan harta sedangkan al-Syahih mencakup seluruh keadaan. Dikaitkannya istilah ini

<sup>128</sup> A-Nawawy, Syarh Muslim, juz. 2 h. 7-8

<sup>129</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000) Juz 9, h. 628,

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 635

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Abu Sufyan karena ia tidak hanya menahan harta dari nafkah keluarganya tetapi juga dari dirinya.<sup>131</sup> Menyikapi hadis di atas Izzudin mengatakan bahwa Hindun dalam hadis tersebut tidak mengetahui berapa kadar yang ma`ruf sebagaimana diperintahkan Rasul SAW apakah satu atau dua mud. Namun demikian pemahaman kata ma`ruf dapat dipahami dengan 2 mud bagi orang yang kaya, 1 mud untuk orang miskin atau 1 mud setengah bagi golongan menengah.<sup>132</sup>

Berbagai ayat dan hadis di atas bila dirangkum akan menghasilkan satu prinsip hukum bahwa segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam hukum syara` dapat disandarkan pada hukum kebiasaan yang berlaku sebagai dasar dari berbagai peristiwa hukum lain yang tidak diatur oleh nash. Untuk itu diperlukan sebuah pemikiran tentang bagaimana hukum Islam dibentuk (konstruksi hukum Islam) dalam berbagai masa. Kontruksi hukum Islam secara garis besar terdiri dari tiga pola yaitu bayani, ta`lili dan istishlahiy. Pola penalaran *bayani* (kajian semantik) lebih menitikberatkan pada kajian bahasa dalam bentuk penafsiran gramatikal, seperti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau majazi, bagaimana cara memilih salah satu arti kata musytarak, mana yang qath'i serta mana ayat yang zanni dan sebagainya. Sementara pola *ta`lili* (penentuan illat atau faktor hukum) lebih menitikberatkan pada kajian penentuan illat (penentuan faktor hukum yang menjadi hambatan hukum) yang secara prosedural dibahas cara-cara menentukan illat, syarat-syarat illat, penggunaan illat dalam qiyas serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan illat yang baru. Selanjutnya, pola *Istilahi* (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat) lebih menitikberatkan pada kajian yang

<sup>131</sup> *Ibid*, h. 635

<sup>132</sup> Izzudin Abd Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mash'ih al-Anam*, juz 1 h. 61

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.<sup>133</sup>

Proses penalaran hukum berdasarkan kaedah fiqhiyah pada hakikatnya merupakan lanjutan dari proses penalaran *bayaniyah, ta'liliyah dan istishlahiyah* tersebut karena pada hakikatnya mendasarkan sesuatu hukum atas kaedah ini sama dengan mendasarkannya pada dalil umum syara' karena menggunakan prinsip yang terkandung dalam hukum syara' tersebut. Perkembangan syari'at Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. merupakan perluasan dan penjabaran terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah dalam al- Qur'an, berupa kaidah-kaidah hukum, kemudian diterapkan kepada peristiwa-peristiwa baru yang muncul dihadapan umat Islam.<sup>134</sup> Hal inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan akan ilmu ushul fiqh. Para sahabat Nabi yang menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan turunya Al-Qur'an dan mengetahui sunnah Nabi Saw, merupakan ahli bahasa dan memiliki kecerdasan berpikir serta kebersihan fitrah yang luar biasa. Sehingga sepeninggal Nabi Saw. mereka tidak memerlukan perangkat teori (kaidah) untuk berijtihad, meskipun kaidah-kaidah yang tidak tertulis telah ada dalam dada mereka yang dapat digunakan.<sup>135</sup>

Setelah meluasnya *futuhat Islamiyah*, umat Islam Arab banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda bahasa dan latar belakang peradaban. Hal ini menimbulkan melemahnya kemampuan berbahasa Arab di kalangan sebagian

<sup>133</sup> M. Amin Abdullah, dkk., *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h. 275.

<sup>134</sup> Perkembangan hukum Islam secara lebih lengkap dapat dilihat di antaranya Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: , Rajawali Press, 2003) h. 123.

<sup>135</sup> Abdul Wahhab al-Khlaaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, Cet. XII, (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), h. 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat Islam, terutama di Irak. Namun di sisi lain, kebutuhan akan ijihad sangat mendesak, karena banyaknya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi dan memerlukan kejelasan hukum Islam.<sup>136</sup> Untuk itu berbagai mazhab fiqh lahir pada masa keemasan peradaban Islam, yaitu dari abad ke-2 H hingga pertengahan abad ke-4 H dalam rentang waktu 250 tahun di bawah Khilafah Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 H.<sup>137</sup> Pada masa ini, tercatat telah lahir paling tidak 13 mazhab fiqh (di kalangan Sunni) dengan para imamnya masing-masing, yaitu: Imam Hasan al-Bashri (w. 110 H), Abu Hanifah (80 - 150 H), al-Auza'i (w. 157 H), Sufyan at-Tsauri (w. 160 H), al-Laits bin Sa'ad (w. 175 H), Malik bin Anas (93-179 H), Sufyan bin Uyainah (w. 198 H), asy-Syafi'i (150-204 H), Ahmad bin Hanbal (164-241 H), Dawud azh-Zhahiri (w. 270 H), Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H), Abu Tsaur (w. 240 H), dan Ibn Jarir ath-Thabari (w. 310 H).<sup>138</sup>

Dengan demikian persoalan yang terpenting dalam menghadapi tuntutan perkembangan hukum Islam tidak hanya terletak dalam menjawab ketetapan hukum atas persoalan yang muncul (furu' fiqh) tetapi juga dalam memahami asas-asas hukum yang terhimpun dalam penalaran epistemologis hukum (ushul fiqh) sebagaimana Imam mazhab terdahulu menjawab berbagai persoalan umat di masa mereka. Perkembangan hukum syara' membawa konsekwensi pada perubahan kebutuhan akan hukum di tengah masyarakat. Untuk menghadapi perubahan

<sup>136</sup> Zaki al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kuwait: Muassah Ali Shubhi, 1988) h. 10-19

<sup>137</sup> Abdul Wahab Khilaf, *Sejarah...*, *loc.cit.* Mazhab menurut Huzaemah Tahido berarti Jalan firan, fahaman dan pendapat yang ditempo oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari sumber al-Qur'an dan al-Sunnah. Ianya juga bererti sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar yang bergelar Imam dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya. Lihat : Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Logos Wacana Ilmu; Jakarta, 1997), h. 71-72.

<sup>138</sup> Ali al-Sais, *op.cit.*, h. 146



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut problem utama yang dihadapi hukum Islam adalah menemukan sistem hukum yang dapat merespon tuntutan realitas zaman modern yang sering kali dilematis. Di satu sisi, sebagai perwujudan hukum Allah, hukum Islam harus tahan terhadap gempuran modernitas, sementara di sisi yang lain, ia harus mampu bersikap akomodatif terhadap tuntutan perkembangan. Jika dua hal tersebut tidak dijalankan secara tepat, hukum Islam akan jatuh pada dua kondisi. Pertama; menjadi hukum yang kuno, kaku dan ditinggalkan masyarakat. Ini terjadi bila hukum Islam terlalu memegang sifat kekokohnya dan anti perubahan. Kedua; kehilangan jati dirinya sebagai hukum Allah. Ini terjadi bila hukum Islam terlalu bersemangat menerima perubahan.<sup>139</sup>

Keberadaan *qaidah asasiyah* secara umum urgen dalam mewujudkan kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan senantiasa menjaga `urf yang berlaku secara benar dan `adat kebiasaan yang dianggap baik. Terkadang dalam mengakomodir kemaslahatan tersebut tidak dapat dihindari adanya perubahan hukum sehingga terkadang ditemukan berbagai peristiwa yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat sebagai kebutuhan. Dalam hal ini dibutuhkan penyesuaian sehingga perlu pergeseran hukum syara' menjadi hukum yang berbeda untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindar dari kemafsadatan yang dimaksud.<sup>140</sup>

Ibn Abidin menambahkan bahwa berbagai peristiwa hukum adakalanya ditetapkan berdasarkan nash dan adakalanya dengan ijtihad. Seringkali para

<sup>139</sup> Ibnu Rusyd al-Khafid, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 378.

<sup>140</sup> Shih bin Ghanim al-Sadlaan, *op.cit.*, h. 326

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mujtahid menetapkan hukum di masanya dipengaruhi kebiasaan yang terjadi di kala itu dan ketika ia menemukan keadaan yang berbeda ia menetapkan hukum yang berbeda. Dengan demikian di antara syarat mujtahid adalah mengetahui adat kebiasaan manusia karena penetapan hukum syara` juga dipengaruhi oleh perubahan zaman. Dalam perubahan zaman tersebut muncul pergeseran `urf yang memunculkan kemudharatan bagi masyarakat pada masa tersebut jika diberlakukan hukum yang sudah ada sehingga memunculkan masyaqqah (kesulitan) pada umat manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip qawa`id hukum yang dibentuk dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>141</sup>

Untuk itu dalam berbagai perkara hukum Islam terdapat pergeseran norma hukum akibat perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada waktu yang berbeda. Hal ini terlihat dalam perkara mengambil upah dalam melaksanakan kewajiban agama seperti menjadi Imam sholat, khathib maupun guru membaca al-Quran. Para ulama dahulu melarang pengambilan upah atas kewajiban yang demikian sementara dalam kebiasaan ulama mutakhirin mereka berpandangan hal ini merupakan bagian dari syi`ar yang muncul di tengah masyarakat maka mereka membolehkan untuk mengambil upah dari perkara yang demikian. Hal itu juga berlaku dalam hal syarat diterimanya kesaksian dari orang yang adil yaitu orang yang mampu menegakkan seluruh kewajiban agama serta memiliki sifat jujur dan amanah. Namun perubahan di tengah masyarakat dengan semakin sulitnya ditemukan orang yang memenuhi syarat keadilan yang sempurna para ulama mutaakhirin membolehkan kesaksian orang yang tidak memenuhi syarat tersebut secara sempurna karena bila dipaksakan

<sup>141</sup> Risalah Ibn Abidin sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, h. -327

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan tersebut justru akan mengakibatkan hilangnya hak orang yang berperkara di pengadilan.<sup>142</sup>

Di samping itu juga dapat dilihat dalam berbagai perkara hukum Islam terdapat pergeseran norma hukum akibat perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada tempat yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan kebiasaan dan adat masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai perkara seperti yang disebutkan Asy-Syarkhsy. Asy-Syarkhsy menyebutkan bahwa segala hal yang berlaku berdasarkan kebiasaan manusia dan dibiarkan oleh syara' sama dengan dalil yang manquul dan dibolehkan menetapkan hukum berdasarkan `urf seperti penyelenggaraan jenazah dalam hal cara mengafankan serta kapur ataupun kadar air yang digunakan dalam memandikan jenazah ditetapkan berdasarkan `urf.<sup>143</sup>

Pergeseran norma hukum Islam juga dapat dilihat dalam hal *rukhsah* dengan mengqashar shalat dimana al-Qur'an menjelaskan:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا  
مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكُفْرَيْنَ  
كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.”  
(An-Nisa : 101)

Ayat ini secara lebih rinci dipertegas dalam beberapa hadits diterangkan, antara lain:

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 58

<sup>143</sup> Al-Sarakhsyi, al-Mabsuuth, juz 12 h. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبَدَى الْحُلَيْفَةَ رَكَعَتَيْنِ. (رواه البخارى).

Abu Nu‘im telah menceritakan kepada kami : ia berkata Sufyan dari Muhammad bin Mankadir, Ibrahim bin Maisarah dari Anas redha Allah ke atasnya telah menceritakan kepada kami. Ia berkata : Saya bershalat Zhuhur beserta Rasulullah saw di Madinah empat rakaat dan di Dzil Hulaifah dua rakaat.”.(HR. Bukhari) .<sup>144</sup>

Dalam masalah ibadah adanya rukhshah shalat qashar bagi musafir mengandung mashlahah sehingga dapat dipahami bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang maka doktrin fiqh yang telah berkembang dalam pemikiran klasik Imam mazhab perlu untuk dikembangkan terutama dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ukuran marhalah yang digunakan Imam mazhab semestinya dipahami sebagai bagian dari kebiasaan umat terdahulu yang menyulitkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, maka ketika keadaan transportasi pada hari ini menjadikan ukuran tersebut menjadi tidak menyulitkan maka tidak semestinya menjadi dasar bagi kebolehan mengqashar shalat pada hari

Dalam hukum pernikahan Islam dipahami bahwa pencatatan perkawinan di kalangan fuqaha klasik tidak dijadikan syarat sahnya nikah. Namun kondisi ini berbeda dengan keadaan hari ini, karena perkawinan yang tidak tercatat, dapat menghilangkan maksud dari pernikahan itu sendiri dan memungkinkan terjadinya pengingkaran tanggungjawab dari salah satu pihak. Termasuk perkawinan yang

<sup>144</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *Shahih Bukhari*, (Juz-1, Cet,1 Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1992), hlm.332.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai saksi tapi diarahkan untuk menyembunyikan dan tidak memberitahukan kepada orang lain tentang perkawinan tersebut juga bertentangan dengan tujuan kesaksian dalam perkawinan.<sup>145</sup> Perkawinan tidak tercatat, termasuk wilayah hukum Islam modern karena pembuatan akte nikah sebelumnya tidak dikenal dalam fiqh, sebab tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah. Di Indonesia saja, pencatatan perkawinan baru diwajibkan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan mesti dicatat. Sedangkan pada Pasal 6 ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>146</sup>

Untuk itu Syaltut menyatakan perkawinan seperti ini disebut dengan nikah ‘*urfi*’ yang telah memenuhi syarat dan rukun. Oleh sebab itu, akad nikah ‘*urfi*’ adalah akad perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan mengikat dan suami isteri mempunyai hak dan kewajiban menurut syara’. Namun Syaltut berpendapat bahwa perkawinan perlu dilakukan pencatatan akte nikah. Sebab hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. Banyak kasus terjadi laki-laki yang ingin menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban perkawinan atau hendak mencari kebebasan agar pihak lain tidak dapat membuktikan perkawinannya di depan Pengadilan. Akibatnya, isteri

<sup>145</sup>Tujuan kesaksian sesungguhnya adalah agar perkawinan tersebut bisa diketahui orang banyak dan menghindari terjadinya fitnah. Ada hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan: “*Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rabana karenanya*”. Umar berkata tentang hadis ini: “Ini adalah nikah *sirri*, dan andai aku memperbuatnya, tentu aku dirajam. Lihat: Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, (Beirut: Daar Al Fikr, tth)

<sup>146</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994) h. 79

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mendapat nafkah dari suaminya, sedangkan suaminya tidak berhak untuk mentaatinya.<sup>147</sup>

Dari berbagai perkembangan dan dinamika sosial umat Islam di atas terlihat bahwa perubahan hukum menjadi sebuah kemestian bila dikaitkan dengan perubahan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat yang dapat terwujud hanya dengan perubahan hukum tersebut. Untuk itu qaidah ini merupakan dasar penalaran yang digunakan dalam penelitian ini untuk merekonstruksi ulang berbagai hukum yang terkait dengan kondisi umat Islam .

Berbagai pemaparan tentang adat maupun `urf sebagaimana dihimpun al-Sadlaan di atas banyak ditemukan dalam berbagai kitab ushul yang ada di kalangan ulama. Namun demikian berbagai pemaparan tersebut tidak banyak menjelaskan bagaimana teori yang menjelaskan tentang proses perubahan dalam kebiasaan atau `adat itu sendiri. Untuk itu penulis menggunakan teori sosiologi dalam perspektif filsafat sosial. Dalam perspektif ini dalam ilmuwan barat menguraikan teori tersebut dengan teori perubahan sosial. Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa istilah adat dan hukum adat bukanlah suatu yang sinonym karena istilah hukum adat tidak dikenal didalam masyarakat dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari “*Adat Recht*” yang dipahami sebagai Hukum Kebiasaan. Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari *adat recht* untuk menggantikan hukum adata dengan alasan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul

<sup>147</sup>Mahmud Syaltut, *al Fatawa*, (Kairo: Daar al Qalam, tth), h. 269

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat yang mencakup konsep yang luas.<sup>148</sup>

Terkait dengan proses perubahan dalam adat atau kebiasaan, dalam perspektif ilmu sosiologi perubahan merupakan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, yang memfokuskan kajian pada keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tersebut. Untuk dapat menyatakan perbedaan maka ciri-ciri awal unit analisis harus diamati dengan cermat dalam seluruh bentuk perubahannya.<sup>149</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep perubahan sosial pada dasarnya mencakup tiga gagasan, yakni perbedaan ciri-ciri dasar; perbedaan waktu; dan terjadi antara keadaan sistem sosial yang sama. Dalam bahasa lain Farley mengungkapkan perubahan sosial mencakup perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.<sup>150</sup> Cepat atau lambatnya proses perubahan sosial dalam masyarakat tergantung pada dominasi antara faktor pendorong dan yang penentang. Soerjono Soekanto menyatakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial adalah pendidikan yang maju, toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang, sistem yang terbuka dalam

<sup>148</sup> Untuk lebih jelas dapat dibaca dalam Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Sinar Bandung, 1982).

<sup>149</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: 2005, Prenada Media). ,h. 3

<sup>150</sup> *Ibid.*,h. 5

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapisan-lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, serta disorganisasi dalam masyarakat.<sup>151</sup>

Bentuk khusus dari perubahan sosial ini dapat dilihat dalam dua bentuk.

*Pertama* adalah bentuk perkembangan sosial yang melukiskan proses perkembangan yang terkandung dalam sistem sosial. Hal ini mencakup tiga bentuk perkembangan, yaitu, perkembangan menuju arah tertentu dalam arti keadaan sosial yang tak terulang sendiri di setiap tingkatan. Kemudian perkembangan dalam bentuk keadaan sistem pada waktu berikutnya yang mencerminkan tingkat lebih tinggi dari struktur sosial, seperti peningkatan differensia struktur, kenaikan out put, kemajuan ekonomi atau penambahan penduduk. Selanjutnya perkembangan dengan kecenderungan yang berasal dari dalam, sistem seperti penambahan penduduk yang diikuti dengan kepadatan.<sup>152</sup>

*Kedua*, peredaran sosial yang bercirikan mengikuti pola edaran dimana keadaan sistem pada waktu tertentu kemungkinan besar akan muncul kembali dalam waktu mendatang dan merupakan replika dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Perulangan ini disebabkan kecenderungan yang permanen di dalam sistem karena sifatnya berkembang dengan cara bergerak ke sanan ke mari. Dengan demikian maka perubahan yang terjadi dalam jangka pendek, untuk jangka panjang tidak dipandang sebagai sebuah perubahan bila dalam perubahan sistem tersebut terjadi pengulangan dan kembali kepada bentuk sebelumnya.<sup>153</sup>

<sup>151</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Jakarta: 1982, Rajawali Press) h. 333-338

<sup>152</sup> Piotr Sztompka, *op.cit.*, h. 7

<sup>153</sup> *Ibid.*, h. 18



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan sosial terkadang menjelma dalam bentuk kemajuan sosial yang menurut Nisbet adalah peningkatan yang dialami manusia secara lambat, bertahap dan berkelanjutan dari kondisi awal kultural yang lemah, kebodohan dan kondisi tidak aman ke tingkat peradaban yang lebih tinggi, dan kemajuan ini akan terus berlanjut hingga masa akan datang. Dalam menganalisis aspek kemajuan sosial diperlukan pemikiran tentang waktu yang mengalir menurut garis lurus dan berlanjut dari masa lalu, kini dan masa akan datang; proses yang kumulatif yang meningkat pada setiap tahap secara revolusioner melalui lompatan kualitatif secara periodik, adanya perbedaan tipe ‘tahap penting’ dari proses yang dilewati dengan penekanan pada faktor endogen (*bawaan, internal*) sebagai penyebab proses perubahan yang muncul dalam bentuk perbaikan dan kemajuan.<sup>154</sup>

Dalam studi perubahan sosial, waktu tidak hanya merupakan dimensi yang universal tetapi merupakan faktor inti yang sangat menentukan karena pada kenyataannya perubahan dan waktu selalu bergandengan. Dalam hal ini waktu berfungsi sebagai kerangka eksternal untuk mengukur peristiwa dan proses, menata keserampangan aliran peristiwa dan proses untuk mengkoordinasikan tindakan sosial. Waktu secara kuantitatif seperti ini dinyatakan secara konvensional dalam bentuk jam dan perhitungan kalender lainnya yang memungkinkan manusia mengenali perbandingan kecepatan, interval, rentangan dan lamanya berbagai peristiwa sosial terjadi.<sup>155</sup> Bila waktu kuantitatif tersebut dipadukan dengan perubahan sosial maka yang muncul adalah waktu kualitatif. Perpaduan ini

<sup>154</sup> *Ibid.*,h. 28

<sup>155</sup> *Ibid.*,49

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menyatakan dalam bentuk kesatuan kerangka konvensional dan dimensi eksternal dari proses sosial.<sup>156</sup>

Masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, dalam persepektif perubahan sosial mengalami perubahan dalam semua tingkatannya. Dalam tingkatan makro dapat dilihat perubahan dalam ekonomi, politik dan kultur. Secara mezo dapat dilihat perubahan kelompok, komunitas atau organisasi. Dalam tingkat mikro dapat dilihat perubahan interaksi dan perilaku individual. Dalam masyarakat kini tercermin pengaruh, bekas, dan jiplakan masalah serta bibit dan potensi untuk masa depan. Apapun yang terjadi dalam masyarakat kini harus dilihat sebagai akumulasi produk dari apa yang telah terjadi sejak awal kehidupan manusia dan sebagai hasil keseluruhan sejarah manusia. Dengan demikian maka tradisi merupakan bagian penting dari perubahan masyarakat. Tradisi merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila materi atau gagasan tersebut ditolak atau dilupakan. Namun tradisi yang hilang tersebut masih mungkin untuk kembali bila terjadi pembentukan materi atau gagasan yang menerima kembali tradisi tersebut.<sup>157</sup> Hal inilah yang disebut dengan pola perulangan yang dikenal dalam peredaran sosial.

Pembicaraan mengenai kebudayaan mempunyai acuan kepada suatu pemahaman konvensional yang dimanifestasikan dalam tindakan dan artifak, yang memberikan ciri kepada masyarakat tertentu. Meskipun jika dua kebudayaan

<sup>156</sup> *Ibid.*, h.50

<sup>157</sup> *Ibid.*,h.71



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kerangka Teoritis Perkembangan Sistem Kewarisan Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia

Salah satu norma hukum islam menyangkut kehidupan manusia adalah persoalan hukum kewarisan. Persoalan warits<sup>161</sup> di dalam Al-Quran merupakan persoalan yang cukup banyak diungkapkan. Kata-kata yang seakar dengan kata *ورث* dalam berbagai bentuk pengambilannya disebutkan 22 kali. Dalam bentuk *fi'il al-Madhi* baik *mujarra* maupun *mazid* disebut sebanyak 10 kali. Dalam bentuk *fi'il al-mudhari'* disebut sebanyak lima kali dan dalam bentuk *masdhar* empat kali, serta dalam bentuk *ism al-fa'il* sebanyak tiga kali.<sup>162</sup>

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang

<sup>161</sup> Ada tiga kata yang *muradhif* dengan kata *ورث* dalam al-Quran yaitu kata *فرض*, *ترك* dan *ورث*. Ketiga lafadh tersebut berbeda alam menunjukkan fokus kajian dari ilmu warits tapi tidak dalam substansi pembahasannya. Kata *ورث* berorientasi pada sebab hubungan kewarisan, kata *فرض* berorientasi pada ketetapan bagian ahli waris dan kata *ترك* berorientasi pada kewajiban terhadap harta peninggalan. Lihat Husein Muhammad Makhluf, *Al-Mawarits fi al-Sayri'at al-Islamiyah* (Mesir: 1976, Mathbaat al-Madany) h. 33-35

<sup>162</sup> Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradat al-fazh al-Quran*, (Beirut: t.th, Dar al-Fikr) h. 555-556

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Dalam prakteknya Hukum kewarisan dalam Islam di Indonesia merupakan system hukum yang datang dan berhadapan dengan system hukum yang telah ada di wilayah tertentu yang dikenal dengan hukum adat. Meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'annamun dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.<sup>163</sup> Untuk itu dalam perkembangan hukum kewarisan di berbagai wilayah ataupun negara, hukum kewarisan menjadi semakin kompleks termasuk yang menjadi focus dari disertasi ini yaitu keberadaan tanah ulayat sebagai hak yang diwariskan turun temurun dalam sebuah masyarakat hukum adat.

Dengan demikian hukum kewarisan adat telah ada jauh sebelum agama Islam masuk dan mewarnai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum kewarisan Islam yang telah berproses sejak awal kedatangan Islam di Indonesia hingga diakui secara resmi sebagai hukum di kerajaan-kerajaan Islam, telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga terlihat dapat menggantikan norma-norma hukum lain yang berlaku sebelumnya. Fenomena ini berlangsung dalam waktu yang relatif lama yaitu sampai datang dan berkuasanya orang-orang

<sup>163</sup> Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

barat, terutama kolonial Belanda. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pada masa pra kolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang berkembang dalam mayoritas masyarakat Indonesia.<sup>164</sup>

Pada awal proses masuknya Islam di Indonesia, pengembangan hukum Islam pada yang dilakukan oleh para saudagar melalui perkawinan menjadi titik awal dari proses penyerapan hukum Islam dalam norma hukum adat.<sup>165</sup> Ketika saudagar muslim yang terdiri dari orang-orang Arab hendak menikah dengan wanita setempat, wanita tersebut diislamkan lebih dahulu dan pernikahannya dilangsungkan menurut aturan hukum Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini mengatur hubungan antar anggota-anggotanya dengan kaedah-kaedah hukum Islam atau kaedah-kaedah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.<sup>166</sup>

Dalam penyerapan (resepsi) hukum adat dan hukum Islam dalam hal kewarisan, dapat dilihat dalam penggunaan kaedah hukum mana yang dikedepankan dalam penyelesaian kasus ketika seseorang meninggal dunia, dan bagaimana pembagian harta peninggalannya. Oleh karena itu antara hukum adat dan hukum Islam baru bisa dilihat mana hukum yang berlaku jika ada sengketa dalam pembagian harta melalui instrumen lembaga hukum yang ada.<sup>167</sup> Dengan demikian, pada saat sengketa hukum kewarisan diselesaikan menurut hukum kewarisan Islam maka dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan telah berlaku di Indonesia sejak

<sup>164</sup> Departemen Agama RI, Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Depar RI, 1985), h 5.

<sup>165</sup> Naquib al-Attas (ed.), *Islam dan Sekularisme*, (Bandung: Pustaka, 1981), h. 247

<sup>166</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 190

<sup>167</sup> *Ibid*, h. 190-191. Lihat juga Uswatun Hasanah, *Kaitan Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999*, Makalah Sarasehan Sehari, "Eksistensi dan Peranan Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Pasca UU. Nomor: 35 Tahun 1999 (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Futurologis)", (Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Syahid, 10 Pebruari 1999), h. 3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal terjadinya proses islamisasi. Setelah Islam berakar dalam masyarakat, peranan saudagar dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru atau tokoh agama, khatib, dan maupun hakim yang memutus perkara.<sup>168</sup>

Keberadaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat tersebut yang telah memiliki norma hukum adat didasarkan pada proses internalisasi nilai hukum Islam dalam berbagai pranata sosial yang tersedia didalam masyarakat. Terjadinya proses alokasi hukum Islam kedalam pranata sosial itu, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat. Sebagai hasil dari proses itu, yang terjadi dalam rentang waktu yang relatif lama, maka berkembanglah berbagai pranata sosial yang sudah menerima nilai keislaman.<sup>169</sup> Pranata sosial itu dapat dilihat sebagai bentuk aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mengalami pergumulan dengan kaedah-kaedah lokal (adat istiadat) yang dianut masyarakat. Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaedah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaedah-kaedah lokal yang dianut.<sup>170</sup>

<sup>168</sup>Muhammad Daud Ali, *Op cit*, h. 191

<sup>169</sup>Zaini Ahmad Noeh melakukan kajian terhadap naskah kepustakaan Jawa yang dijadikan sumber untuk memahami perkembangan hukum Islam di Jawa. Inti pengkajiannya meliputi pengaruh hukum tata negara Islam, mulai berlakunya hukum Islam, dan pendelegasian wewenang (*tauliyah*) Raja Pakubuwono IX kepada Penghulu Ageng. Baca Zaini Ahmad Noeh, "Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad SF, dkk (Penyunting), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 69-81

<sup>170</sup>Interaksi antara hukum Islam dengan budaya lokal (adat) memiliki pola yang beragam. Di Manangkabau, interaksi itu sekurang-kurangnya mengalami tiga tahap. Tahap awal, adat dan syara' berjalan sendiri-sendiri dalam batas yang tidak saling mempengaruhi. Hal ini tergambar dalam pepatah: "Adat bersendi alur dan patut, dan syara' bersendi dalil". Tahap kedua, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya diperlakukan sama tanpa menggeser kedudukan yang lain; bahkan dalam pelaksanaannya, salah satu diantaranya menyandar pada pihak lain. Tahap kedua ini tergambar dalam pepatah: "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi Adat. Pada tahap ketiga

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain keberadaan hukum Islam dalam masyarakat adat merupakan perwujudan interaksi sosial didalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu mengacu kepada keyakinan, nilai, dan kaedah yang mereka anut.<sup>171</sup> Hal ini berlangsung dengan adanya adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dan budaya lokal, sehingga terjadi peresapan hukum Islam dalam tatanan masyarakat, terutama hukum perkawinan dan kewarisan Islam berupa integrasi maupun sinkretisme dari beberapa norma yang berbeda. Proses peresapan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Indonesia tidak sama, tergantung dari system hukum adat yang berlaku di masyarakat.<sup>172</sup>

Dalam system hukum adat yang berlaku di Indonesia ada proses penyesuaian yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini yang menyebabkan keberadan masyarakat hukum adat yang terhimpun dari suku yang mendiami wilayah tertentu. Dalam perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara dan Nusantara, sejarah menunjukkan terjadi perubahan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang telah mendiami kawasan tersebut baik dari segi gagasan (ideofak), aktivitas (sosiofak), dan benda (artefak). Sebagian sejarawan berpendapat, bahwa Islam masuk ke Nusantara sejak sekitar abad permulaan kelahiran Islam (abad ke-7), pendapat lain abad ke-11, dan berkembang semakin cepat pada abad ke-13 karena sudah dapat menguasai sebagian Melayu Nusantara dengan berdirinya kerajaan

---

terjadi kompromi dan penyesuaian antara hukum Islam dan adat, sebagaimana tergambar dalam pepatah: "Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah, syara' mengata, adapt memakai". Uraian mendalam, lihat Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 169-179

<sup>171</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 7-8

<sup>172</sup>Mengenai asal usul dan sistem Adat Temenggong dan Adat Perpatih ini diuraikan secara rinci oleh Amir Luthfi. Baca: Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1991)



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Secara umum, Islam dapat diterima dengan mudah oleh bangsa Melayu karena karakternya yang egaliter dan populis. Islam tidak mengenal sistem kasta dan kependetaan, sehingga memungkinkan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>173</sup>

Pengaruh Islam ini terdapat dalam mayoritas masyarakat Melayu terlihat dalam integrasi peradaban Islam dan peradaban Melayu yang melahirkan corak peradaban Melayu Islam yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus dan berbeda dari peradaban Islam di wilayah-wilayah lain di dunia seperti kawasan Asia Timur, Afrika bahkan semenanjung Eropa yang juga telah bersentuhan dengan penyebaran Islam mulai abad ke 7. Secara umum integrasi bisa diartikan sebagai kondisi atau proses mempersatukan bagian-bagian yang sebelumnya saling terpisah. Proses ini berjalan melalui tahapan yang dilalui, merupakan landasan terselenggarakannya tahapan berikutnya.<sup>174</sup> Integrasi sosial merupakan proses sosial dari suatu anggota masyarakat tertentu terlepas dari keragaman budaya dan agama yang dianut mereka, menyadari kewajiban dalam membangun solidaritas yang didasari oleh hubungan yang kuat dalam membangun bangsa,<sup>175</sup> Integrasi sosial dapat terwujud jika terjadi saling ketergantungan antara bagian yang terspesialisasikan Dalam hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam kepercayaan dan nilai saling tergantung secara fungsional dalam masyarakat yang heterogen. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai ini akan memberi kesadaran

<sup>173</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987

<sup>174</sup> Mas'ood, Mohtar. *Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara*. (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM 1991). h.2.

<sup>175</sup> Dalhat, Yusuf.. *Islam and the Problem of Social Integration in the West*. International Journal of Education and Research. Vol. 3, 7. ISSN: 2411-5681.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektif untuk menciptakan kesatuan. Integrasi dapat terjadi karena nilai-nilai bersama yang dapat dilihat dipahami dari aspek fungsionalnya. Integritas dalam hal ini menitikberatkan pada fungsi di dalam suatu masyarakat. Menurut Durkheim, praktik keagamaan dapat dipahami sebagai peran bagi integrasi dan stabilitas masyarakat.<sup>176</sup>

Dengan demikian konsep integrasi Agama dalam kehidupan masyarakat dapat dipahami sebagai ekspresi dari suatu masyarakat yang terintegrasi pada agama sumber integrasi masyarakat yang memiliki kesatuan ideology yang terikat karena merupakan satu komunitas dengan kepentingan dan tradisi yang sama, kemudian menyatu menjadi *collective consciousness*. Durkheim menjelaskan bahwa konsep integrasi agama bukan berarti agama menghasilkan masyarakat yang kohesif tetapi lebih kepada fenomena kohesi yang memiliki kualitas keagamaan. Dalam konteks Islam, integrasi agama dan sosial tercermin pada konsep pribumisasi yang mengacu pada proses terjadinya nilai-nilai Islam di suatu komunitas warga atau bangsa, tepatnya bangsa non-Arab. Istilah pribumisasi ini selanjutnya lebih akrab dikenal dengan Islam Kultural. Pribumisasi sama halnya dengan transformasi unsur-unsur Islam pada unsur-unsur budaya pribumi. Jika diperluas lagi, pribumisasi adalah kelanjutan dari proses akulturasi budaya.<sup>177</sup>

Dalam konsep integrasi dalam budaya dihadapkan pada tantangan mendasar untuk mengembangkan dialog antar budaya. Salah satu dari keberatan utama atas

<sup>176</sup> Johnson, D. Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Jakarta: Gramedia, 1988), h 181-

<sup>177</sup> *Ibid*.

pemikiran yang dilontarkan oleh Samuel Huntington tentang ‘benturan peradaban’ (*clash of civilizations*) adalah bahwa pemikiran itu berlandaskan pada afiliasi masyarakat manusia sebagai suatu hal yang tunggal dan bukan afiliasi yang jamak antara masyarakat manusia dengan masyarakat manusia yang lain. Selain itu, pemikiran ini juga gagal dalam memasukkan unsur ketergantungan dan interaksi budaya. Budaya, sebagaimana halnya individu, hidup karena adanya hubungan satu dengan yang lain.

Percampuran budaya terjadi sepanjang sejarah dan hal ini terjadi melalui beragam bentuk dan cara seperti pinjam-meminjam dan pertukaran budaya (Jalan Sutra) hingga penjajahan budaya melalui peperangan, penguasaan, dan penjajahan. Bahkan dalam situasi ekstrem seperti perbudakan, pertukaran terjadi dimana proses tertentu seperti enkulturalisasi terbalik tanpa disadari berasimilasi dengan budaya yang mendominasi. Pengakuan atas hak-hak asasi manusia universal di masa kini memungkinkan kita untuk berpikir (setidaknya secara teori) bahwa pertukaran budaya terjadi berlandaskan kesetaraan antara semua budaya di dunia. Tantangan budaya yang dihadapi setiap masyarakat yang multibudaya adalah bagaimana mendukung pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap keunikan budaya melalui pengakuan dan promosi nilai-nilai yang dianut bersama secara universal yang muncul dari interaksi yang saling mempengaruhi dari budaya-budaya yang unik tersebut. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, ketegangan antara berbagai identitas yang berbeda dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pembaruan persatuan nasional berdasarkan pemahaman bahwa kohesi sosial merupakan integrasi dari berbagai komponen budaya yang beragam. Interaksi budaya berarti

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi itu dilihat dalam kerangka budaya masing-masing etnis. Istilah budaya atau *culture* dalam Bahasa Inggris mempunyai pengertian yang kompleks. Dalam tulisan ini dicoba untuk melihat kebudayaan seperti refleksi Raymond William, yaitu penggunaan istilah budaya itu paling tidak terdiri dari tiga hal: pertama, budaya mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual dan estetis dari seorang individu, sebuah kelompok atau masyarakat; kedua, budaya digunakan dalam pengertian pemetaan khazanah kegiatan intelektual dan artistik sekaligus produk-produk yang dihasilkan, seperti film, benda-benda seni, dan teater. Budaya dalam pengertian ini kerap diidentikan dengan istilah kesenian (*the arts*); ketiga, istilah budaya digunakan untuk menggambarkan keseluruhan cara hidup, berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, kelompok atau masyarakat.<sup>178</sup>

Konteks proses masuknya Islam ke berbagai wilayah nusantara memperlihatkan corak yang berbeda di berbagai daerah.<sup>179</sup> Penyebaran Islam di Indonesia di indikasikan dibawa oleh para pedagang dari berbagai negara, pertumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan daerah-daerah pesisir lainnya. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama berdiri di daerah pesisir, seperti kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon.

Suku Melayu merupakan etnis yang termasuk ke dalam rumpun ras Austronesia. Suku Melayu dalam pengertian ini, berbeda dengan konsep Bangsa

<sup>178</sup> Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: 2005, Penerbit Kanisius), h. 8

<sup>179</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia*, (Jakarta: 2001, Raja Grafindo Press) h.41

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Suku Melayu bermukim di sebagian besar Malaysia, pesisir timur Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, Mindanao, Myanmar Selatan, serta pulau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata.

Di Indonesia, jumlah Suku Melayu sekitar 3,4% dari seluruh populasi, yang sebagian besar mendiami propinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Provinsi Riau sendiri sebagai salah satu rumah terbesar bangsa Melayu di Indonesia memiliki luas area sebesar 8.867.267 Hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01o05'00" Lintang Selatan sampai 02o25'00" Lintang Utara atau antara 100o00'00" Bujur Timur-105o05'00" Bujur Timur. Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (400 km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Masuknya Islam dalam dunia Melayu, merupakan satu tahapan baru dalam perkembangan peradaban Melayu. Dalam pandangan al-Attas Islam telah menimbulkan suatu semangat rasionalisme dan intelektualisme serta telah menggeser pandangan-pandangan lama yang penuh dengan mitos dan mistis. Pandangan serupa juga diajukan oleh Najib, bahwa Islam telah mampu mengubah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan sosio-budaya dan tradisi kerohanian masyarakat Melayu-Indonesia. Kedatangan Islam merupakan pencerahan bagi kawasan Asia Tenggara, karena Islam sangat mendukung intelektualisme yang tak terlihat pada masa Hindu-Buddha. Perpindahan masyarakat Melayu-Indonesia dari sistem keagamaan dan budaya Hindu-Buddha kepada Islam disamakan Najib dengan perubahan pandangan dunia barat yang semula dipengaruhi mitologi Yunani kepada nalar dan pencerahan.<sup>180</sup>

Dengan datangnya Islam dalam dunia Melayu, menandakan orang Melayu telah memasuki tahap moderen. Pengaruh Islam di dunia Melayu atau Asia Tenggara umumnya memang luar biasa, di mana Islam mampu menggeser dan mengganti kedudukan agama dan kepercayaan sebelumnya – animisme-dinamisme, Hindu-Buddha – dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga Anthony Reid mengatakan telah terjadi suatu “revolusi agama” di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Hampir semua kerajaan di kawasan Melayu, mulai dari daerah pesisir sampai ke pedalaman secara berangsur-angsur memeluk Islam, dan sekitar abad ke 15- 17, kawasan Asia Tenggara telah mencapai puncak Islamisasi.<sup>181</sup>

Yusmar Yusuf menyatakan integrasi dapat dilihat dari ajaran Islam mencakup hampir semua pola kehidupan orang Melayu yang telah diwarnai oleh agama Islam. Dari sinilah munculnya pandangan bahwa “Islam identik dengan Melayu”. Ungkapan ini memiliki makna bahwa pandangan Islam identik dengan Melayu, bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi cara berfikir (the thinking way), dan dari sisi

<sup>180</sup> S.M. Naquib al-Attas, *Preliminary Statement on a General Theory of Islamization of The Malay-Indonesia Archipelago*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969), hlm. 4-7

<sup>181</sup> Anthony Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis, Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450 – 1680* (terjemahan), (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperilaku (attitude). Pada sisi pertama, kehadiran Islam dalam masyarakat Melayu telah membangkitkan ‘mati ide’ dan ‘mati tamaddun’, sehingga munculnya suatu semangat rasionalisme dan intelektualisme. Kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan yang universal memiliki semangat toleransi yang tinggi, dan menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat, aliran, pandangan, dan lain-lain yang dipandang sebagai suatu hikmah. Masyarakat Melayu juga mudah menerima (resive) berbagai pikiran dan tamaddun yang datang. Demikian juga halnya Islam sebagai agama universal, juga mengarifi persoalan kepelbagaian (diversity) baik berupa aliran, pikiran, pemahaman, pandangan, dan lain-lain yang dipandang sebagai hikmah.<sup>182</sup>

Dari segi cara berfikir konsep Melayu dekat sekali dengan Islam, sehingga budaya Melayu mampu menampung ‘ide-ide’ Islam yang universal itu, dan akhirnya mempermudah proses penerimaan Islam oleh orang Melayu dan terjadilah integrasi antara Islam dengan budaya Melayu, yang melahirkan pandangan Islam identik dengan Melayu. Pertemuan Islam dengan budaya Melayu terjadi dalam keadaan yang seimbang dan sulit diungkapkan mana unsur-unsur yang berasal dari Islam dan mana unsur-unsur yang berasal dari Melayu. Melayu bukan hanya semata persoalan geneologis, tetapi yang terpenting merupakan wilayah kultural. Pertemuan Islam dengan budaya Melayu terjadi pada keseimbangan dalam memposisikan adat dan ajaran Islam sehingga tidak ada yang menjadi sub ordinat dari pertemuan peradaban Islam dan Melayu di sebagian besar wilayah nusantara dan Asia Tenggara. Memang dapat dilihat ada perbendaan akulturasi budaya sebagaimana yang terjadi di Jawa

<sup>182</sup> Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901 – 1942*. (Pekanbaru : Susqa Press, 1991)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana pertemuan Islam dengan budaya Jawa menempatkan Islam berada di bawah (*little tradition*), sedangkan budaya Jawa berada di atas (*great tradition*).<sup>183</sup>

Terkait bagaimana adat dan ajaran Islam berintegrasi G.A. Wilken memiliki pandangan berbeda bahwa aturan-aturan adat hanya mempunyai akar yang kuat di desa-desa, semenjak sebelum kehadiran agama impor seperti Islam. Ia juga memandang bahwa ketundukan agama impor ini seperti Islam, tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat. Sejalan dengan ini, mereka juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak pernah dalam arti yang kaku diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia di mana kekuatan hukum adat masih bertahan.<sup>184</sup> Sejalan dengan pemikiran ini juga para ahli yang berargumen bahwa gelombang masuknya Islam sejak periode awal antara abad kedua belas hingga abad keenam belas, dan pembentukan keajaan-kerajaan Islam hanya memberikan pengaruh yang terbatas pada peran hukum adat dalam administrasi peradilan di Indonesia. Atas dasar inilah para ilmuwan tersebut terutama pada abad ke 19 dan 20 mempromosikan adat tempatan sebagai sumber utama legitimasi hukum di Indonesia. Dalam pandangan ini hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh ia bisa diterima oleh salah satu system hukum yang utama dari adat. Dari sinilah kemudian lahir teori yang dikenal dengan *receptie theori*.<sup>185</sup>

<sup>183</sup> Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981)

<sup>184</sup> C. Van. Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandlandsh-Indie* (Leiden: E.J. Brill, 1931) h. 555-609

<sup>185</sup> teori ini mempengaruhi dasar pemahaman hukum umum yang dikembangkan dalam masa periode Republik Indonesia, yaitu dari tahun 1945 dan seterusnya. Lihat B. Ter. Har, *Adat Law in Indonesia*, terj. E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller, (New york: Institute of Pasific Relation, 1948) h. 10-14



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan para pemikir di atas, para ilmuwan belakangan seperti B.W. Andaya dan J. Johns meyakinkan doktrin Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Hal ini dapat dilihat khususnya di Aceh dan Malaka selama masa-masa awal Islam di Asia Tenggara. Ajaran Mistis Islam, menurut mereka telah membawa etos Islam ke dalam kehidupan, masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan symbol-simbol rasional untuk terbentuknya sebuah kerajaan yang bersatu dan teratur. Pandangan ini berpendapat bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah termanifestasi ke dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum, terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-nilai social.<sup>186</sup> Kelompok ini dengan demikian menyadari kepentingan yang laten dan pengaruh yang luas dari kehadiran Islam pada tahun-tahun dimulainya masa penjajahan. Para ilmuwan Indonesia modern menyetujui argumen ini dengan mengajukan suatu klaim bahwa hukum Islam mempunyai pengaruh yang dalam dan mengikat dalam kehidupan Islam dan merupakan faktor yang independen dalam membentuk norma dan aturan sosial.<sup>187</sup>

Dua kelompok di atas mewakili pandangan yang bervariasi tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Nusantara. Pergumulan antara kedua sistem hukum ini dapat digambarkan sebagai suatu spekulasi dimana satu sistem berusaha mengalahkan sistem yang lainnya. Namun begitu kepercayaan yang umum ini sesungguhnya tidak merefleksikan realitas masyarakat Indonesia yang

<sup>186</sup> A. Ibrahim, *Readings on Islam in Southeast Asia*, (Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 1985) h. 20

<sup>187</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982) h. 7-10

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya, dimana hukum Islam dan hukum adat mampu pada sebagian besar kasus untuk hidup berdampingan. Memang benar dalam beberapa aspek terdapat perbedaan pandangan antara kedua sistem hukum,<sup>188</sup> suatu situasi di mana dalam proses pembuatan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang wajar. Namun dalam masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berjalan berdampingan dengan lancarnya sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing, meskipun kadang-kadang keduanya saling berposisi.<sup>189</sup>

Secara sederhana orang Melayu dapat dibedakan dari sudut sejarah atas dua macam, yakni Melayu tua dan puak melayu muda. Bangsa Melayu Ta atau Proto Melayu merupakan nenek moyang bangsa melayu yang menurut para ahli datang sekitar tahun 2500 SM. Golongan ini meliputi puak melayu sakai, talang mamak, Bonai, akit, suku asli dan suku laut. Puak melayu tua bertumpu kuat pada resam (tradisi) dan sebagian ada yang telah berkadar Islam dan dekat dengan tarikat seperti sakai batin selapan yang bercorak naqsabandiyah. Adat mereka mengatur persoalan pergaulan, diantaranya nikah, tindak kejahatan, warisan dan hutan tanah dengan serangkaian tradisi upacara.<sup>190</sup>

Kelompok Melayu muda atau yang biasa disebut Deutro Melayu merupakan gelombang yang datang pada 250 SM. Penerimaan agama Islam pada

<sup>188</sup> contoh konkrit, misalnya di Jawa anak perempuan didahulukan penerimaan harta warisannya dari orangtua dan saudara laki-laki, meskipun tidak ada anak laki-laki. Namun demikian menurut hukum Islam anak perempuan sebagaimana orang tua dan saudara laki-laki hanya mewarisi bagian tertentu dari warisan. Begitu juga adopsi yang terjadi pada adat Jawa dan anak angkat mewarisi bagian tertentu dari warisan orang tua angkatnya hukum Islam dalam hal ini memandang adopsi sebagai praktek hukum yang sah dan menolak hak anak angkat untuk mewarisi. Lihat B. Ter Haar, *op.cit.*, h. 163

<sup>189</sup> M.B. Hoeker, *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978) h. 97

<sup>190</sup> UU. Hamidy, *Cakap Rampai-rampai Budaya Melayu*, (Pekanbaru, Unilak Press, 1997) h.9-11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradaban ini berlangsung lebih mapan dan berakselerasi dengan kemajuan peradaban mereka, sehingga menyebabkan nilai-nilai agama menjadi dominan dalam tata kehidupan mereka. Pemujaan sebagai warisan animisme dan dinamisme telah ditinggalkan dan mantera hanya digunakan dalam bentuk pengobatan dan terjadi asimilasi dengan ajaran Islam.<sup>191</sup>

Sejarah juga menunjukkan bahwa wilayah Melayu bukanlah wilayah yang kosong peradaban. Sebelum Islam masuk mewarnai peradaban di negeri Melayu kekuasaan Sriwijaya bermula sejak tahun 517 s/d 683, dengan meliputi daerah Sumatera tengah dan selatan dan berakhir pada penghujung abad ke 12. Kemaharajaan Melayu yang dimulai dari Kerajaan Bintan Tumasik abad 12-13 M dan kemudian memasuki periode Melayu Riau yaitu zaman Melaka abad 14-15 m, zaman Johor-Kampar abad 16-17 m, zaman Riau-Lingga abad 18-19 M. Menurut Sejarah Melayu tiga bersaudara dari Bukit Siguntang menjadi raja di Minangkabau, Tanjung Pura (Kalimantan Barat) dan yang ketiga memerintah di Palembang. Yang menjadi Raja di Palembang adalah Sang Nila Utama. Sang Nila Utama inilah yang menjadi Raja di Bintan dan kemudian Singapura.

Wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya pada awalnya juga berada di bawah pengaruh agama Hindu-Buddha, terutama agama Buddha telah memainkan peranan yang penting pada masa Kerajaan Sriwijaya. Sebagai contoh masuknya Islam di daerah Riau baik Kerajaan Riau-Lingga, maupun Kerajaan Siak merupakan kelanjutan (mewarisi) tradisi Kesultanan Melaka Johor. Masuknya Islam di daerah ini, tidak hanya mengganti agama mereka yang sebelumnya, tetapi secara

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 22-23

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berangsur-angsur telah mempengaruhi budaya Melayu umumnya. Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara erat kaitannya dengan keadaan dan letak geografis yang memiliki banyak sungai yang memudahkan jalur perdagangan dari pesisir pantai hingga ke pelosok daratannya. Maka sangat mungkin bahwa dakwah Islam ke wilayah ini dilakukan dengan cara perdagangan. Hal ini berlangsung bahkan sejak abad ketujuh Masehi, hingga pada abad ketiga belas masyarakat Melayu hidup dalam pemerintahan Islam, atau tepatnya tahun 1295 dengan berdirinya Kesultanan Melaka.<sup>192</sup> Keberhasilan agama Islam menjadi sistem nilai yang paling dominan dalam pandangan hidup puak Melayu di Riau adalah dengan mengubah pola kepemimpinannya. Pada mulanya tokoh Melayu adalah para raja atau bangsawan kerajaan, datuk pembesar adat dalam suku atau anak puak, dan para dukun yang disebut pawang, kemantan atau bomo. Inilah trias politika yang dianut bangsa Melayu sebelum masuknya agama Islam, namun setelah Islam kokoh tokoh agama merupakan tokoh yang amat berpengaruh melebihi semua tokoh adat, kerajaan maupun para dukun.<sup>193</sup>

Keberadaan adat dan budaya Melayu dalam hukum kewarisan mengalami perbedaan dari karakter hukum adat yang melandasinya. Sejarah mencatat tiga pusat perkembangan kekuasaan Melayu yang melahirkan masyarakat hukum adat yaitu Andiko nan 44 yang berpusat di Muara Takus Riau; Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung; dan Budaya Melayu masyarakat Riau. Keberadaan pusat

<sup>192</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam ke Indonesia*, (Bandung: 1981, Al-Maarif) h. 271

<sup>193</sup> UU. Hamidiy, *Potensi Lembaga Pendidikan di Daerah Riau*, (Pekanbaru: 1994, UIR Press), h. 21

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan adat ini merupakan lanjutan dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya.<sup>194</sup> Dari peradaban ini lahirlah adat Perpatih dan Adat Temenggong<sup>195</sup> dengan hukum kewarisan Islam yang memiliki perbedaan prinsip. Dalam adat temanggung berlaku asas bilateral yang memberikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, merupakan aturan yang sama dengan sistem hukum kewarisan Islam.<sup>196</sup> Berbeda dengan Adat Perpatih yang menganut asas kolektif dimana harta warisan tidak dapat dibagi secara individual di antara para ahli waris yang berhak. Hal ini sesuai dengan sifat kekeluargaan dalam masyarakat Perpatih yang hidup berkelompok dalam organisasi suku, yang tergabung lagi kedalam kesatuan *geneologis* yang lebih kecil yang disebut *paruik, jurai*, atau rumah.<sup>197</sup> Dapat dilihat bahwasanya Hukum kewarisan Islam sangat mempengaruhi system kewarisan adat temanggung namun secara bertahap tetap membawa perubahan terhadap sistem Adat Perpatih.<sup>198</sup>

<sup>194</sup> Ali Akbar Dt. Pangeran (ed.), *Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau* (Pekanbaru: LAMR, 2006) h.35-36

<sup>195</sup> Adat perpatih disandarkan pada Dt. Perpatih yang lahir muncul dari Kerajaan Dharmasraya dimana bermula bala tentara Kartanegara dai Kerajaan Singosari yang berada di Dharmasraya Melayu pulang hendak membantu raja Dharmasraya mereka mendapati adalah Raden Wijaya telah menjadi raja. Pada saat itu raja Dharmasraya mengirim dua orang putri Melayu yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga bersama bala tentara sebagai tanda persahabatan. Salah seorang yang bernama Dara Pitok diangkat menjadi permaisuri Raja Raden Wijaya dengan gelar Indraswati. Dan melahirkan Pangeran Jayanegara. Sedangkan Dara Jingga diperistri salah seorang kerabat istana kembali ke Dharmasraya dalam keadaan hamil dan melahirkan Adityawarman (Dt. Tamanggung). Ada juga dugaan bahwa ayah Adityawarman ialah RadenWijaya yang menghamili Dara Jingga di Kerajaan Dharmasraya. Dara Jingga kemudian menikah dengan Wismarupakumara yang menjadi pejabat Tinggi Kerajaan Dharmasraya. Dari perkawinan mereka ini melahirkan seorang Putra yang bernama Perpatih. Keterangan ini tercatat dalam arena Amoghapasa yang ditemui di Padang Candi dekat Pagaruyung. Adityawarman bersama Perpatih mengembangkan kawasan Minangkabaudan diduga ia adalah Perpatih nan Sebatang. Dt. Temanggung berkubur di Indragiri Hulu dan Dt. Perpatih Nan Sebatang berkubur di Lubuk Ambacang Kuantan Singingi. *Ibid.* h. 70

<sup>196</sup>Lihat Hajar, M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h12-13

<sup>197</sup>Amir Syarifuddin, *Op cit*, h. 187

<sup>198</sup>Peresapan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat yang menganut Adat Perpatih terlihat berjalan sangat lambat, dan selalu menimbulkan konflik. Hal ini misalnya terlihat dalam masyarakat Minangkabau yang menganut Adat Perpatih. *Ibid.*, h. 260-329

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedatangan Islam di wilayah kepulauan Melayu-Indonesia merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kepulauan tersebut. Sebab itu, Melayu kemudian menjadi identik dengan . Sebab, agama merupakan unsur terpenting dalam tamadun Melayu. dan bahasa Melayu kemudian berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran nasional. Al-Attas mencatat masalah ini:

“Together with the historical factor, the religious and language factors began setting in motion the process towards a national consciousness. It is the logical conclusion of this process that created the evolution of the greater part of the Archipelago into the modern Indonesian nation with Malay as its national language... The coming of constituted the inauguration of a new period in the history of the Malay-Indonesian Archipalego”<sup>199</sup>

Menyatunya ajaran Islam dalam sistem nilai orang Melayu berlangsung secara top-down. Proses ini dimulai dengan pertemuan tata nilai melayu yang ditapis dengan ajaran . Landasan adat yang semula berpijak pada hasil pemikiran manusia berupa mitos kemudian diluruskan oleh sehingga muncul landasan baru. Hal inilah yang disebut dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jika ada adat yang tidak bersesuaian dengan syarak atau hukum maka ketentuan itu akan kehilangan kekuatannya sehingga akhirnya habis dikikis zaman.<sup>200</sup>

Sebelum kedatangan orang Eropah, undang-undang adat Melayu berkuasa di negeri-negeri Semenanjung, undang-undang bumiputra berkuasa di Sabah dan Serawak. Undang-undang adat Melayu yang berkuasa dipengaruhi oleh Hindu dan ajaran Islam. Dalam undang-undangnya menunjukkan bahwa keadilan sudah ada sebelum adanya unsur dari luar. Kedatangan pengaruh Hindu banyak mempengaruhi

<sup>199</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas, *and Secularism*, (Kuala Lumpur: 1993 ISTAC), h.178

<sup>200</sup> U. Hamidi dan Rizal Dairi, *Kerukunan Hidup Umat Beragama di daerah Riau*, (2003, Pekanbaru, UIR Press), h. 44d

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem undang-undang dan kerajaan masyarakat Melayu yang ada. Pengaruh Hindu yang terdapat pada masyarakat Melayu seperti masyarakat matrilineal yang terbagi menjadi dua satu enjadi masyarakat patrilineal (mengikuti adat Temenggung) dan yang satu lagi masyarakat patrilineal (mengikuti adat pertatih). Sistem ini telah melahirkan undang-undang yang berbeda yaitu undang-undang adat Tumenggung dan undang-undang adat pertatih. Dengan kedatangan agama Islam sistem patrilineal diperkokoh dan dipopulerkan lagi. Undang-undang adat Tumenggung menjadi matang pada zaman kesultanan Melayu Malaka ketika undang-undang ini di qanunkan dalam qanun-qanun seperti hukum qanun Malaka dan undang-undang laut Malaka. Kemudian undang-undang memperoleh kedudukan dalam hal keluarga dan warisan. Undang-undang yang ada bukan dari secara keseluruhan namun di gabung dengan undang-undang adat. Kemudian kedua undang-undang tersebut menjadi undang-undang Malaysia<sup>201</sup>. Kedatangan bangsa lain ke suatu negara sangat mempengaruhi adat istiadat setempat.

Dalam masa kekuasaan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, penyerapan hukum kewarisan Islam semakin berkembang. Perkembangan hukum kewarisan Islam sudah menjadi system hukum yang dianut melalui pelimpahan wewenang (*tauliyah*) kepada *ahlu al-halli wa al-aqdi* yang mengangkat hakim (*qadli*) Kerajaan maupun dalam bentuk peradilan Adat. Dalam peradilan adat hakim diangkat oleh rapat marga, rapat negeri, dan sebagainya menurut adat kebiasaan setempat, seperti yang terdapat di Aceh, Demak dan Banten.<sup>202</sup>

<sup>201</sup>Prof. Ahmad Muhammad Ibrahim, *Sistem undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur:1997) . h.2-4

<sup>202</sup>Zaini Ahmad Noeh, *Op cit*, h. 72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan peradilan yang memutus perkara kewarisan menurut hukum Islam juga ditemukan di Kerajaan Samudra Pasai dimana para ulama dan hakim pada masa Sultan al-Malik al-Zahir (1326-1346M) sempat berdiskusi dengan Ibnu Batutah ketika singgah di Samudera Pasai dalam tahun 1345M. Ibn Batutah menjelaskan kekagumannya dengan sulthan tentang berbagai masalah hukum dan ilmu fiqh. Hamka juga mencatat bahwa setelah berdiri kerajaan Islam Melaka (1400-1500M), para ulama dan hakim Melaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta fatwa tentang berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam kehidupan masyarakat.<sup>203</sup>

Keberadaan hukum kewarisan Islam juga berlaku di kerajaan Islam yang ada di Jawa dalam peradilan Pradata dan peradilan Padu.<sup>204</sup> Hal ini dilaksanakan ketika kerajaan Mataram diperintah oleh Sultan Agung. Pada masa itu mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan, yaitu dengan memasukkan unsur hukum Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam menjadi hakim di peradilan Pradata. Dengan demikian Sultan Agung tidak merombak lembaga peradilan yang sudah ada atau membuat peradilan khusus untuk hukum Islam. Beliau tidak memakai cara *konfrontatif*, tetapi justru *integrative* dan *komplementatif* terhadap hukum dan peradilan yang ada.<sup>205</sup>

<sup>203</sup>Muhammad Daud Ali, *Op cit*, h. 190

<sup>204</sup>Peradilan Pradata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja sedangkan Peradilan Padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan pradata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam pepakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis, sementara Pengadilan Padu berdasarkan pada hukum Nusantara asli yang tidak tertulis. R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, (Jakarta:Pradnya Paramita, Cetakan Ketiga, 1978), h. 14-17

<sup>205</sup>Zuffran Sabrie (Editor), *Op cit*, h. 3



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil Sultan Agung, maka peradilan Pradata yang ada diubah menjadi peradilan Surambi, dan lembaga ini tidak secara langsung berada dibawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama. Disebut sebagai peradilan Surambi, karena diselenggarakan di Serambu Masjid Agung. Keputusan pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasehat bagi sultan dalam mengambil kebijakan, dan sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasehat pengadilan Surambi. Meskipun terjadi perubahan nama dari peradilan Pradata menjadi peradilan Surambi, namun aspek hukum yang menjadi kekuasaan peradilan Pradata tetap saja diberlakukan. Oleh sebab itu tidak dijumpai adanya gejolak dalam masyarakat, selain karena sultan juga dikenal baik, taat, dan berwibawa di mata masyarakatnya.<sup>206</sup>

Di wilayah Cirebon atau Priangan, hukum kewarisan Islam dilaksanakan melalui lembaga yang disebut Drigama dan Peradilan Cilaga.<sup>207</sup> Peradilan Agama tidak hanya mengadili hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam, tetapi termasuk juga perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati.<sup>208</sup> Dalam aspek hukum kewarisan, pada umumnya para hakim menggunakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, seperti *Fath al-Mu'in*, dan sebagainya. Setelah *Pepakem Cirebon* disusun, maka perkara-perkara yang ada berpedoman kepada *Pepakem Cirebon*. Materi *Pepakem Cirebon* tidak hanya memuat hukum-hukum Islam, tetapi juga berisi kumpulan hukum Jawa kuno, seperti hukum Raja Niscaya,

<sup>206</sup>Cik Hasan Basri, *Op cit*, h. 96

<sup>207</sup> Fakultas Hukum Unpad, *Struktur Organisasi Badan-Badan Peradilan di Indonesia*, (Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, 1979), h. 62

<sup>208</sup> R.Tresna, *Op.Cit*, h. 21

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

U Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa dan Adidullah.<sup>209</sup> Dalam *Pepakem Cirebon* itu terdapat istilah *Agama* dan *Drigama*, yang dimaksudkan untuk mengadakan pemisahan diantara perkara-perkara yang harus di adili menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan penjelasan isi *Pepakem Cirebon* tersebut terdapat dalam bab *Jaya Lengkar*. Dalam bab itu diterangkan bahwa *Igama* atau *Agama* adalah perkara-perkara keagamaan, dan harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum Islam. *Drigama* adalah perkara-perkara yang mengenai keagamaan dan harus diselesaikan menurut aturan adat. Sedangkan *Toyagama* adalah perkara-perkara yang diselesaikan berdasarkan percobaan yang berat (*godsgerecht*).<sup>210</sup> Di wilayah Banten, hukum kewarisan Islam juga dilaksanakan dimana pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak berbekas lagi. Hal ini disebabkan bahwa Banten hanya ada satu lembaga pengadilan yang dipimpin Qadhi sebagai hakim tunggal.<sup>211</sup>

Untuk kawasan Indonesia bagian Timur kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Islam Tallo dan Kerajaan Gowa, kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, Kerajaan Soppeng dan kerajaan Islam Sidenreng hukum kewarisan Islam mendapat kedudukan resmi dalam wujud Lembaga peradilan Islam yang disebut dengan *parawe syara'* (pengadilan syariat). Peradilan ini mempunyai kedudukan sama dengan *parewa Adek* (pengadilan adat) yang telah ada sebelum Islam datang. Para pejabat syara' mendapat tunjangan dari Zakat Fitrah, zakat harta, sumbangan Idul Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat dan

<sup>209</sup> M. Zainuddin, *Op.Cit*, h. 15

<sup>210</sup> Abdul Halim, *Op.Cit*, h. 43

<sup>211</sup> *Ibid*, h. 44

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggara pernikahan.<sup>212</sup> Pelaksanaan hukum kewarisan Islam berlaku secara penuh dan didorong oleh raja yang juga berkedudukan sebagai *syaikh al-Islam*, sehingga hukum Islam berkembang secara pesat dan berlaku serta ditaati oleh penduduk. Namun dalam pelaksanaannya dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan hukum adat tetap diperhatikan sebagai hukum yang telah lama mengakar dalam masyarakat.<sup>213</sup> Dengan kedatangan Islam, proses islamisasinya berjalan secara evolutif dalam waktu yang relatif lama.<sup>214</sup> Pada mulanya penyebaran Islam masih relatif terbatas di kawasan pelabuhan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam mulai diperkenalkan di wilayah pesisir lainnya dan pedesaan. Pada tahap ini, para pedagang dan ulama yang sekaligus guru-guru tarekat bersama para muridnya mulai memegang peranan penting dalam penyiaran tersebut. Mereka pada umumnya memperoleh patronase dari penguasa lokal, dan dalam banyak kasus, penguasa lokal juga tidak kurang perannya ikut secara langsung menyebarkan Islam.<sup>215</sup>

Reid mencatat bahwa konversi masyarakat kepada Islam pada masa perdagangan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, portabilitas sistem keimanan Islam.<sup>216</sup> Faktor lain adalah asosiasi Islam dengan kekayaan. Dapat dipastikan bahwa masyarakat lokal adalah yang pertama kali bertemu dan

<sup>212</sup> Taufik Abdullah, (Editor), *Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Bhrata, 1973), hal 18

<sup>213</sup> Zuffran Sabrie, (Editor), *Op.Cit*, h. 6

<sup>214</sup> Zaini Dahlan, "Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam Kepada Hukum Islam dan Peradilan Agama", dalam Mahfud, MD. Dkk, (Penyunting), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 12

<sup>215</sup> Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 34

<sup>216</sup> Sebelum kedatangan Islam, sistem kepercayaan lokal yang berpusat pada penyembahan arwah nenek moyang, tidak *portable* atau tidak siap pakai dan tidak berlaku dalam segala kondisi. Lihat, Azyumardi Azra, *Ibid*, h. 21

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berinteraksi dengan orang-orang Muslim pendatang di wilayah pesisir atau pelabuhan, dan mereka adalah orang kaya.<sup>217</sup>

Azra menambahkan bahwa faktor penting lainnya yang menjadi daya tarik bagi terjadinya konversi penduduk lokal kepada Islam adalah tentang introduksi kebudayaan dan peradaban literasi yang relatif universal bagi penduduk Indo-Melayu.<sup>218</sup> Faktor ini sering dikemukakan oleh para ahli, khususnya al-Attas. Bahkan al-Attas dengan penuh semangat menyimpulkan bahwa pengenalan kebudayaan dan peradaban literasi ini telah memunculkan semangat rasionalisme dan intelektualisme tidak hanya dikalangan keraton atau istana, bahkan juga dikalangan rakyat jelata.<sup>219</sup>

Setelah Islam diterima oleh sebagian masyarakat di wilayah Nusantara, hukum Islam secara bertahap mulai pula diberlakukan. Pada mulanya pelaksanaan hukum Islam adalah melalui pentahkiman.<sup>220</sup> Pentahkiman adalah dengan mengangkat seseorang yang dipandang mampu memberikan solusi dan penyelesaian hukum, seperti para ulama dan muballigh. Para pihak yang mengangkat *hakam* (endamai) secara sukarela menyerahkan perkaranya dengan ketentuan akan taat

<sup>217</sup>*Ibid*, h. 21-22

<sup>218</sup>*Ibid*, h. 23

<sup>219</sup>SMN al-Attas, *Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu*, (Bandung: Mizan, 1972), h.

<sup>220</sup>Lembaga pentahkiman telah dikenal oleh orang-orang Arab sejak masa jahiliyah. Bila terjadi suatu sengketa, para pihak datang ke Hakam, dan solusi yang diberikan harus didengar atau diperhatikan. Kebanyakan sengketa yang terjadi dikalangan orang Arab Jahiliyah adalah tentang siapa yang lebih pandai memuji golongannya dan menjelekkkan golongan lain. Lihat Hasbi Ash-Syeddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 82

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan patuh pada keputusan hukum yang diberikan. Tradisi tahkim ini adalah sebagai cikal bakal berdirinya Peradilan Agama dalam masa awal proses islamisasi.<sup>221</sup>

Berdasarkan uraian tersebut kedudukan hukum Islam tidak mengalami benturan dengan hukum adat karena adanya penguasa raja atau sulthan yang arif dalam melakukan internalisasi dan integrasi hukum Islam dengan hukum adat dalam waktu yang relatif lama sampai datang dan berkuasanya orang-orang barat, terutama kolonial Belanda.<sup>222</sup> Keberadaan pemerintah kolonial Belanda membawa pengaruh besar terhadap berlakunya hukum di Indonesia akibat politik hukum yang dijalankan termasuk kewarisan. Politik hukum kolonial Belanda yang mencabut pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, didukung oleh pihak yang mempertahankan *dualisme* hukum.<sup>223</sup>

Era pembinaan hukum masa kolonial Belanda ditandai pada tahun 1596 dengan kedatangan perserikatan dagang Belanda (*Verenigde Oostindische Civil*) untuk Timur-jauh yang didirikan di negeri Belanda dalam tahun 1602.<sup>224</sup> Ketertarikan pihak kolonial Belanda terhadap kawasan nusantara, bukan hanya

<sup>221</sup>Zuffran Sabrie (Editor), *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses pembentukan Undang-Undangnya*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), h. 2

<sup>222</sup> Muhammad daud Ali, *Op.Cit*, h. 192

<sup>223</sup> Sejak kedatangan Belanda sudah muncul dua paham tentang pelaksanaan hukum Perdata di Indonesia. Pertama disebut *Liberalis Pragmatik* yang beraliran *Univerlisme*. Aliran ini berusaha agar hukum Perdata Barat (BW) diberlakukan di Indonesia untuk terwujudnya unifikasi hukum. Sementara aliran *partukularisme* berusaha mempertahankan dualisme hukum dan dengan mengadakan penggolongan penduduk. Uraian lebih lanjut, lihat antara lain Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : (Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Polituik dlqam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1810-1990)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

<sup>224</sup> Soepomo dan Djokosoetono, *Sejarah Politik Hukum Adat (1609-1848)*, (Jakarta : Djambatan, 1955), h. 1. Lihat juga Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (selanjutnya disebut *Kedudukan Hukum Islam*) dalam Taufik Abdullah dan Sharon Shiddiqie (Editor), *tradisi dan kebangkitan Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta : LP3Es, 1988), h. 211-212.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh semakin terdesaknya posisi Belanda dalam percaturan politik internasional, tetapi secara ekonomis daerah nusantara ketika itu menjadi kawasan yang menjanjikan terutama bahan rempah-rempah. Namun secara sosiologis juga kolonialisme cenderung menjalankan misi ganda, ekonomi dan agama. Indonesia khususnya kawasan dunia Melayu umumnya dalah komunitas muslim yang secara teologis dalam persepsi mereka dianggap menyimpang dan perlu diluruskan. Ini semakin meyakinkan karena di setiap misi dagang dan pemerintahan mereka melibatkan para pastor agama Kristen.<sup>225</sup>

Misi VOC sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Belanda mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pedagang dan badan pemerintahan.<sup>226</sup> Sebagai upaya pemamntapan pelaksanaan kedua fungsi tersebut, VOC menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda. Di daerah-daerah yang kemudian satu persatu dapat dikuasai., kolonial Belanda membentuk badan peradilan dengan memberlakukan hukum kewarisan Belanda. Ketentuan ini merupakan instruksi dari pengurus VOC di negeri Belanda pada tanggal 4 Maret 1621. Isi instruksi itu adalah bahwa di daerah yang telah dikuasai oleh VOC harus diperlakukan hukum sipil Belanda, diantaranya hukum kewarisan menurut pengumuman *Road van State* propinsi Holland, yaitu maklumat perihal pewarisan.<sup>227</sup>

<sup>225</sup> Abdul Halim, *Op.Cit*, h. 46

<sup>226</sup> Mengenai perjuangan VOC dalam melancarkan misi perdagangan dan pemerintahan telah diuraikan secara rinci oleh D.G.E Hall. Lihat D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Alih Bahasa IP Soewarsha dan M. Habib Mustofa (Penyunting), Surabaya : Usaha Nasional, t.th), ahli bahasa IP Soewarsha dan M. Habib Mustofa (Penyunting), (Surabaya : Usaha Nasional, t,th), h. 254-308

<sup>227</sup> R. Tresna, *Op.Cit*, h. 28



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruhnya pada aturan-aturan hukum adat terutama di Jawa. Propaganda ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum kewarisan Islam yang berasal dari Arab sedikit sekali hubungannya dengan rasa keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah *individualistik*, sedangkan hukum adat lebih berbasis komunal dan kemasyarakatan. Adanya norma hukum pembagian waris yang tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dianggap bertentangan dengan adat yang berlaku di Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>231</sup>

Hal ini disebabkan pandangan bahwa integrasi Islam dalam masyarakat di Jawa berbeda dengan daerah lainnya. Clifford Geertz mengklasifikasikan masyarakat Islam-Jawa ke dalam tiga varian, yaitu; abangan, santri, dan priyayi. Klasifikasi ini disandarkan pada asumsi bahwa pandangan yang dihadapkan pada sistem stratifikasi sosial di Jawa yang dipengaruhi oleh tiga inti struktur sosial yaitu (desa, pasar dan birokrasi pemerintah). Dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda maka strata Abangan memiliki karakter menekankan aspek-aspek animistik), sementara Santri menekankan aspek-aspek Islam dan kaum Priyayi menekankan aspek-aspek tradisi yang sedemikian lama dipengaruhi ajaran hindu. Pengaruh agama dan ajaran Islam menjadi warna baru dalam sistem kerajaan dan masyarakat Jawa saat itu. Adanya keterlibatan para wali dalam memperjuangkan sistem dakwah multikulturalnya, walaupun praktik dakwah para wali Allah ini masih mengadopsi sistem dakwah Hindu-Jawa yang sesungguhnya belum dapat dicerna oleh masyarakat Jawa, meskipun Islam telah menjadi

<sup>231</sup> Daniel S Lev, *Islamic Courts : A Studi in the Political Bases of Legal Institutions*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, t, th.). h. 35





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan kepada hukum adat. Kebijakan inilah yang kemudian dinamakan dengan *Receptie Theorie*.<sup>235</sup>

Berlakunya teori resepsi ini didasarkan pada Pasal 134 ayat (2) IS<sup>236</sup> yang dituangkan dalam Stbl 1937 Nomor 116 dan 638 dan menjadi titik surut dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Hazairin memberikan pandangan terhadap teori resepsi bertentangan dengan prinsip berlakunya hukum Islam dimana tidak harus disandarkan kepada teori resepsi.<sup>237</sup>

<sup>235</sup> Berdasarkan hasil penelitian Snouck di Aceh bahwa yang berlaku bagi orang Islam di wilayah Aceh (Aceh dan Gayo di Banda Aceh) bukan hukum Islam, tetapi adalah hukum adat. Ke dalam hukum adat itu memang termasuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai pengaruh kekuatan hukum jika benar-benar telah diterima oleh hukum adat. Selain itu, menurut penelitian Snouck, bahwa pada dasarnya masyarakat Aceh terdiri dari dua kelompok, yaitu adat dan agama. Berdasarkan itu pula Snouck menganjurkan agar strategi penaklukan Aceh harus bertolak dari manipulasi dua kelompok yang saling bertikai itu. Lihat Christian Snouk Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, Alihbahasa S. Gunawan, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1983), h. 4

<sup>236</sup> Dalam Sejarah pemerintahan colonial Belanda di Indonesai ada tiga fase berlakunya hukum, yaitu masa Masa *Besluiten Regering*, *Regerisn Reglement dan Indische Staatsregeling*. Pada masa *Besluiten Regering (1814-1855)* raja Belanda adalah satu-satunya yang berwenang mengurus dan mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahannya dalam bentuk *Koninklijk Besluit* (Keputusan atau penetapan). Pada masa ini kmita yang disebut *Algemene Verordening* melakukan kodifikasi hukum antara lain *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (Peraturan Organisasi Peradilan), *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Wetboek van Koophandel* (KUHDagang), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Stb. 1848-16/Peraturan Tentang Acara Perdata), *Inlandsch Reglement* (Peraturan Tentang Acara Perdata yang berlaku untuk bumi perantara) yang belakangan menjadi *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* pada masa *Regerings Reglement (1855-1926)* terjadi perubahan *Grondwet* (UUD) di negeri Belanda sehingga sistem pemerintahan Belanda berubah dari sistem monarki menjadi sistem parlementer. Peraturan-peraturan untuk mengatur daerah jajahan tidak ditetapkan hanya oleh *Kroon* (Raja), tetapi secara bersama oleh dengan *Staten Generaal* (parlemen). Peraturan terpenting pada masa ini adalah *Reglement op het beleid der regering in Nederlandsh Indie* yang mengatur tentang kebijakan pemerintahan di Hindia Belanda. Pada masa *Indische Staatsregeling (1926-1942)* berlaku Stb 1925-415 sebagai peraturan yang mengganti R.R dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya I.S., pembentukan peraturan di Hindia Belanda dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda bersama-sama dengan *Volksraad* (lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang Indonesia asli). Beberapa peraturan penting pada masa ini antara lain *Herziend Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement Buitengewesten* (Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), dan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* (Ordonansi Perdagangan). Lihat lebih lengkap : Sunaryati Hartono dkk., *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, (Jakarta: Badan POembinaan Hukum Nasional Kemerkumham RI, 2015), h. 10-12

<sup>237</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Tintamas, 1963, h. 4-6

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu syarat untuk dapat menjalankan hukum Islam "harus sudah diterima Hukum Adat" seharusnya dinyatakan tidak berlaku.<sup>238</sup>

Namun di sisi lain pandangan tersebut bertentangan dengan pemikiran dari pihak nasionalis yang menyatakan bahwa pasal 134 ayat (2) IS masih tetap berlaku sesuai dengan aturan Peralihan UUD 1945 pada pasal II. Sementara Hazairin menyatakan bahwa pasal 134 ayat (2) IS tidak berlaku lagi sejak disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Hazairin menilai bahwa dengan berlakunya UUD 1945, berarti dengan sendirinya menghapus atau mengganti IS sebagai UUD yang berlaku sebelumnya. Hal ini terlihat secara nyata pada pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, teori resepsi yang mencabut hukum kewarisan Islam dalam peraturan perundang-undangan, diganti dengan *teori receptie exit*.<sup>239</sup>

Pemikiran Hazairin di dukung oleh pakar hukum yang lain. Ismail Suny misalnya, berpendapat bahwa pasal 134 ayat (2) IS tidak berlaku lagi. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan nasional bangsa Indonesia adalah agama Islam. Kemudian, sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah berlaku sebagai satu-satunya hukum pada ketika itu.<sup>240</sup> Tujuan diadakan teori resepsi oleh kolonial Belanda semata-mata untuk merintangi berkembangnya Islam di Indonesia.<sup>241</sup> Meskipun demikian, memang

<sup>238</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1981), h. 37-38

<sup>239</sup> *Teori Receptie Exit* artinya bahwa teori resepsi yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dinyatakan hapus dan tidak mempunyai dasar lagi bagi berlakunya teori itu. Teori resepsi tersebut dinamakan Hazairin dengan teori "iblis", karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist Rasul.

<sup>240</sup> Ismail Suny, *Bunga Rampai Teori Hukum*, (Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Hukum, 1983), h. 472

<sup>241</sup> Ismail Suny, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1976), h. 19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Himawan bahwa hukum Islam itu banyak atau sedikit dapat dipengaruhi oleh *Common Law*, *Civiele Law* atau *Soviet Law* dalam penerapannya.<sup>242</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, bila ditelusuri sejarah mengadakan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia dan ketika merancang UUD untuk Indonesia merdeka, maka terlihat keinginan untuk mencabut teori resepsi yang dituangkan dalam pasal 134 ayat (2) IS. Panitia sembilan yang anggotanya terdiri dari golongan dan agama berbeda yang mendapat kepercayaan untuk merumuskan rancangan pembukaan UUD, telah berhasil menyusun suatu rumusan pada tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta yang memuat ketentuan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Piagam Jakarta itu telah diterima dan disahkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat yang terakhir pada tanggal 6 Juni 1945, sebagai rancangan pembukaan UUD.<sup>243</sup>

Berdasarkan rumusan Piagam Jakarta itu sudah jelas bahwa yang akan diperlakukan untuk umat Islam adalah hukum Islam, bukan hukum Islam yang diresepsi oleh hukum Adat. Hukum Islam telah berdiri dengan sendirinya tanpa menyandar kepada hukum apapun, dalam arti telah berhak disebut hukum. Inilah akhir hidupnya teori resepsi yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda<sup>244</sup>

Dengan demikian ada dua kubu yang memperlihatkan kedudukan hukum waris Islam dan menurut adat dalam hukum di Indonesia pada era kemerdekaan. Di samping kedua poros pemikiran tersebut juga terdapat pemikiran yang “moderat”

<sup>242</sup> Dikutip dari M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, h. 68

<sup>243</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h. 180

<sup>244</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang keberadaan pasal 134 ayat (2) IS, yang mengatakan bahwa berlakunya teori resepsi berakhir sejak dikeluarkannya UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>245</sup> Pandangan ini juga menyatakan dengan lahirnya UU nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis formal hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum Adat. Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum Adat dan hukum Barat, sehingga negara Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum Islam khusus umat Islam dan berlakunya hanya bagi umat Islam.<sup>246</sup>

Kelompok moderat ini berdiri pada konsep bahwa pasal 134 ayat (2) IS habis masa berlakunya setelah kemerdekaan namun peraturan perundang-undangan yang muncul untuk menggantikan atau membatalkan pasal 134 ayat (2) IS belum diundangkan. Oleh karena itu, terjadi kevakuman hukum, dan sementara menunggu ketentuan aturan hukum baru, maka pasal 134 ayat (2) IS masih tetap diberlakukan.<sup>247</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat sangat terkait dengan dinamika kekuasaan yang pernah berlangsung di wilayah ini. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya telah berlaku dan dipatuhi oleh umat Islam Indonesia. Hanya saja harus diakui bahwa

<sup>245</sup> Mahadi, "Hukum Waris bagi Umat Islam", dalam Depag RI, *Seminar Hukum Waris Bagi Umat Islam*, (Jakarta : Badan Peradilan Agama Depag RI, 1977/1978), h. 161

<sup>246</sup> *Ibid*, h. 75

<sup>247</sup> Memang ada rancangan UU tentang hokum kekeluargaan yang pernah dirumuskan, yang disebut Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun (1960). Rancangan tersebut diharapkan ada keseragaman dalam hukum kewarisan di Indonesia dengan berpedoman kepada hukum kewarisan bilateral. Tujuannya adalah untuk mengurangi keanekaragaman hukum waris Adat. Rancangan itu menjadi sasaran utama pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Akan tetapi rancangan itu belum berwujud UU. Baca Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Tintamas, 1982). Lihat juga BPHN, jilid IV, 1960), h. 2624

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberlakuan hukum waris tersebut sangat dipengaruhi ketentuan-ketentuan adat setempat. Ketentuan hukum Adat yang diikuti dipandang oleh sementara kalangan bertentangan dengan hukum Islam. Namun ketentuan yang dianggap menyimpang ini disebabkan pendekatan dengan rasa keadilan masyarakat itu dapat ditempuh dengan mempergunakan lembaga hibah, islah (perdamaian diantara para ahli warisi), wasiat dan wasiat wajibah melalui peraturan perundang-undangan atau dengan cara mempopulerkan hukum kewarisan bilateral Islam yang memperkenalkan sistem penggantian ahli waris (mawali) yang bersumber kepada ayat-ayat al-Qur'an.<sup>248</sup>

Pada zaman kesultanan Islam warisan dalam masyarakat pada umumnya diselesaikan oleh Kadhi Sultan atau imam-imam distrik dan jumlah kasus waris ini tidak banyak ditemukan. Hal ini disebabkan para imam distrik selalu mengawasi pembagian kewarisan di kalangan ahli waris dan mempunyai catatan tentang tirkah pusaka dari orang yang baru meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelesaian pembagian kewarisan di kalangan masyarakat serta untuk mengetahui bagian yang akan diserahkan ke *bait al-maal* sehubungan dengan tidak adanya ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan atau harta itu masih tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris. Kewajiban imam untuk memantau harta warisan ini sebagai contoh tertuang dalam Pedoman Kerja Para Imam Kesultanan Siak.<sup>249</sup>

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keberlakuan hukum waris dipengaruhi oleh politik hukum Belanda yang membagi wilayah Indonesia di bagi

<sup>248</sup> *Ibid*, h 65

<sup>249</sup> Pedoman Kerja Para Imam Kesultanan Siak seluruhnya memuat 10 pasal. Lihat Amir Luthfi *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan : Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Siak (1901-1942)*, Pekanbaru Susqa Press, 1991),, h 208-209



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dalam dua bagian, yaitu wilayah yang diperintah secara langsung (sentralisasi), dan wilayah yang diperintah secara tidak langsung (desentralisasi) oleh Hindia Belanda.<sup>250</sup> Wilayah yang menjadi sentralisasi Pemerintah Hindia Belanda adalah Jawa, Madura, sebagian Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur. Selain dari keempat wilayah tersebut, merupakan wilayah yang diperintah secara tidak langsung oleh Hindia Belanda.<sup>251</sup> Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak dengan sendirinya berlaku di wilayah desentralisasi yang mempunyai pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*). Bila pihak kolonial ingin memberlakukan peraturan yang diadakannya, terlebih dahulu diadakan perundingan atau perjanjian dengan raja-raja tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Demikian pula jika ada peraturan-peraturan tentang Peradilan Agama dan hukum Islam, maka peraturan tersebut tidak secara otomatis berlaku di daerah yang dikuasai oleh raja-raja Indonesia.<sup>252</sup>

Berdasarkan pasal 134 ayat (2) Stbl 1929 Nomor 221, beberapa ketentuan hukum Islam dicabut dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Hukum Islam itu baru berlaku apabila telah menjadi hukum adat, yang pelaksanaannya didasarkan kepada hukum adat. Artinya, bahwa hukum yang diterapkan bagi orang-orang Islam adalah hukum adat aslinya atau hukum adat yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena dalam pandangan kolonial, ada sebagian hukum Islam yang telah diserap dan menjadi hukum adat, yaitu perselisihan antara suami istri yang beragama

<sup>250</sup> Stbl 1855 Nomor 2, pasal 27 dan 44 sebagaimana dikutip dalam Mahadi, "Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia : Sedikit Sejarah samapai tahun 1882", dalam Depag RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Ditbinbapera Islam, 1985), h 106

<sup>251</sup> *Ibid*, h 107

<sup>252</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, dan perkara-perkara lainnya seperti nikah, talak, ruju' dan perceraian antara orang Islam. Sedangkan perkara hukum kewarisan, dan perkara-perkara lainnya, menurut pandangan kolonial termasuk perkara dalam kategori hukum Islam, dan tidak dapat diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Oleh sebab itu bila terjadi sengketa dalam perkara itu, maka kewenangan mengadilinya diserahkan kepada Pengadilan Negeri dengan memberlakukan hukum adat.<sup>253</sup>

Pada periode awal kemerdekaan, hukum kewarisan Islam tetap diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. Keberlakuan hukum kewarisan Islam ini sangat terkait dengan adaptasi ajaran Islam dalam adat daerah tertentu seperti tercermin dalam tagline beberapa daerah dalam bentuk pepatah seperti di Sulawesi Selatan dengan pepatah "Adati hula-hulaa to syara, syara hula-hulaa kuniani." ataupun daerah Sumatera dengan adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Pepatah ini mencerminkan eratnya hubungan antara hukum Islam dan Adat dan memberikan warna terhadap keputusan lembaga syara'. Hal ini juga ditemukan di wilayah Bengkulu, Mataram, Kalimantan, Maluku maupun daerah lain yang menyelenggarakan Pengadilan Agama dalam lembaga Peradilan Adat dan Swapraja. Pada umumnya di daerah-daerah tersebut tetap memberlakukan hukum Islam dalam perkara kewarisan.<sup>254</sup>

Setelah tahun 1949, dan dengan terbentuknya negara Republik Indonesia (kesatuan) berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950, pemerintah memandang perlu menyatukan bidang peradilan secara menyeluruh.

<sup>253</sup> R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1988), h 94

<sup>254</sup> Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), h 56-59



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan itu, dikeluarkan UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pada Pengadilan Sipil. Dalam pasal 1 ayat (2) dan (4) dinyatakan bahwa peradilan Agama yang berada dalam lingkungan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari kedua peradilan tersebut, tidak turut terhapus, dan kelanjutan dari Pengadilan Agama ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>255</sup>

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi dari hukum Islam, hukum Belanda dan hukum adat dalam sistem hukum waris yang berlaku. Dari ketiga sistem hukum tersebut sistem hukum waris adat lebih dahulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal ini dikarenakan hukum adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hubungan antara adat dengan Islam yang erat disebabkan oleh prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan.<sup>256</sup>

Di era orde baru legislasi hukum waris Islam dalam system hukum nasional ditempuh melalui legislasi dengan diundangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam pemahaman konsep unifikasi hukum, pelaksanaan hukum waris di Indonesia ini

<sup>255</sup> Zuffran Sabrie (editor), *Peradilan Agama di Indonesia : Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*, (Jakarta : Ditbinbapera Islam, 2000), h 25

<sup>256</sup> MB. Hoeker *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), h. 97.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan secara yuridis dengan UUD 1945 dan amandemennya yang tidak mengenal lagi penggolong-golongan penduduk. Hal ini berakibat pada subyek hukum pengguna hukum waris yang berbeda-beda karena berpotensi untuk menimbulkan ketidak pastina hukum. Dalam hal ini masyarakat adat yang telah memiliki system hukum kewarisan sebelumnya pasti menggunakan hukum waris adat, namun di sisi lain masyarakat adat yang beragama Islam mesti menggunakan hukum waris adat. Bagi orang Islam, masalah penggunaan hukum waris tersebut lebih kompleks lagi, karena hukum yang ditujukan kepada mereka yang diciptakan melalui legislasi nasional ternyata tidak memberi kejelasan aturan hukum yang seharusnya untuk menyelesaikan masalah kewarisan. Hukum waris Islam bukan merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif bagi orang Islam.<sup>257</sup>

Dengan demikian perbedaan system hukum tersebut dalam konteks legislasi hukum kewarisan Islam dalam system hukum di Indonesia akan menghadapi benturan normative karena perbedaan-perbedaan prinsipal dimana dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagikan. Sedangkan dalam hukum waris Islam, tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. Di samping itu dalam hukum waris adat, harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan harus diperhatikan sifat, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Sedangkan dalam

<sup>257</sup> Amrullah Ahmad (Eds.) *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr. Busthanul Arifin,SH.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), l. 147-155

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakum waris Islam, semua itu merupakan satu kesatuan harta warisan.<sup>258</sup>

Tinjauan teoritis dalam disertasi ini didasarkan pada adanya perbedaan antara hak persekutuan dan hak perseorangan. Hak persekutuan ini pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan. Antara hak persekutuan (hak ulayat) dan hak para warganya masing-masing (hak individual) ada hubungan timbal-balik yang saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antara individu, warga persekutuan, dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih teganglah, lebih kuranglah kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan terhadap tanah dimaksud; tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut menjadi makin lama makin kabur, karena misalnya tanah itu kemudian tidak/kurang dipelihara, maka tanah dimaksud kembali masuk dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan. Obyek Hak Ulayat Menurut Van Vallenhoven adalah: tanah (daratan), air (perairan seperti: kali, danau, pantai beserta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buahbuahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya) dan binatang yang hidup liar.<sup>259</sup>

Hak Perseorangan atas Tanah Seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah, untuk mengerjakan tanah itu terus-menerus dan menanam pohon-pohon diatas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu. Hak milik ini dapat diperoleh, meskipun yang mengerjakan tanah itu praktis tidak lebih lama

<sup>258</sup> Surojo Wignajodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995) h.164

<sup>259</sup> Wignajodipuro, S. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1983). h.199

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari satu atau dua tahun panen. Apabila hak mengerjakan tanah itu tidak dapat lebih lama daripada satu kali panen saja, maka warga persekutuan yang bersangkutan sesungguhnya hanya memperoleh hak menggunakan tanah itu saja (genotrecht”) dan bukan hak milik; hak menggunakan/memungut hasil untuk satu panen saja. Apabila kemudian tanah itu dipengaruhi lagi oleh hak ulayat. Hak milik atas tanah dari seseorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah ini pengertiannya adalah, bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib menghormati: hak ulayat desanya, kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah, peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.<sup>260</sup>

Konsep tersebut tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam namun salah satu prinsip yang dikenal dalam hukum Islam adalah bahwa Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.<sup>261</sup> Untuk itu teori ini akan menjadi pengembangan dari khazanah pemikiran hukum kewarisan Islam yang didukung oleh penalaran waedah fiqh tentag adat yang terangkum dalam

<sup>260</sup> *Ibid.* h.202

<sup>261</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan tantangan Moderennitas* , (Bandung : Mizan , 1994 ) h.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qaedah تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. Dengan penerapan qaedah ini yang sudah berkembang dalam pemahaman para ulama dalam berbagai kitab turats dapat ditemukan konsep baru dalam memahami pengakuan atas tanah ulayat dalam perspektif hukum kewarisan Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional.

Upaya menemukan hukum Islam dilakukan dengan metode istinbath untuk memperoleh ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya dengan jalan penalaran bahasa yang dipergunakan terhadap dalil Al-Quran atau Sunnah Rasul (*bayaniy*), dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum (*qawa'id maqashidiyah*). Syarat untuk dapat beristinbath dengan jalan pembahasan bahasa adalah harus memahami bahasa dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul, yaitu bahasa Arab. Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode penemuan hukum *al-bayan (ijtihad bayaniy)* yang mencakup upaya memahami sumber pembinaan hukum atau *tasyri'* yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber utama ini merupakan rujukan dalam menetapkan hukum.<sup>262</sup>

Di samping menggunakan qaedah kebahasaan, upaya instinbath juga dilakukan dengan melakukan implementasi qawaid fiqhiyah maupun ushuliyah. Qawaid fiqhiyyah memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Dengan menetapkan *qawa'id fiqhiyyah* para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda

<sup>262</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* jil. I, (Damaskus, Daarul Fikri, 2006) h. 204-306.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Dalam ilmu ushul fiqh penggunaan *qawa'id* dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan kebahasaan (*qawa'id ushuliyah*) dan juga pendekatan hukum (*qawa'id fiqhiyah*). *Qaedah Usuliyah* dalam ilmu ushul fiqh berfungsi sebagai prinsip-prinsip, metode, manhaj, cara dan kaedah- kaedah yang dirumuskan oleh para mujtahidin sebagai panduan untuk melakukan istinbat hukum-hukum Syara' melalui dalil-dalil yang tafshili dan tidak terlepas dari penggunaan kaedah ushuliyah.<sup>263</sup>

Beberapa fuqaha memperlakukan *qawaid fiqhiyah* sebagai cabang dari ilmu maqashid syari'ah. Hal ini didasarkan pada hakikat *qawa'id* adalah berbagai pernyataan mendasar yang diturunkan (*derivatif*) dari pembacaan rinci dari berbagai ketentuan fiqh dalam berbagai persoalan hukum. Hukum fiqh dikembangkan berdasarkan penalaran individual yang terkait dengan berbagai partikel tema hukum dan berkembang dalam sejarah sehingga ketetapan hukum Islam berbeda antara satu zaman dengan yang lainnya. Dengan demikian *qawa'id fiqhiyah* digunakan para fuqaha pada level yang lebih maju dalam mengembangkan nalar ijtihad, untuk mereduksi hukum fiqh menjadi pernyataan abstraktif yang mendasar. *Qawa'id fiqhiyah* dipresentasikan dalam berbagai bentuk sebagai proses kumulatif yang tidak dapat dilakukan dengan tahapan pengembangan nalar hukum Islam (ijtihad) pada umumnya.

Dengan pendekatan qaidah para ulama' akan konsisten dalam memprioritaskan dalil-dalil yang tafsili ketika mengambil hukum-hukum Syara'.

<sup>263</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 105- 106.

Penggunaan qaidah tersebut juga memberikan kontribusi pada kekayaan khazanah hukum Islam karena pada umumnya perbedaan dalam Konstruksi *Qawa'id fihiyyah* merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan ikhtilaf dalam hukum-hukum fiqh.<sup>264</sup>

Penggunaan penalaran qawaid ini dalam isitnbath hukum didasarkan pada sifat dari hukum Islam itu ada yang statis (*qath'iy*) yang tidak berubah sepanjang zaman, dan ada yang bersifat elastis (*Zhannîy*), dapat berubah sesuai dengan dinamika zaman. Senada dengan ungkapan ini Ibn Qayyim al-jauziyah mengatakan:<sup>265</sup>

إِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنَ الْأَجْتِهَادِ عِدَّةُ أُمُورٍ  
 أَسَاسِيَّةٍ : أَوَّلًا : إِعَادَةُ النَّظَرِ فِي  
 تَرَائِنَا الْفِقْهِ الْعَظِيمِ بِمُخْتَلَفِ مَدَارِسِهِ  
 وَمَذَاهِبِهِ ، وَأَقْوَالِهِ الْمُعْتَبَرَةِ بِخَاصَّةِ  
 أَقْوَالِ الصَّخَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي شَتَّى  
 الْأَعْصَارِ لِإِخْتِيَارِ أَرْجَحِ الْأَقْوَالِ فِيهِ  
 وَأَلْيَقَهَا بِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ  
 وَإِقَامَةِ مَصَالِحِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِنَا فِي ضَوْءِ  
 مَا جِدَّ مِنْ ظُرُوفٍ وَأَوْضَاعٍ ، ثَانِيًا  
 الْعَوْدَةَ إِلَى الْمَنَابِعِ أَعْنِي إِلَى  
 النُّصُوصِ الثَّابِتَةِ وَالْفِقْهِ فِيهَا عَلَى  
 ضَوْءِ الْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ ،  
 ثَالِثًا : لِأَجْتِهَادٍ فِي الْمَسَائِلِ  
 وَالْأَوْضَاعِ الْجَدِيدَةِ الَّتِي لَمْ يَعْرِفْهَا

<sup>264</sup> Ibid.

<sup>265</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwâ'iq*, Juz III, h. 14-15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فُقَهَاؤُنَا الْمَاضُونَ وَلَمْ يَصْدُرُوا فِي  
مِثْلِهَا حُكْمًا، وَذَلِكَ لِاسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ  
مُنَاسِبٍ لَهَا فِي ضَوْءِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.

Sesungguhnya ijtihad dimaksudkan untuk berbagai persoalan mendasar. Pertama mengembalikan studi hukum fiqh pada warisan agung hukum Islam dalam berbagai aliran dan mazhab serta pendapat-pendapat yang mu'tabarah (kuat) terutama pendapat para sahabat dan tabi'in di berbagai masa untuk menggali pendapat yang lebih kuat serta mewujudkan maksud syara' dalam hal kemaslahatan umat di masa kini yang dipengaruhi berbagai keadaan dan tempat. Kedua mengembalikan hukum fiqh pada nash-nash yang tetap dan hukum fiqh berdasarkan kemaslahatan yang berlaku umum. Ketiga ijtihad dalam berbagai tema-tema baru hukum fiqh yang tidak diketahui hukumnya oleh seorang fuqaha terdahulu dan tidak ada hukum yang muncul pada peristiwa tersebut maka dilakukan istinbath dengan peristiwa hukum yang berkesesuaian di bawah ketentuan dalil syara'.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya kebiasaan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu yang berbeda dengan masyarakat lainnya di berbagai tempat. Perbedaan ini terwujud karena adanya kebiasaan yang berlaku dalam satu masyarakat yang memiliki ikatan secara tidak tertulis atau yang dikenal dengan istilah adat. Adat dalam pengertian bahasa dapat diartikan sebagai “العادة” yang bermakna sesuatu yang berlangsung secara terus menerus (istimrar) dan dinamakan dengan adat karena pelakunya mengulang-ulang terus menerus, jama' dari `adat adalah العوائد.<sup>266</sup> Sementara itu pengertian adat dalam istilah fuqaha dihipunkan oleh al-Sadlaan sebagai berikut.<sup>267</sup>

<sup>266</sup> Ibn Manzbur, *Lisaan al-`Araby al-Muhith*, (Libanor: Darul Lisan Arab, ) j. 1, h. 959

<sup>267</sup> Shih bin Ghanim al-Sadlaan, *op.cit.* h. 333-334

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Hamawy mengatakan sesungguhnya kata “al-`aadah” menghendaki berulangnya sesuatu dalam jumlah yang banyak sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan.
- b. Dalam kitab alMuniiiir al-Zhaahir fi al-Ushul dijelaskan bahwa pengertian al-`aadah adalah suatu yang sudah tetap dalam diri seseorang dalam berbagai persoalan yang diulang-ulang sebagai tabi`at (karakter) yang benar.
- c. Dalam kitab Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkaam al-qadliyyah disebutkan bahwa `adat merupakan sesuatu yang tetap dalam diri dan diterima oleh tabi`at yang benar.
- d. Imam al-Qurafi menyebutkan bahwa `adat adalah sesuatu makna yang umum dikenal di berbagai negeri atau sebagiannya.
- e. Ibn Amir dalam syarh al-Tahriir `adat adalah sesuatu yang diulang-ulang tanpa adanya hubungan dengan nalar.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas al-Sadlaan menyimpulkan bahwa `adat mencakup makna yang sangat umum karena mencakup seluruh hal yang diulang-ulang berupa perkataan maupun perbuatan baik muncul dari perseorangan maupun suatu kelompok baik terkait dengan kondisi alam seperti iklim yang panas bahkan kata `adat mencakup juga akhlak dalam berbagai perbuatan yang dianggap baik maupun buruk.<sup>268</sup>

Di samping kata `adat para ulama juga mengkaitkan definisi ini dengan istilah `urf yang lebih khusus maknanya dibanding `adat. Al-Nasafy mengatakan `adat dan `urf adalah dua kata yang muradif (sinonym) karena mencakup makna

<sup>268</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang sudah memiliki ketetapan dalam diri berdasarkan penalaran akal dapat diterima sebagai karakter yang baik baik berupa perkataan maupun perbuatan dan disandarkan pada apa yang dianggap baik oleh akal dan tidak dibantah oleh akal yang sehat seperti akad istishna', memindahkan harta waqaf ataupun syarat-syarat dalam akad jual beli. Namun beberapa ulama membedakan antara adat dan `urf karena adat mencakup karakter yang tidak baik menurut penalaran akal yang sehat sedangkan `urf hanya terbatas pada karakter yang baik menurut akal yang sehat.<sup>269</sup>

Berbagai pemaparan tentang adat maupun `urf sebagaimana dihimpun al-Sadlaan di atas banyak ditemukan dalam berbagai kitab ushul yang ada di kalangan ulama. Namun demikian berbagai pemaparan tersebut tidak banyak menjelaskan bagaimana teori yang menjelaskan tentang proses perubahan dalam kebiasaan atau `adat itu sendiri. Untuk itu penulis menggunakan teori sosiologi dalam perspektif filsafat sosial. Dalam perspektif ini dalam ilmuwan barat menguraikan teori tersebut dengan teori perubahan sosial. Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa istilah adat dan hukum adat bukanlah suatu yang sinonym karena istilah hukum adat tidak dikenal didalam masyarakat dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari “Adat Recht” yang dipahami sebagai Hukum Kebiasaan. Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari *adat recht* untuk menggantikan hukum adata dengan alasan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang

<sup>269</sup> *Ibid.*, h. 336

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di terima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat yang mencakup konsep yang luas.<sup>270</sup>

Terkait dengan proses perubahan dalam adat atau kebiasaan, dalam perspektif ilmu sosiologi perubahan merupakan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, yang memfokuskan kajian pada keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tersebut. Untuk dapat menyatakan perbedaan maka ciri-ciri awal unit analisis harus diamati dengan cermat dalam seluruh bentuk perubahannya.<sup>271</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep perubahan sosial pada dasarnya mencakup tiga gagasan, yakni perbedaan ciri-ciri dasar; perbedaan waktu; dan terjadi antara keadaan sistem sosial yang sama. Dalam bahasa lain Farley mengungkapkan perubahan sosial mencakup perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.<sup>272</sup> Cepat atau lambatnya proses perubahan sosial dalam masyarakat tergantung pada dominasi antara faktor pendorong dan yang penentang. Soerjono Soekanto menyatakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial adalah pendidikan yang maju, toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang, sistem yang terbuka dalam

<sup>270</sup> Untuk lebih jelas dapat dibaca dalam Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Sinar Bandung, 1982).

<sup>271</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: 2005, Prenada Media). ,h. 3

<sup>272</sup> *Ibid.*,h. 5

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapisan-lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, serta disorganisasi dalam masyarakat.<sup>273</sup>

Bentuk khusus dari perubahan sosial ini dapat dilihat dalam dua bentuk.

*Pertama* adalah bentuk perkembangan sosial yang melukiskan proses perkembangan yang terkandung dalam sistem sosial. Hal ini mencakup tiga bentuk perkembangan, yaitu, perkembangan menuju arah tertentu dalam arti keadaan sosial yang tak terulang sendiri di setiap tingkatan. Kemudian perkembangan dalam bentuk keadaan sistem pada waktu berikutnya yang mencerminkan tingkat lebih tinggi dari struktur sosial, seperti peningkatan differensia struktur, kenaikan out put, kemajuan ekonomi atau penambahan penduduk. Selanjutnya perkembangan dengan kecenderungan yang berasal dari dalam, sistem seperti penambahan penduduk yang diikuti dengan kepadatan.<sup>274</sup>

*Kedua*, peredaran sosial yang bercirikan mengikuti pola edaran dimana keadaan sistem pada waktu tertentu kemungkinan besar akan muncul kembali dalam waktu mendatang dan merupakan replika dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Perulangan ini disebabkan kecenderungan yang permanen di dalam sistem karena sifatnya berkembang dengan cara bergerak ke sanan ke mari. Dengan demikian maka perubahan yang terjadi dalam jangka pendek, untuk jangka panjang tidak dipandang sebagai sebuah perubahan bila dalam perubahan sistem tersebut terjadi pengulangan dan kembali kepada bentuk sebelumnya.<sup>275</sup>

<sup>273</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Jakarta: 1982, Rajawali Press) h. 333-

<sup>274</sup> Piotr Sztompka, *op.cit.*, h. 7

<sup>275</sup> *Ibid.*, h. 18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan sosial terkadang menjelma dalam bentuk kemajuan sosial yang menurut Nisbet adalah peningkatan yang dialami manusia secara lambat, bertahap dan berkelanjutan dari kondisi awal kultural yang lemah, kebodohan dan kondisi tidak aman ke tingkat peradaban yang lebih tinggi, dan kemajuan ini akan terus berlanjut hingga masa akan datang. Dalam menganalisis aspek kemajuan sosial diperlukan pemikiran tentang waktu yang mengalir menurut garis lurus dan berlanjut dari masa lalu, kini dan masa akan datang; proses yang kumulatif yang meningkat pada setiap tahap secara revolusioner melalui lompatan kualitatif secara periodik, adanya perbedaan tipe ‘tahap penting’ dari proses yang dilewati dengan penekanan pada faktor endogen (*bawaan, internal*) sebagai penyebab proses perubahan yang muncul dalam bentuk perbaikan dan kemajuan.<sup>276</sup>

Dalam studi perubahan sosial, waktu tidak hanya merupakan dimensi yang universal tetapi merupakan faktor inti yang sangat menentukan karena pada kenyataannya perubahan dan waktu selalu bergandengan. Dalam hal ini waktu berfungsi sebagai kerangka eksternal untuk mengukur peristiwa dan proses, menata keserampangan aliran peristiwa dan proses untuk mengkoordinasikan tindakan sosial. Waktu secara kuantitatif seperti ini dinyatakan secara konvensional dalam bentuk jam dan perhitungan kalender lainnya yang memungkinkan manusia mengenali perbandingan kecepatan, interval, rentangan dan lamanya berbagai peristiwa sosial terjadi.<sup>277</sup> Bila waktu kuantitatif tersebut dipadukan dengan perubahan sosial maka yang muncul adalah waktu kualitatif. Perpaduan ini

<sup>276</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>277</sup> *Ibid.*, 49

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan dalam bentuk kesatuan kerangka konvensional dan dimensi eksternal dari proses sosial.<sup>278</sup>

Masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, dalam persepektif perubahan sosial mengalami perubahan dalam semua tingkatannya. Dalam tingkatan makro dapat dilihat perubahan dalam ekonomi, politik dan kultur. Secara mezo dapat dilihat perubahan kelompok, komunitas atau organisasi. Dalam tingkat mikro dapat dilihat perubahan interaksi dan perilaku individual. Dalam masyarakat kini tercermin pengaruh, bekas, dan jeplakan masalah serta bibit dan potensi untuk masa depan. Apapun yang terjadi dalam masyarakat kini harus dilihat sebagai akumulasi produk dari apa yang telah terjadi sejak awal kehidupan manusia dan sebagai hasil keseluruhan sejarah manusia. Dengan demikian maka tradisi merupakan bagian penting dari perubahan masyarakat. Tradisi merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila materi atau gagasan tersebut ditolak atau dilupakan. Namun tradisi yang hilang tersebut masih mungkin untuk kembali bila terjadi pembentukan materi atau gagasan yang menerima kembali tradisi tersebut.<sup>279</sup> Hal inilah yang disebut dengan pola perulangan yang dikenal dalam peredaran sosial.

Pembicaraan mengenai kebudayaan mempunyai acuan kepada suatu pemahaman konvensional yang dimanifestasikan dalam tindakan dan artifak, yang

<sup>278</sup> *Ibid.*, h.50

<sup>279</sup> *Ibid.*, h.71

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan ciri kepada masyarakat tertentu. Meskipun jika dua kebudayaan mempunyai tindakan dan artifak yang identik, namun makna yang melekat pada unsur-unsur tersebut berbeda maka kebudayaan tersebut dianggap berbeda. Perbedaan antara kebudayaan dilihat dari perangkat nilai dan keyakinan yang ditentukan oleh kebudayaan ketimbang objek manusia.<sup>280</sup> Oleh karena itu, manusia sebagai objek sosiologi berperan penting dalam pembentukan kebudayaan.<sup>281</sup>

Berbagai perubahan sosial dalam teori sosiologi di atas membutuhkan respon dari kerangka berfikir ajaran Islam yang eskatologis. Hal ini disebabkan umat Islam hari ini tidak dapat melepaskan diri dari realitas modern sehingga perubahan sosial dalam masyarakat Islam dipastikan terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama sejak era kelahirannya sampai perkembangannya di masa sekarang. Dalam rangka menyelesaikan problem modernitas bagi hukum Islam, terdapat tiga kecenderungan di kalangan masyarakat Islam. Pertama; aliran ortodoks yang menolak segala bentuk pembaharuan hukum Islam. Bagi aliran ini, hukum Islam sudah mampu menghadapi realitas apapun. Realitas yang ada harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang telah ada. Kedua; aliran reaktualisasi yang berpendapat bahwa hukum Islam bisa menerima pembaharuan pada bidang-bidang yang masuk dalam kategori *zanni*, bukan bagian-bagian *qat'i* yang memang tidak boleh menerima perubahan apapun.

<sup>280</sup> Bert F. Hoselitz, *Panduan Dasar Ilmu-ilmu Sosial*, ed., (Jakarta:1998, Rajawali Press) h. 114-115

<sup>281</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: 1983, Rajawali Press) h. 107

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga; aliran sekuler yang menganggap hukum Islam tidak siap pakai, sehingga harus digantikan oleh hukum lain yang lebih baik, yaitu hukum Barat.<sup>282</sup>

Hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam artian kontak antara kedua sistem hukum tersebut telah lama berlangsung di Indonesia. Identifikasi hukum Islam dan hukum adat misalnya dapat kita lihat dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah seperti ungkapan berbahasa aceh yang berbunyi: *Hukum Ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*, (Hukum Islam dan Hukum adat tidak dapat diceraikan, karena erat sekali hubungannya, seperti zat dengan sifat suatu barang atau benda). Hal seperti itu juga ditemukan dalam adat Minangkabau sesuai dengan pepatah: *adat nan syara' sanda manyanda, syara' mangato adat memakai* (adat dengan hukum Islam itu sandar menyandar/saling menopang satu sama lain, syari`at mengatakan adat memakai).<sup>283</sup>

Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan, eratnya hubungan adat dengan hukum Islam dapat dilihat contohnya dalam ungkapan yang berbunyi: *Adat Hulahulaa to syara, syara hula-hulaa to adati* (adat bersendi syara', syara' bersendi adat). Di Jawa hubungan adat dengan hukum Islam juga tidak kalah eratnya. ini disebabkan karena prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan. Islam di Jawa berkembang melalui pesisir dan terus menyebar ke wilayah-wilayah pedalaman yang pada akhirnya terjadi tarik menarik antara Islam dengan budaya setempat, atau terjadi

<sup>282</sup> Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 889.

<sup>283</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1991), h. 223





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan sebaliknya adat mempengaruhi hukum Islam terutama adat yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.<sup>286</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan hukum adat merupakan hukum yang ada di samping sistem hukum Islam. Pertemuan hukum adat dan hukum Islam dalam Sejarah pembentukan hukum sering memperlihatkan interaksi yang seimbang dan saling mempengaruhi antara kedua sistem hukum yang berbeda tersebut namun keduanya menjadi bagian dari pembinaan hukum nasional di Indonesia.

### B. Penelitian Yang Relevan

1. Disertasi Julianto Jover Jotam Kalalo yang berjudul Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018 menjelaskan bahwa Politik hukum perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah perbatasan merupakan kebijakan hukum dalam upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat yang dibuat oleh pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, namun yang ada saat ini belum optimal dan sesuai dengan Pancasila dan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap hak ulayat

<sup>286</sup> Daniel. S. Lev., *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 28

masyarakat adat di daerah perbatasan adalah prinsip pengakuan dan perlindungan ham, prinsip negara hukum dan prinsip keadilan sosial. Ketiga prinsip tersebut dalam pelaksanaannya belum terimplementasikan dengan baik di dalam politik hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep ideal terhadap politik hukum perlindungan hak ulayat masyarakat adat di daerah perbatasan adalah dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada karena politik hukum perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah perbatasan belum memiliki peraturan yang jelas. Selain itu dalam mengakomodasi hak ulayat masyarakat hukum adat, Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah perbatasan harus terimplementasi dengan baik di dalam suatu peraturan sehingga dapat memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat serta hak ulayat di daerah perbatasan sehingga persekutuan masyarakat hukum adatnya memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayatnya.

Tesis Ardiansyah yang berjudul *Perkembangan Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Era Otonomi Daerah Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2012* menjelaskan bahwa Hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa, sejak zaman kolonial Belanda, hak ulayat masyarakat hukum adat sudah menjadi pembahasan tersendiri oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat kemerdekaan, terjadi perubahan yang sangat revolusioner terhadap perkembangan agraria di Indonesia, hal tersebut juga terjadi pada hak ulayat masyarakat hukum adat. Pada tahun 1960 lahirlah undang-undang yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

revolusioner yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Hak ulayat mendapatkan pengakuan tentang eksistensi dan pelaksanaannya. Pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya, pola penguasaan tanah berdasarkan kearifan lokal semakin hari terpinggirkan akibat politik hukum pertanahan pemerintah yang secara tidak tegas melakukan pengaturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat setempat. Akibatnya terjadi perebutan tanah baik oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Pemerintah dan pengusaha dianggap telah mengambil tanah masyarakat tanpa ada kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan manfaat atas lahan yang notabene telah dikuasai secara bertahap dan telah menjadi sumber kehidupan mereka. Otonomi daerah tidak jarang dijadikan salah satu alasan mempercepat penyempurnaan undang-undang sektoral, dengan tujuan agar lebih dapat mengoptimalkan eksploitasi sumber-sumber agraria sektoral yang bersangkutan, dan belum memberi cukup jaminan atas keberlanjutan sumber-sumber agraria tersebut berupa jaminan akses yang adil terhadap perolehan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat, hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan ruang untuk memberikan penetapan tanah ulayat oleh pemerintah daerah, jadi pemerintah memberikan legalitas kepada tailah ulayat tersebut.

3. Tesis Marjem Anye yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang pada program studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2021 menjelaskan bahwa penerapan tanah ulayat sebagai objek wakaf di masyarakat kecamatan Berampu, kabupaten Dairi menunjukkan bahwa Tanah Ulayat yang dikuasai oleh sulang silima (tokoh adat) mengalami pergeseran kepemilikan sehingga dikuasai oleh pribadi. Pada satu kasus, Tanah Ulayat tersebut didaftarkan oleh pribadi kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah milik, dan pada kasus yang lain, Tanah Ulayat didaftarkan kepada Kepala Desa sebagai tanah pribadi. Tanah Ulayat yang telah dikuasai pribadi tersebut kemudian didaftarkan sebagai tanah wakaf dihadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tanah wakaf tersebut memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Tanah ulayat diwakafkan oleh sulang silima tetapi tidak mempunyai akta ikrar wakaf. Penerapan wakaf tanah ulayat seperti ini dilakukan secara lisan dan tidak dihadapan PPAIW. Praktik tersebut hanya dilandasi saling percaya diantara mereka, dan tanah tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf sebagai bukti otentik telah diwakafkannya tanah tersebut untuk digunakan bagi kepentingan umum. Keberadaan tanah ulayat sebagai objek wakaf tidak didukung oleh ketentuan yang mengatur tentang perwakafan termasuk Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 5

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Namun telah terjadi pembaharuan hukum dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 Oktober 2001. Secara regulasi 125 tanah ulayat tidak dapat didaftarkan (sebagaimana yang tercantum dalam PP No 24 Tahun 1997), namun melalui Surat Edaran Bupati Dairi tersebut tanah ulayat dapat didaftarkan dengan cara melepaskan tanah ulayat tersebut dari tanah marga menjadi tanah milik agar dapat di daftarkan sebagai tanah wakaf dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Untuk menjadikan tanah ulayat tersebut terlepas statusnya dari tanah marga menjadi milik sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikasi hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional masyarakat atau pemerintah maka diterbitkanlah hak atas tanah. Sementara itu, untuk kasus Tanah Ulayat diwakafkan secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf maka hal ini adalah perbuatan yang keliru.

4. Tulisan Irma Mangar Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam dalam Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022 menjelaskan bahwa tanah ulayat adat perspektif hukum positif merupakan bagian daripada tanah yang pengaturannya berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat adat. Adapun statusnya berkaitan dengan masyarakat adat, mereka memegang kepemilikan secara kolektif kolegal, dimana masing-masing individu memiliki andil dalam kepemilikannya sepanjang dan sesuai dengan peraturan adat setempat. Sementara itu dalam hukum islam, hak ulayat identik dengan semacam hak yang dimiliki oleh mereka dalam hal memanfaatkan tanahtanah yang tidak bertuan, baik erat kaitannya dengan ihjarul mubahat maupun ihyā' almawāt. Hanya saja,

hak tersebut tidak berkaitan erat dengan masyarakat adat, melainkan dengan kondisi tanah itu sendiri yang tidak memiliki tuan. Persamaan dari kepemilikan hak terhadap tanah ulayat adat maupun ihjarul mubahat dan ihyā' al-mawāt terbatas pada kepemilikan untuk memanfaatkan, bukan sebagai objek yang diperjualbelikan.

Tulisan Yanto Sufriadi yang berjudul Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam dimuat dalam Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1 menjelaskan bahwa Pandangan Islam tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah memiliki ruh yang sama dengan hukum adat di Indonesia. Keduanya sama-sama mengakui kepemilikan tanah oleh perseorangan serta sama-sama mengakui bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Pemanfaatan tanah bertujuan untuk kesejahteraan diri pemiliknya dan masyarakat. Pandangan Islam dan hukum adat tentang kepemilikan atas tanah tersebut juga sama-sama lebih menekankan pada penguasaan dan pengusahaan tanah bukan pada aspek kepemilikan legal-formal. Hukum Adat Indonesia dan Hukum Islam sangat menekankan prinsip keadilan harus ditegakkan yaitu bahwa kepentingan umum tidak merugikan kepentingan perseorangan dan kepentingan perseorangan tidak merugikan kepentingan umum. Hukum adat dan hukum Islam sangat menekankan dilakukannya penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah. Islam memberikan toleransi yang besar bagi pluralisme hukum, guna mewujudkan emalahatan umat. Prinsip Islam yang demikian sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah untuk kebahagiaan manusia dan masyarakat. Konsep Kepemilikan Hak Kebendaan Atas Tanah berdasarkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adat Indonesia dan hukum Islam ini disarankan dapat menjadi acuan dalam merumuskan konsep kepemilikan dalam Hukum Nasional Indonesia yang akan dibentuk karena sangat berkesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam bentuk penelitian hukum Islam yaitu dengan mempelajari fiqh yang telah dibangun berdasarkan qaidah yang jelas untuk menemukan hukum baru. Dari pengertian ini dapat poin penting dari metode penelitian fiqh adalah dilakukan atas suatu dasar qaidah tertentu dan berorientasi untuk menemukan hukum yang baru. Pada poin pertama dapat dipahami bahwa fiqh sebagai sebuah ilmu dilahirkan melalui qaidah tertentu dalam rangka epistemologi keilmuan. Aspek epistemologis ilmu adalah aspek yang paling sering menyebabkan ilmu dipandang sebagai suatu yang bebas nilai, karena metode logis yang diusungnya tidak kenal batas sistem nilai. Menurut filsafat barat dikenal dua prinsip sumber ilmu pengetahuan yang valid sebagai dasar epistemologis dari ilmu pengetahuan, pertama, *rasio* yang mendalilkan bahwa akal yang mengembangkan dan mengesahkan pengetahuan manusia, *kedua*, empirisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman, dan dengan pengalaman pengetahuan diperoleh berdasarkan kepercayaan terhadap pengalaman tersebut.<sup>287</sup>

Ketegasan perbedaan antara dua teori inilah yang menempatkan pemikiran agama (termasuk Islam) yang berorientasi eskatologis propetis berbeda dengan sains

<sup>287</sup> Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta:1980, Pustaka Kanisius)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empiris. Dalam kategori ini maka fiqh didasarkan pada sebuah qaidah yang didasarkan pada realitas dan rasio *suprasensori being* yang didasarkan pada sebuah keyakinan atas perolehan ilmu pengetahuan fiqh sebelumnya.

Keberadaan kajian fiqh yang didasarkan pada rasio empirik tersebut menjadi dasar dalam rangka menemukan hukum baru yang tidak rigid (kaku) karena penemuan hukum baru tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk membuat dan menemukan ilmu baru (produk fiqh kontemporer) tetapi juga menjelaskan sesuatu yang penjelasannya tidak cukup, verifikasi, sistematisasi, menyatukan pemikiran yang berserakan, meringkas pemikiran yang begitu panjang dan menyempurnakan pemikiran fiqh ulama terdahulu. Dengan demikian dalam aspek epistemologis, penelitian fiqh memiliki dasar yang lebih kuat dibandingkan ilmu lainnya. Dalam rangka menguraikan karakter dari penelitian fiqh beberapa karakteristik penelitian Fiqh antara lain:

1. Penelitian fiqh memiliki ruang lingkup dalam batasan wilayah zhanniy, artinya dalam hal ketentuan yang sudah pasti tidak perlu lagi diteliti karena akan sia-sia dan mereduksi nilai transedental dan sakral dari pemahaman fiqh.
2. Penelitian fiqh menuntut penelitian yang berat, waktu yang panjang serta ketaatan pada metodologi yang sangat ketat.

Dengan dua poin ini maka pada dasarnya menginginkan penelitian fiqh dibangun atas dasar ijtihad. Ijtihad menurut Fazlu rahman adalah : *“the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing rule,*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situation can be subsumed under it by new solution.*"<sup>288</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa karakter ijtihad yang identik dengan upaya mengerahkan seluruh kesungguhan serta meliputi ranah zhanny dalam penemuan hukum Islam berdasarkan kaedah ushuliyah yang ketat ini yang ingin diberlakukan sebagai karakter dari penelitian fiqh.

### B Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan berbagai teori, pendapat, prinsip, hukum, dalil, gagasan dan lain-lain yang bisa digunakan untuk dianalisis dan menjawab pertanyaan secara deskriptif analitis. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan "content analysis" dalam pengumpulan bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, memahami buku-buku, majalah dan sumber-sumber lain terutama yang berhubungan dengan konsep qaedah fiqhyiyah, hukum kewarisan Islam dan tanah ulayat dalam hukum adat dari beberapa sumber. Pendekatan penelitian ini mempunyai karakteristik individual dimana data diambil secara langsung dari tempat (setting) alami dan peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen kunci, data bersifat deskriptif yaitu hanya mendeskripsikan makna data, serta analisis data bersifat induktif yaitu metode pemikiran yang bertolak dari aturan khusus untuk menentukan kaidah umum. Disamping itu, peneliti juga menggunakan

<sup>288</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: P Chicago University Press, 1980) h. 8

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan histories (sejarah), biografi tokoh, dan fenomenologi untuk mengetahui relevansi masalah yang diteliti oleh peneliti dengan era sekarang.

### 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dapat dilihat dari sifat dan sumber data. Berdasarkan sifat data, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam interpretasi konsep data yang diperoleh dengan menerjemahkan data mentah dari sumber data yang diperoleh menjadi uraian yang bersifat menjelaskan (eksplanasi) ataupun menggambarkan (deskripsi) yang terkait dengan fenomena atau variable yang diteliti. Data kualitatif yang diperoleh kemudian direduksi melalui proses identifikasi data abstrak dengan cara meringkas keterangan yang diperoleh atau dengan melakukan kategorisasi data secara sistematis. Selanjutnya data yang terkategori tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan informasi untuk dilakukan interpretasi data dalam rangka mencapai kesimpulan.

Berdasarkan sumber data maka jenis data dari penelitian ini dapat berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer merupakan pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara komperhensif yang terkait langsung dengan variable yang diteliti yaitu berbagai norma hukum dan pandangan hukum yang terkait dengan hukum adat khususnya pengakuan atas hak tanah ulayat dalam konsep masyarakat hukum adat, kitab-kitab fiqh mawaris serta kitab qawaid fiqhiyyah.

Sedangkan data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan data yang sudah terkumpul dari pihak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain seperti data yang dilaporkan dari jurnal penelitian, dari surat kabar atau dari riset.

Berdasarkan pemahaman tersebut, data primer dalam penelitian ini memiliki sumber dari beberapa karya literatur yang dianggap menjadi referensi yang *mu'tabar* dalam perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan variable penelitian. Sumber data primer terkat hukum waris Islam yang digunakan adalah kitab-kitab fiqh yang memuat kajian fiqh mawarits terutama yang memiliki pembahasan khusus seperti kitab *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islmiyyat* karya Muhammad Ali Ash Shabuniy, serta *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayliy. Sedangkan untuk hukum waris adat dan tanah ulayat penulis menggunakan literatur *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* karya Amir Syarifuddin. Untuk kedudukan tanah ulayat dalam peraturan perundangan penulis menggunakan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria/ATR No. 5 Tahun 1999 Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Sebagai bahan hukum sekunder penulis menggunakan berbagai hasil penelitian dalam bentuk jurnal seperti I Made Suwitra, "*Konsep Komunal Religious Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali*," dalam jurnal *Perspektif* Volume 2 tahun 2010, Isdiyana Kusuma Ayu, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, dalam jurnal *Mimbar Hukum* universitas gajah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mada, Vol 31, No. 3 (2019), Muhammad Dahlan, *Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi*, dalam jurnal Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 (2018): 187-217 serta Reksodiputro, M. "*Hukum Agraria 1960 dan Masyarakat Hukum Adat (Perluakah Reformasi Agraria?)*" dalam jurnal Desain Hukum Vol. 11 No. 3 April 2011.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dengan menumpulkan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi teori tentang kajian visual sebuah desain komunikasi visual, poster film, dan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini. Pada proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi teori dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data dilakukan dalam rangka mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah dengan metode induktif yang dilakukan dengan menjadikan fakta-fakta naratif yang bersifat khusus dari penelitian ini sebagai dasar penarikan kesimpulan secara umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)
- , *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 4
- A Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam ke Indonesia*, (Bandung: 1981, Al-Maarif)
- A Ibrahim, *Readings on Islam in Southesat Asia*, (Singapore: Institute for Southeast Asian Studiaest, 1985)
- A Rahman Zainuddin, dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 20 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadjali, MA*, (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Abd Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi ma la Nashsha fiih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972),
- , *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: , Rajawali Press, 2003) Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994)
- , *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996) Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Uşûl al-Fiqh*, (Beirût: Mu`assasah ar-Risâlah, 1998)
- Abdul Mannan Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima. Yasa. 1997)
- Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Abdul Qadim Zhalum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut : Darul Ummah, 2004), hal. 47; Al-Nabhani, *ibid.*, Juz II Taqiyudiin Al-Nabhani, *Al-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut : Darul Ummah, 2004)
- Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah*, (t.t.p : Hizbut Tahrir, 1963)
- Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-ma`ruf, *Al-Mufradat fi ghariib al-Quran*, (Kairo : Al-Maktabah At-Taufikiyah , t.th)
- Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, juz V, (Kairo: Dar Haya`i al-kitab al-Arabiyyah, 1949)
- Abu Abdillah al-Anshariy Al-Qurthubiy, *Jami` al-Ahkam al-Quran.*, jilid 8 (Kairo: Ar al-Kutub al-Arabiyy)

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'îl Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002)
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ibnu Haisami, 2005)
- Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahany, *Mu`jam Mufradat alfazh al-Quran*, (Beirut: t.th, Dar al-Fikr)
- Abu Daud Sulaiman bin Asy'ath As-Sijastani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Al-Mughni, tt)
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa asy-Syathibiy, *al-Muwâfaqât fi Uşûl asy-Syarî'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), h. 39.
- Abu Ja`far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir al-Thabariy*, juz 4, (Beirut: 1978, Dar al-Fikr)
- Abu Muhammad Izz al-Din 'Abd al-Aziz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashih al-Anam*, (Mustafa Muhammad, ttp., tt), Juz I Al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut : 'Alam al-Kutub, tt)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, II terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Ahmad Al-Zarqa`, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Libanon: Dar al-Ghurab al-Islamiy, t.th.)
- Ahmad Muhammad Ibrahim, *Sistem undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur:1997)
- Ahmad SF, dkk (ed.), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Akhsan na'im dkk, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*, (Jakarta: Badan Pusat statistik,, 2011)
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih : Sebuah Pengantar*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006)
- Ali Ahmad an-Nadwy, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Daar al-Qalam:1994)
- Ali Akbar Dt. Pangeran (ed.), *Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau* (Pekanbaru: LAMR, 2006)
- Ali Al-Sayis,, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo: Majma' al- Buhus al-Islamiyyah, 1970)





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jadid, 1969)
- Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan : Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Siak (1901-1942)*, Pekanbaru Susqa Press, 1991)
- Amir M.S. *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Amrullah Ahmad (Eds.) *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr. Busthanul Arifin,SH*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Andersson, *Islamic Law in Moslem Wolrd*, (New York: New York University Press, 1956)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press. 2009)
- Anthony Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis, Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450 – 1680* (terjemahan), (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999)
- Ardiwilaga R. Roesandi, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Masa Baru, 1962)
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: 1995, Yayasan Ali Maksum)
- Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)
- Badran Abu al-Aynayn, *al-Mawarits Wa al-Wasiyyah Wa al-Hibbah fi Alshari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun*, (Mesir: Muassasah Shabab al-Jami'ah al-Iskandariyyah, 1985)
- Bert F. Hoselitz, *Panduan DAsar Ilmu-ilmu Sosial*, ed., (Jakarta:1998, Rajawali Press)
- Soedi Harsono, *Hukum Agraria, Hukum Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA*, I (Jakarta: Djambatan, 1999)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Van. Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandlandsh-Indie* (Leiden: E.J. Brill, 1931)
- Christian Snouk Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, Terj.oleh S. Gunawan, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1983)
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997)
- Coulson, N.J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987)
- D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Alih Bahasa IP. Soewarsha dan M. Habib Mustofo (Penyunting), Surabaya : Usaha Nasional, t.th)
- Daniel S Lev, *Islamic Courts : A Studi in the Political Bases of Legal Institutions*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermedia, t. th.)
- , *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller, (New york: Institute of Pasific Relation, 1948)
- Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Rajawali Press, 1986)
- Fakultas Hukum Unpad, *Struktur Organisasi Badan-Badan Peradilan di Indonesia*, (Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, 1979)
- Farag Fauda, *Kebenaran yang Hilang*, terj. Oleh Novriantoni , (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2008)
- Hatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981)
- Hazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Inteectual Tradition* (Chicago:P Chicago University Press, 1980)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- Geertz, Clifford. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981)
- Hajar. M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007)
- HAMKA, *Islam dan Adat Minangkabau*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985)
- Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I, Hukum Tanah Nasional*. (Jakarta: Djembatan, 1993)
- Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta:1980, Pustaka Kanisius)
- Hasan Mu'arif Ambary, "Istiqlah", Suplemen Ensiklopedi Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan,, et.al, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Hasbi Ash-Shieddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- , *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : bulan bintang 1975)
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia*, (Jakarta: 2001, Raja GrafindoPRes)
- Hamawi, Ahmad, *Ghamz 'Uyun al-Bashair sharh kitab'al-Ashbah wa-al-nazair li-Mawlana Zayn al-Abidin Ibrahim al-shahir bi-Ibn Nujaym al-Misri* (Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1985)
- Haidar Ali, *Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkaam al-`adliyyah*, (Libanon: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, t.th.)
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Tintamas, 1982)
- , *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1981)
- Hertina. *Tanah Ulayat Di Kabupaten Kampar Studi Analisis Penyelesaian Konflik Daerah Limo Koto Kampar* (Pekanbaru: Suska Press, 2015)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet-kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Husein Muhammad Makhluf, *Al-Mawarits fi al-Sayri`at al-Islamiyah* (Mesir: 1976, Mathbaat al-Madany)


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Musen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah : Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010)
- Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Logos Wacana Ilmu; Jakarta, 1997)
- Ibn Hajar Al-Atsqalaniy, *Tahdzib al-Tahdzib*, jilid 6, (Heiderabat: 1326 H, Dairat al-Ma`arif an-Nizhamiyah)
- Ibn Hajar, *Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000)
- Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasqiy, *Tafsir Al-Quran al-Azhim*, , jilid 2, (Beirut: t.th., Dar al-Andalus)
- Ibn Manzhur, *Lisaan al-`Araby al-Muhith*, (Libanor: Darul Lisan Arab, t.th.
- Ibn Manzhur, *Lisaan al-`Araby al-Muhith*, (Libanor: Darul Lisan Arab, ) j. 1
- Ibnu Rusyd al-Khafid, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyashah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2001)
- Ismail Suny, *Bunga Rampai Teori Hukum*, (Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Hukum, 1983)
- , *Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1976)
- Snaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif* (Medan: Pustaka Prima, 2022)
- Izzah Ubaid al-Du`aas, *al-Qawa`id al-Fiqhiyah ma`a Syarh al-Muujiz*, Beirut: Daar al-Turudziy, 1989)
- N.D. Anderson, *Islamic Law in Africa*, (London & New York: Routledge, 1978)
- Salal ad-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazair*, (Semarang: Taha Putra, t.t.)
- Samaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2008)
- Shashash, Abu Bakar, *Ahkam al-Quran* juz II, (Beirut: t.th., Dar al-Kitab al-Arabi)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lawahir Thontowi, dkk. *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (Mha): Perspektif Hukum Dan Keadilan Terkait Dengan Status Mha Dan Hak-Hak Konstitusionalnya*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012)
- Johnson, D. Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Jakarta: Gramedia, 1988)
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: 2005, Penerbit Kanisius)
- Sulius Sembiring, *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat* (Yogyakarta: STPN Press, 2018)
- M. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Kamal Mukhtar, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Jasa Usaha Mulia, 1995)
- Kiya al-Harrasiy, *Ahkam al-Quran*, Jilid I, (Beirut: 1983, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah)
- M. Amin Abdullah, dkk., *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000)
- M. Atho Mudzhar (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- M. Nazir, *Membangun Ilmu dengan Paradigma Islam*, (Pekanbaru: 1999, Susqa Press) h. 89-90
- M.B. Hoeker, *Adat Law ini Modern indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978)
- Mahadi, *Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia : Sedikit Sejarah samapai tahun 1882*”, dalam *Depag RI, Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Ditbinbapera Islam, 1985)
- Mahmud Syaltut, *al Fatawa*, (Kairo: Daar al Qalam, tth)
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001)
- Maria SW. Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2001)
- Mas’oed, Mohtar. *Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara*. (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM 1991)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- MB. Hoeker *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1991)
- Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, dalam **Padjajaran** Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No. 2, Tahun 2014, h. 323
- Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif* (Surabaya: Yayasan Al-Ikhlash, 2003)
- Muhammad Abu Bakar asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nih*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Muhammad Abu Yusuf Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, jilid 3, (Beirut: 1978, Dar al-Fikr)
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Mirats 'inda al-Ja'fariyyah*, (ttp.: Ma'had al-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyyah, 1955)
- Muhammad al-'Azhim al-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran*, (Kairo: t.th., Isa al-Bab al-Halabiy)
- Muhammad Ali al Shabuny, terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Muhammad Alkaf, *Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2001)
- Muhammad al-Khudari Beik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)
- Muhammad al-Ruugiy, *nazhariyaat al-taq'id al-fiqhy wa atsaruha fi ikhtilaaf al-fuqaha*, (Disertasi Universitas Muhammad al-Khamis, kerajaan Maroko, 1994)
- Muhammad Aziz Abdul Azam Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.)
- Muhammad bin Isma'il Ibrah dan Abdul `Ashim Sirajuddin, *Min Ma`ani al-Quran*, (Kairo: 1958, Maktabah al-Habib)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Isma`il Ibrah dan Abdul `Ashim Sirajuddin, *Min Ma`ani al-Quran*, (Kairo: 1958, Maktabah al-Habib)
- Muhammad bin Yazid Abu `abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th)
- Muhammad Husein Al-Thabathabai, *al-Mizan fi Tafsiir al-Quran*, (Beirut: t.h, al-Muassasat al-Islamiy)
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Ahwal Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar `Ilm lil Malayain, 1964)
- Muhammad Naquib Alattas, *The Concept of Education in Islam: A frame work for an Islamic Philosophy of Education*, *terjemahan oleh Haidar Baghir*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, (Kairo: t.th., Maktabatg al-Qahiroh)
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, (Jakarta: eLSAQ Press, 2004)
- Muhammad Utsman Syanir, *al-Qawaid Kuliyyah wa dhawabith al-Kuliyyah*, (Yordan, Dar al-Nafaais, 2002)
- Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam:70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam:70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawarits wa alwashiiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 1995)
- Muhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, ( Bandung : Ma'arif)
- Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal ila al-Fiqhy al-`aamiy*, (Beirut : Dar al Fiqr., 1968), juz. 5
- Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016)
- Naquib al-Attas (ed.), *Islam dan Sekularisme*, (Bandung: Pustaka, 1981)
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014)


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asr Farid Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawarits wa alWasiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah Dirasah Muqaranah*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th.)
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Olloan Sitorus dan Widhiana H. Puri. *Hukum Tanah* (Jakarta:Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014)
- Paton, G.W. *A Text-Book of Jurisprudence*. (London: Oxford at The Clarendon Press, 1951)
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: 2005, Prenada Media)
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1988)
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, (Jakarta:Pradnya Paramita, Cetakan Ketiga, 1978)
- R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: PT Bina Aksara 1985)
- Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981)
- Ramliy, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah, *Nihayat al Muhtaj Ila Syarh al Minhaj fi al Fiqhi Ala Madzhab al Imam al Syafi`iy*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Al-Babi Al-Walabi Wa Auladuh, t.t)
- Roeslan Abd Gani, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pusaka Antar Kota, 1983)
- S.M. Naquib al-Attas, *Preliminary Statement on a General Theory of Islamization of The Malay-Indonesia Archipelago*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969)
- , *Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu*, (Bandung: Mizan, 1972)
- aeufuddîn al-Amidi, *al-Ihkam fi Uşul al-Ahkam*, jilid 3, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983)
- Sahal Mahfuz, *Nuansa Fiqqh Sosial*(Yogyakarta: LKiS, 1994)
- Salam Madkur, *Al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1984)




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Falk, M. *Law as Process: An Anthropological Approach*, Revision Edition, (Hamburg: Lit Verlag, 2000)
- Shih Bin Ghaanim al-Sadlaan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra wa maa tafarra`a minhu*, (Riyadh, Daar al-Balanisiyyah, 1417H)
- Syahab ad-Din al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi anwa' al-Furuq*, (Kairo: Dar al-Kutub al- Arabiyyah, 1334 H).
- Shabuniy, Muhammad Ali, *al-Mawarits fi al-Syari`at al-Islmiyyat*, (Beirut: Maktabah Ashriyyah Beirut, 1995)
- Soepomo dan Djokosoetono, *Sejarah Politik Hukum Adat (1609-1848)*, (Jakarta : Djambatan, 1955)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Jakarta: 1982, Rajawali Press)
- , *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: 1983, Rajawali Press)
- , *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : (Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik dlqam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1810-1990)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Sunaryati Hartono dkk., *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, (Jakarta: Badan POembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2015)
- Surojo Wignajodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995)
- Syaukani, Muhammad, *Irsyad al- Fuhul*, (Beirut, Lebanon : Dar Al-Kitab Al- Alamiyah, 1995)
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *and Secularism*, (Kuala Lumpur: 1993 ISTAC)
- Sahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History Teks and Comparative Analysis*, (New Delhi For the Academi of law and Religion, 1987)
- Rajuddin as-Subki , *al-Asybah wan-Nazhair*, (Mesir, Markaz Buhutsul 'Ilmi, t.th.)
- Raqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. diterjemahkan oleh Moh. Magfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Haufik Abdullah dan Sharon Shiddiqie (Editor), *tradisi dan kebangkitan Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta : LP3Es, 1988)
- Haufik Abdullah, (Editor), *Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Bhrata, 1973)
- Haufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Haufik Adnan Amal, *Islam dan tantangan Moderennitas* , (Bandung : Mizan , 1994)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia pustaka utama , 2008)
- Tim Penyusun, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia amandemen* (Jakarta : Serambi Semesta Distribusi, 2016)
- U. Hamidi dan Rizal Dairi, *Kerukunan Hidup Umat Beragama di daerah Riau*, (2003, Pekanbaru, UIR Press)
- Utsman Bin Muhammad al-Ahdhar Syaussyan, *Takhrij al-Furu` `ala al-Uhsul Dirasah Tarikhiyah, wa Manhajiyah wa Tathbiqiyah*, (Riyadh, Dar Thayyibah, 1998)
- UU. Hamidiy, *Potensi Lembaga Pendidikan di Daerah Riau*, (Pekanbaru: 1994, UIR Press)
- , *Cakap Rampai-rampai Budaya Melayu*, (Pekanbaru, Unilak Press, 1997)
- van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Sinar Bandung, 1982).
- Wignjodipuro, S. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1983).
- Wahya ibn Adam al-Qurashiy, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, tth.)
- Wulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau*, (Padang: Angkasa Raya, 2008)
- Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991)
- Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Dahlan, "Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam Kepada Hukum Islam dan Peradilan Agama", dalam Mahfud, MD. Dkk, (Penyunting), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993)

Zaki al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kuwait: Muassah Ali Shubhi, 1988)

Zuffran Sabrie (editor), *Peradilan Agama di Indonesia : Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*, (Jakarta : Ditbinbapera Islam, 2000)

#### JURNAL:

Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Volume 17 Nomor 1 tahun 2018

Ali Sodiqin, *Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh*, *Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam* 1, no. 6 (2012)

Dalhat, Yusuf.. *Islam and the Problem of Social Integration in the West*. *International Journal of Education and Research*. Vol. 3, 7. ISSN: 2411-5681.

Firdaus, *Konsep Qath'i dan Zhanni Al-dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-qur'an*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, nomor 1, Januari 2013

Hirah Akbar Citrawan, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 3 tahun 2020

Herman Soesang Obeng, *Pertumbuhan Hak Milik Individual Menurut Hukum Adat Dan Menurut UUPA Di Jawa Timur*, *Majalah Hukum* Edisi 3 tahun 1975

I Made Suwitra, "Konsep Komunal Religious Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali," dalam *jurnal Perspektif* Volume 2 tahun 2010

Irdiyana Kusuma Ayu, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, dalam *jurnal Mimbar Hukum universitas gajah Mada*, Vol 31, No. 3 (2019)

Muhammad Dahlan, *Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi*, dalam *jurnal Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2018): 187-217



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reksodiputro, M. "*Hukum Agraria 1960 dan Masyarakat Hukum Adat (Perluakah Reformasi Agraria?)*". Desain Hukum Vol. 11 No. 3 April 2011

Rini, *Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud Pada Masyarakat Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, LPPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup-Bengkulu. Volume 4 Nomor 1 tahun 2019

Rosmidah, *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 2013

Uswatun Hasanah, *Kaitan Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999*, Makalah Sarasehan Sehari, "*Eksistensi dan Peranan Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Pasca UU. Nomor: 35 Tahun 1999 (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Futurologis*", (Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Syahid, 10 Pebruari 1999)

#### DISERTASI:

Achmad Sodiki, *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum)* (Surabaya: Disertasi PPS Universitas Airlangga, 1994)

Muhammad Darwis. *Kepentingan Nasional Dalam Pembatasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar Oleh Penanaman Modal Asing: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional* (Yogyakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020). h. 217

Umar Abdullah Kamil, *al-Qawa'id al-Fiqhiyawa Atsaruha fi al-Mu'aamalaat al-Maaliyah*, Disertasi pada Universitas al-Azhar, (Kiro: Universitas al-Azhar, t.th)

#### PERATURAN PERUNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

United Nations Declaration on The Rights of Indigenous People, articele 26

UU No. 41 tahun 2019 Tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Agraria/ATR No. 5 Tahun 1999 Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat


Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentangn Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kepemilikan Tanah

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Innovative: Journal Of Social Science Research  
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

### LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

No: 577/INNOVATIVE/IV/2024

The Editor in Chief of Innovative Journal has been received the article:

**In the name of** : Bambang Hermanto  
**Title** : PENGAKUAN ATAS TANAH ULAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM  
**Institution** : UIN Suska Riau

And pleased to inform you that the article has completed its review and will be published in the **Innovative: Journal Of Social Science Research** Volume 4 Number 2 of 2024 (E- ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246). This journal is indexed by Sinta 5, Moraref, One Search, Base and Google Scholar. Thus, this letter of statement is prepared to be used properly.

Bangkinang, April 22<sup>nd</sup> 2024 Signed  
below,

  
Putri Hana P, M.Pd

UIN SUSKA RIAU



## Sertifikat

Nomor: B-0165/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024



UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menegaskan Bahwa :

Nama : Bambang Hermanto

NIM : 32190513384

Judul : Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiarasi Disertasi Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor- UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 25 April 2024  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

  
Dr. Partisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CURRICULUM VITAE (CV)**



**Identitas Pribadi**

**NAMA** : BAMBANG HERMANTO  
**Nomor KTP** : 1471101402780001  
**NPWP** : 08.130.7803.211.000  
**Pekerjaan** : Dosen Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau  
**Lidang Keilmuan** : Hukum Perbankan Syariah  
**Alamat** :  
**Rumah** : Jl. Sepakat no. 64 Rejosari Pekanbaru  
**Kantor** : Jl. HR. Soebrantas Pekanbaru  
**Telepon** : 0813 656 44143  
**E-Mail** : [elbarmaq@gmail.com](mailto:elbarmaq@gmail.com)

**Pendidikan:**

1. S1 : Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah IAIN Susqa, 1999
2. S2 (Master): Program Pasca Sarjana Hukum Islam (Islamic Law) PPs UIN SUSKA Riau, 2003

**Keahlian :**

1. Pendidikan dan pengajaran:
2. Peneliti:
3. Legal Drafting:

**Bahasa** : Bahasa Indonesia, English, Arabic

**Karya Riset:**

1. Peranan DSN dalam Memenuhi asas Shariah Compliant pasar modal syariah di Indonesia (2013)
2. Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Pekanbaru Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah
3. Potret Kerukunan Masyarakat Etnis Melayu – China Dalam Bingkai Negeri Seribu Kubah Kabupaten Rokan Hilir (2016)
4. Analisis Komponen Kelayakan Pemekaran Propinsi Riau Pesisir (2017)
5. The Role of DSN-MUI to Ensure Shariah Compliance of Islamic Financial Transactions in Indonesia (A Political Ambiguity Perspective) - 2018

**Buku:**

1. Desakralisasi Ekonomi Islam (article in Hukum Dan HAM Journal, 2007)
2. Tiga Pilar Kemaslahatan Umat (published by Yayasan Pusaka Riau, 2008)
3. Hukum Perbankan Syariah (SUSKA Press, 2008)

Pekanbaru, April 2024

Bambang Hermanto, MA